



LPPD

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, Maret 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor : 700/ 013 /IRBAN-1/INSP

Kami telah melakukan reviu terhadap Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024. Substansi informasi yang dimuat dalam Rancangan LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rancangan LPPD telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rancangan LPPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Palangka Raya, 25 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, S.H., M.H., CGCAE

Jaksa Utama Muda

NIP. 19650510 198703 1 003



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**
Palangka Raya, Maret 2025



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 kepada kepada Pemerintah tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan mengacu pada sistematika penyusunan dan tata cara penyampaian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Kita patut bersyukur atas pencapaian yang terus meningkat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Kualitas dan kuantitas pembangunan yang lebih baik kini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal Ini merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas bersama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Namun demikian, keterbatasan anggaran yang tersedia masih menjadi tantangan, sehingga belum seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karena itu, maka catatan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024, serta sebagai acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi bimbingan dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang **"Makin BERKAH"** (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) dalam bingkai NKRI. Terima kasih.

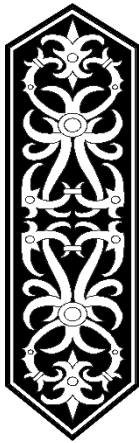
Palangka Raya, 20 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
1.1.1.2. Data Geografis Wilayah	2
1.1.1.3. Data Kependudukan.....	5
1.1.1.4. Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah	10
1.1.1.5. Urusan Pemerintahan. Perangkat Daerah dan Kepegawaian	11
1.1.1.6. Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	18
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	31
1.1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	31
1.1.2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	38
1.1.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	44
1.1.2.4. Rencana Program dan Kegiatan.....	46
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	54
1.1.3.1. Strategi dan Kebijakan.....	55



1.1.3.2. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan	64
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	72
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	72
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	72
2.1.2. Angka Kemiskinan	77
2.1.3. Angka Pengangguran.....	80
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	83
2.1.5. Pendapatan Per Kapita.....	88
2.1.6. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)	89
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN.....	92
2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Hasil	92
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan	103
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LKIP).....	104
2.3.1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja	104
2.3.2. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024	112
2.3.3. Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2024	114
2.3.4. Realisasi Anggaran	121
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	122
3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI	122
3.1.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	122
3.1.2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	129
3.1.3. Dinas Lingkungan Hidup	136
3.1.4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	146
3.1.5. Dinas Kelautan dan Perikanan	154
3.1.6. Dinas Perkebunan	157
3.1.7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	159
3.1.8. Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi	169
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	180
4.1. URUSAN PENDIDIKAN	180
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	180
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	181
4.1.3. Alokasi Anggaran.....	181



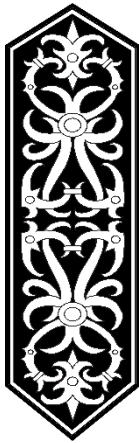
4.1.4. Dukungan Personil.....	183
4.1.5. Hasil Capaian	185
4.1.6. Kedala, Permasalahan dan Solusi	188
4.2. URUSAN KESEHATAN	189
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	189
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	189
4.2.3. Realisasi	191
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	195
4.2.5. Dukungan Personil.....	196
4.2.6. Program dan Kegiatan	197
4.2.7. Permasalahan dan Solusi.....	197
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM	199
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	199
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	200
4.3.3. Realisasi	200
4.3.4. Alokasi Anggaran, Program dan Kegiatan	201
4.3.5. Dukungan Personil.....	202
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	202
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	203
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	203
4.4.2. Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal	204
4.4.3. Realisasi Alokasi Anggaran	204
4.4.4. Dukungan Personil.....	206
4.4.5. Permasalahan dan Solusi.....	206
4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	206
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	206
4.5.2. Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal	208
4.5.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Trantibumlinmas	211
4.5.4. Dukungan Personil.....	214
4.5.5. Permasalahan dan Solusi.....	216
4.6. URUSAN SOSIAL.....	218
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	218
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	218



4.6.3. Anggaran.....	221
4.6.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran	222
4.6.5. Dukungan Personil.....	224
4.6.6. Hasil Capaian	226
4.6.7. Permasalahan dan Solusi.....	233
BAB V PENUTUP	235
5.1. KESIMPULAN	235
5.2. SARAN	238

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN 2024 tentang TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, TIM REVIU DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2. BERITA ACARA PENYERAHAN LPPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



DAFTAR TABEL

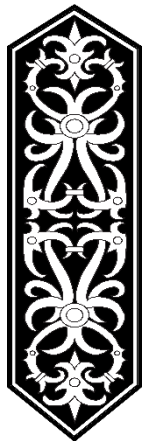
Tabel 1.1.	Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah	4
Tabel 1.2.	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 - 2022.....	5
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada Juni Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)	6
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia	8
Tabel 1.5.	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah.....	10
Tabel 1.6.	Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	12
Tabel 1.7.	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2024	13
Tabel 1.8.	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	14
Tabel 1.9.	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Penyetaraan Tahun 2023.....	16
Tabel 1.10.	Rakapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	18
Tabel 1.11.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	20
Tabel 1.12.	Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	40



Tabel 1.13.	Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah	47
Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024	74
Tabel 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024	76
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023–September 2024	78
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2022-2024	86
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	88
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2023	88
Tabel 2.7	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Tengah (persen), Maret 2023 – September 2024	91
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah	106
Tabel 2.9	Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026.....	109
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	110
Tabel 2.11	Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2024	114
Tabel 2.12	Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2022-2023	118
Tabel 3.1	DI/DIR Prov. Kalimantan Tengah yang dioperasikan dan dipelihara	124
Tabel 3.2	Target, Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	131
Tabel 3.3	Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi	169
Tabel 4.1.	Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Tahun 2024	181
Tabel 4.2.	Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dukungan Terhadap Target Capaian SPM Pendidikan Tahun Anggaran 2024	181
Tabel 4.3.	Capaian Target Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan Tahun 2024	185
Tabel 4.4.	Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2023	190

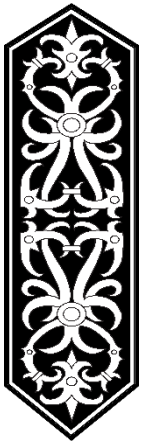


Tabel 4.5.	Capaian Target Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Kesehatan Tahun 2024	191
Tabel 4.6.	Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	195
Tabel 4.7.	Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	195
Tabel 4.8.	Program dan Kegiatan dalam Upaya Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2024.....	197
Tabel 4.9.	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	219
Tabel 4.10.	Pembiayaan SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	220
Tabel 4.11.	Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	221
Tabel 4.12.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.....	222
Tabel 4.13.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	225
Tabel 4.14.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	225
Tabel 4.15.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	226
Tabel 4.16.	Sasaran dan prasarana pelayanan sosial	226
Tabel 4.17.	Capaian Target Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Sosial Tahun 2024.....	228



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	7
Grafik 1.2.	Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	9
Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024.....	73
Grafik 2.3	Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024	75
Grafik 2.4	IPM Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024	76
Grafik 2.5	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017-2024	77
Grafik 2.7	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024	79
Grafik 2.9	Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019 – Agustus 2024.....	81
Grafik 2.10	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019-Agustus 2024	81
Grafik 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2023 – Agustus 2024	82
Grafik 2.12	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (C-to-C) (persen), 2022-2024	84
Grafik 2.13	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024.....	85
Grafik 2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2024 (%)	85
Grafik 2.15	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2019 - 2023	88
Grafik 2.16	Perkembangan Gini Ratio Maret 2018 – September 2024.....	90
Grafik 2.17	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2024	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah.....	11
Gambar 1.2	Pondasi Dalam Pencapaian Visi	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

1.1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 1957. Pada tanggal 23 Mei 1957 diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 Tahun 1957).

Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah didirikan pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Dasar Hukum Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 10 Tahun 1957 tentang "PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1956)". Oleh karena itu, Tanggal 23 Mei 1957 diperingati secara resmi setiap tahun sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya, terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah hingga sekarang ini tidak lepas dari lembaran sejarah



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat adil dan makmur, serta yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalimantan Tengah sebagai Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, yang menjadi wadah segala anak bangsa untuk berbakti dan berkarya.

1.1.1.2. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan. Merunut ke belakang berdasarkan wilayah geografisnya, provinsi Kalimantan Tengah dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari aspek geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kesamaan karakteristik dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan yang ditandai dengan luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki banyak sungai yang melewati berbagai wilayah daratan dengan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Barito (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan terjadi karena letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah secara merata dan berkesinambungan.

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayah



Kalimantan Tengah adalah 153.443,908 km² atau 8,04 persen dari luas Indonesia. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Batas utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Batas selatan : Laut Jawa;
- Batas barat : Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Batas timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas III, IV, dan V dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut, khususnya pada musim kemarau, relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke



wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Tabel 1.1. Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6-9	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	3-6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	900	700	6-14	350-500

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025

Karakteristik iklim di Provinsi Kalimantan Tengah adalah tipe iklim tropis lembab dan panas. Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Pangkalan Bun, Sampit, Buntok, Muara Teweh dan Palangka Raya. Berdasarkan pengamatan klimatologi dalam tiga tahun terakhir, suhu udara maksimum mencapai 35,2 derajat celcius pada tahun 2021, Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 yakni 2.908,2 mm yang terjadi pada 256 hari selama setahun, kecepatan angin dan kelembapan udara tertinggi selama tiga tahun terakhir juga terjadi di tahun 2021. Data tentang



kondisi iklim di Kalimantan Tengah selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2. Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun
Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan
Tengah, 2018 - 2022**

No	Unsur Iklim	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Suhu Udara (°C)						
	- Minimum	19,6	21,1	21,0	19,8	20,7	21,5
	- Rata-rata	27,5	27,5	27,3	27,1	27,6	27,8
	- Maksimum	35,9	35,4	35,2	35,2	37,3	35,7
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)						
	- Maksimum	76,0	43,0	41,0	43,0	31,0	48,0
	- Rata-rata	81,0	86,0	87,1	84,0	80,7	82,3
	- Maksimum	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0
3	Kecepatan Angin (m/dtk)						
	- Maksimum	4,0	CALM	CALM	CALM	CALM	CALM
	- Rata-rata	4,0	1,8	3,3	3,5	3,72	1,9
	- Maksimum	5,0	20,56	23,0	24,0	25,0	13,4
4	Tekanan Udara (mb)						
	- Maksimum	1.012,7	1.001,5	1.000,0	1.000,8	1.000,5	1.000,9
	- Rata-rata	1.013,6	1.008,2	1.006,9	1.007,6	1.008,4	1.008,8
	- Maksimum	1.014,8	1.015,4	1.012,5	1.018,6	1.014,5	1.014,1
5	Curah Hujan (mm)	2.326,4	2.852,2	2.908,2	3.259,1	2.626,2	3.193,1
6.	Jumlah Hari Hujan (hari)	158	249	256,0	240,0	228,0	299,0
6	Penyinaran Matahari (%)	60,3	63,7	4,7 (jam/hours)	4,8 (jam/hours)	5 (jam/hours)	4,8 (jam/hours)

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun Tahun 2020 - 2025.

1.1.1.3. Data Kependudukan

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah terus bertambah setiap tahunnya karena faktor per tumbuhan alami atau bisa juga faktor



migrasi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk per Juni tahun 2024 adalah 2.784.971 jiwa, penduduk Kalimantan Tengah per Juni tahun 2023 berjumlah 2.726.529 jiwa, atau bertumbuh 2,14% per tahun. Penyebaran penduduk Kalimantan Tengah masih belum merata khususnya di daerah pedesaan. Sex Ratio atau perbandingan Jenis Kelamin penduduk Kalimantan Tengah pada Juni tahun 2024 laki-laki sebanyak 1.439.002 jiwa (51,67%) dan wanita sebanyak 1.345.969 jiwa (48,33%). Penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa Kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah tiga Kabupaten satu kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing Kabupaten/Kota dihuni penduduk berjumlah 443.033 jiwa (Kabupaten Kotawaringin Timur), 416.300 jiwa (Kabupaten Kapuas), 310.182 jiwa (Kota Palangka Raya) dan 288.850 orang (Kabupaten Kotawaringin Barat). Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara berjumlah 66.118 jiwa dan Lamandau berjumlah 112.441 jiwa.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada Juni Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)

No	Kabupaten / Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KK
1.	Kotawaringin Barat	148.450	140.400	288.850	93.853
2.	Kotawaringin Timur	229.174	213.859	443.033	142.366
3.	Kapuas	215.099	201.201	416.300	138.001
4.	Barito Selatan	70.040	66.816	136.856	45.366
5.	Barito Utara	82.276	76.238	158.514	52.442
6.	Katingan	93.330	86.620	179.950	57.291
7.	Seruyan	82.473	75.809	158.282	51.076
8.	Sukamara	34.505	31.613	66.118	21.985
9.	Lamandau	59.478	52.963	112.441	40.371
10.	Gunung Mas	69.502	63.173	132.675	42.128
11.	Pulang Pisau	73.962	68.963	142.925	46.380

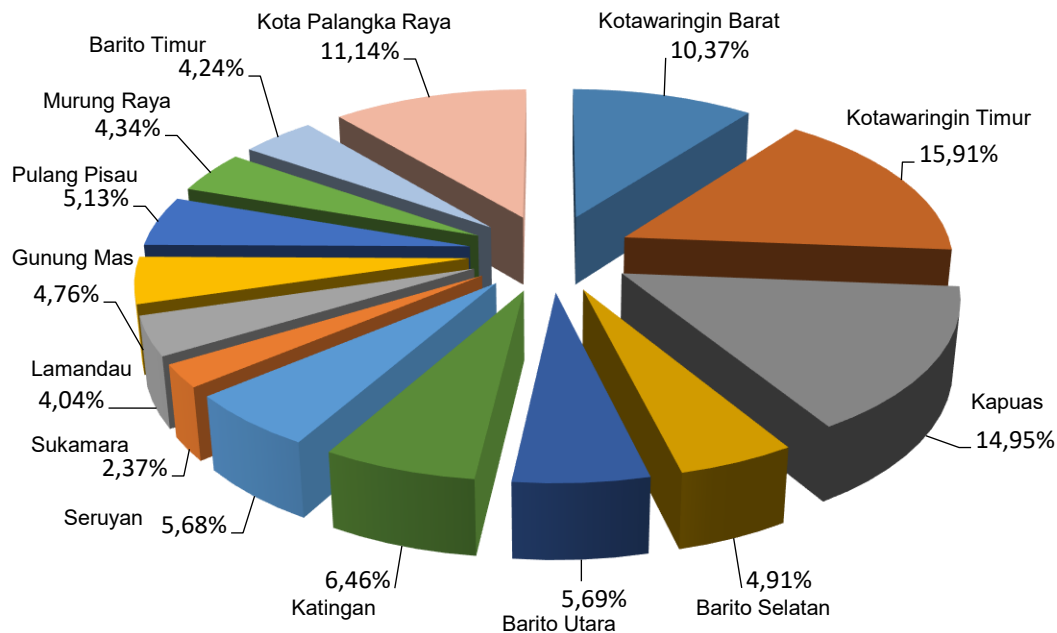


No	Kabupaten / Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KK
12.	Murung Raya	62.945	57.879	120.824	37.926
13.	Barito Timur	60.456	57.565	118.021	39.132
14.	Kota Palangka Raya	157.312	152.870	310.182	98.670
	TOTAL	1.439.002	1.345.969	2.784.971	906.987

Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 30 Juni 2024.

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 18 (delapan belas) orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multi etnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awalnya, yaitu suku Dayak, masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan karakteristik budaya yang khas masih melekat dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Grafik 1.1. Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 30 Juni 2024



Komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
0 – 4	87.011	80.671	167.682
5 – 9	128.328	120.012	248.340
10 – 14	135.735	127.251	262.986
15 – 19	120.575	112.594	233.169
20 – 24	130.223	122.929	253.152
25 – 29	116.190	107.016	223.206
30 – 34	115.869	110.232	226.101
35 – 39	112.316	110.081	222.397
40 – 44	117.559	110.948	228.507
45 – 49	104.156	95.021	199.177
50 – 54	87.153	77.854	165.007
55 – 59	67.443	60.656	128.099
60 – 64	47.011	43.338	90.349
65 – 69	31.719	29.124	60.843
70 – 74	19.394	17.898	37.292
>75	18.320	20.344	38.664
Jumlah	1.439.002	1.345.969	2.784.971

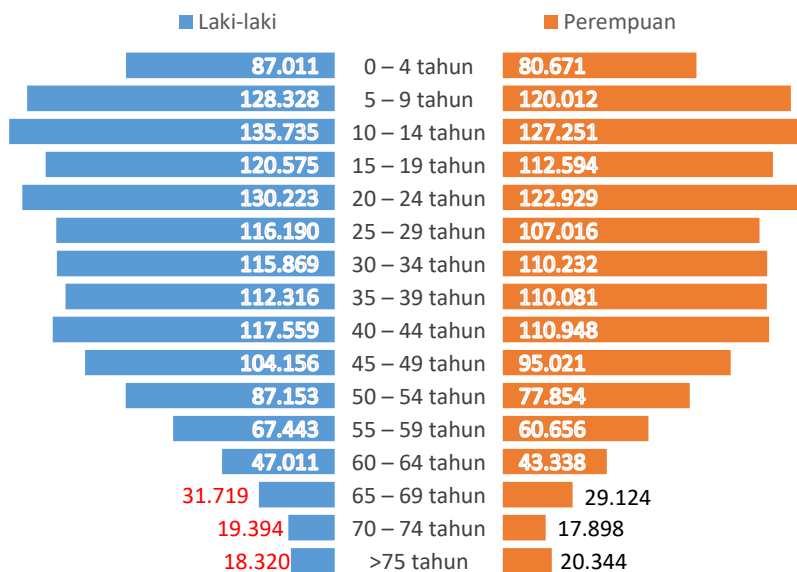
Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 30 Juni 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas. Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah dengan kelompok umur usia non produktif adalah penduduk dengan umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun ke atas yaitu sebesar 29,29% (815.807 Jiwa). sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,71% (1.969.164 Jiwa). Memperhatikan komposisi persentase penduduk usia produktif Provinsi Kalimantan Tengah yang memperlihatkan usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif merupakan bonus demografi tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari sudut pandang



pembangunan struktur penduduk yang demikian sangat menguntungkan masyarakat karena beban ketergantungan usia non produktif semakin berkurang atau mengecil. Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif tersebut perlu didukung dan diimbangi adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa jika tidak tersedia lapangan pekerjaan maka penduduk usia produktif yang tidak bekerja akan menyebabkan tingkat kebergantungan penduduk kepada penduduk yang produktif menjadi tinggi. Dalam proses sebagai bonus demografi, penduduk usia sekolah sudah dapat mempersiapkan diri dengan berbekal ilmu-ilmu yang mampu membangkitkan semangat produktifitas dalam diri mereka dan menjadi agen dalam menopang kesuksesan bonus demografi di masa mendatang.

**Grafik 1.2. Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia
dan Jenis Kelamin**



Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 30 Juni 2024.



1.1.1.4. Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

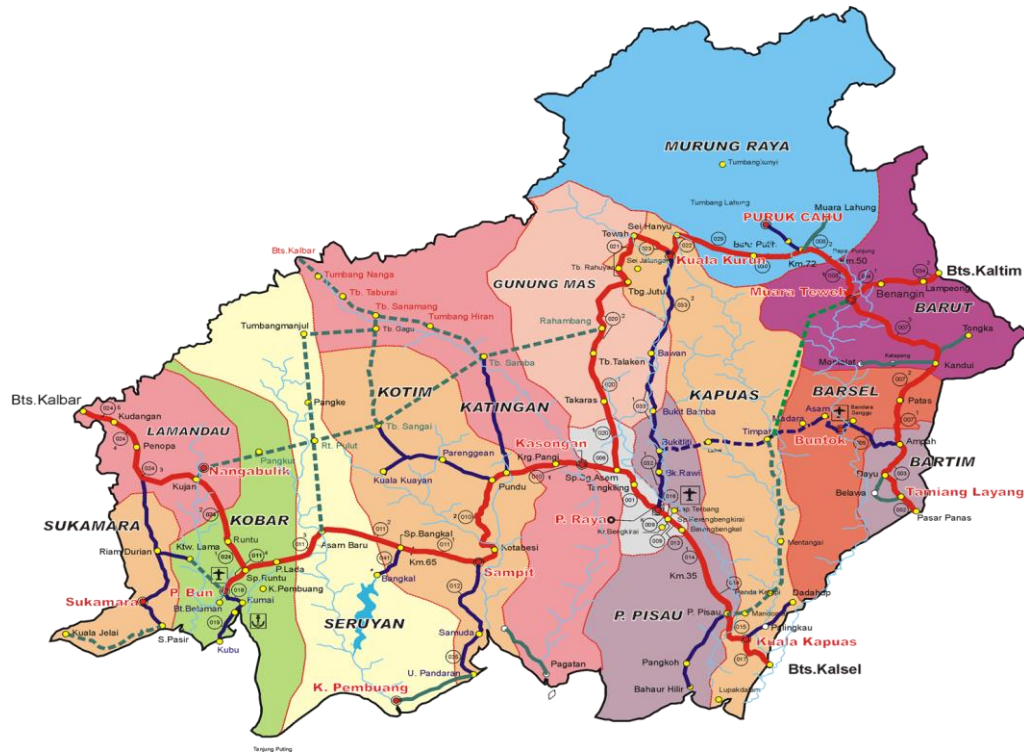
Tabel 1.5. Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Desa
1.	Kotawaringin Barat	9.480,344	6	13	81
2.	Kotawaringin Timur	15.543,824	17	17	168
3.	Kapuas	17.033,646	17	17	214
4.	Barito Selatan	6.267,084	6	7	86
5.	Barito Utara	9.984,808	9	10	93
6.	Sukamara	3.311,229	5	3	29
7.	Lamandau	7.632,394	8	3	85
8.	Seruyan	15.215,158	10	3	97
9.	Katingan	20.382,259	13	7	154
10.	Pulang Pisau	9.650,864	8	4	95
11.	Gunung Mas	9.305,756	12	13	114
12.	Barito Timur	3.212,515	10	3	100
13.	Murung Raya	23.575,328	10	9	116
14.	Kota Palangka Raya	2.848,699	5	30	0
Jumlah		153.443,908	136	139	1.432

Sumber : Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Kepmendagri No.100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

Kabupaten/Kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.575 km² atau 15,36 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah kota Palangka Raya dengan luas hanya 1,86 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah



1.1.1.5. Urusan Pemerintahan. Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.6. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
	Biro Administrasi Pembangunan	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
2	Inspektorat	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
3	Sekretariat DPRD	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
4	Dinas Pendidikan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
5	Dinas Kesehatan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
8	Dinas Sosial	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
11	Dinas Ketahanan Pangan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
15	Dinas Perhubungan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan.	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
24	Dinas Perkebunan	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
25	Dinas Kehutanan	Pergub Nomor 39 Tahun 2023
26	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
30	Badan Kepegawaian Daerah	Pergub Nomor 39 Tahun 2023
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
33	Badan Penghubung	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
35	Badan Pendapatan Daerah	Pergub Nomor 37 Tahun 2022
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pergub Nomor 60 Tahun 2024
37	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus	Pergub Nomor 11 Tahun 2023
38	Rumah Sakit Umum Hanau	Pergub Nomor 39 Tahun 2022
39	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	Pergub Nomor 09 Tahun 2021

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Desember 2024.



Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan wajib didukung oleh sumber daya Aparatur. Sampai dengan akhir tahun 2023 kondisi jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Struktur Jabatan dan Tingkat Pendidikan untuk masing-masing urusan wajib. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7. Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	3	2	1	3	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	26	11	15	3	20	3	-
3.	Biro Administrasi Pembangunan	22	12	10	6	16	-	-
4.	Biro Perekonomian	25	12	13	6	17	2	-
5.	Biro Hukum	26	13	13	5	20	1	-
6.	Biro Organisasi	17	10	7	4	13	-	-
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	28	15	13	6	16	6	-
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33	26	7	6	27	-	-
9.	Biro Administrasi Pimpinan	43	26	17	3	32	8	-
10.	Biro Umum	75	54	21	2	51	21	1
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111	81	30	20	87	4	-
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	69	30	39	13	52	4	-
13.	Dinas Kehutanan	426	322	104	62	326	37	1
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	87	54	33	12	68	7	-
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	8	11	5	13	1	-
16.	Dinas Kesehatan	160	62	98	43	111	6	-
17.	Dinas Ketahanan Pangan	46	20	26	12	34	-	-
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	49	24	25	12	29	8	-
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	12	16	8	19	1	-
20.	Dinas Lingkungan Hidup	64	39	25	17	44	2	1
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173	119	54	26	114	31	2
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	22	19	8	28	5	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44	13	31	10	30	4	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	52	36	16	9	29	14	-
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	27	21	9	28	11	-
26.	Dinas Pendidikan	4.679	1.827	2.852	1.575	3.008	93	3



No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48	25	23	9	37	2	-
28.	Dinas Perhubungan	64	55	9	5	31	28	-
29.	Dinas Perkebunan	80	43	37	10	57	11	2
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44	20	24	13	29	1	1
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37	20	17	4	32	1	-
32.	Dinas Sosial	94	42	52	18	69	7	-
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	162	108	54	32	105	23	2
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92	64	28	21	64	7	-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	48	35	13	7	37	4	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	20	8	6	20	2	-
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77	40	37	5	70	2	-
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	39	29	10	10	25	4	-
39.	Badan Pendapatan Daerah	137	80	57	14	106	17	-
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44	22	22	12	30	2	-
41.	Badan Penghubung	20	12	8	3	15	2	-
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	52	29	23	9	37	2	-
43.	Inspektorat	73	48	25	20	53	-	-
44.	Sekretariat DPRD	58	41	17	9	35	13	1
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	148	65	83	14	86	48	-
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	766	189	577	131	548	87	-
47.	UPT RSUD Hanau	67	19	48	2	52	13	-
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	59	45	14	14	36	9	-
JUMLAH :		8.631	3.928	4.703	2.252	5.807	558	14

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2024.

Tabel 1.8. Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	26	-	4	13	-	2	-	-	7	-	-
3.	Biro Administrasi Pembangunan	22	-	8	9	1	1	-	-	3	-	-
4.	Biro Perekonomian	25	-	5	13	1	2	-	-	4	-	-
5.	Biro Hukum	26	1	7	17	-	-	-	-	1	-	-
6.	Biro Organisasi	17	-	5	10	-	-	-	-	2	-	-
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	28	-	8	12	1	-	-	-	7	-	-



No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33	-	12	20	-	1	-	-	-	-	-
9.	Biro Administrasi Pimpinan	43	-	8	9	12	3	-	-	10	1	-
10.	Biro Umum	75	-	9	17	10	2	-	-	31	4	2
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111	1	26	58	1	8	-	-	17	-	-
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	69	-	10	34	5	8	-	-	12	-	-
13.	Dinas Kehutanan	426	-	49	231	4	38	-	-	103	-	1
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	87	-	13	50	11	3	-	-	10	-	-
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	-	5	11	-	2	-	-	1	-	-
16.	Dinas Kesehatan	160	1	45	52	3	39	-	-	20	-	-
17.	Dinas Ketahanan Pangan	46	-	23	2	3	39	-	-	20	-	-
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	49	-	10	23	-	6	-	-	10	-	-
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	-	7	18	-	1	-	-	2	-	-
20.	Dinas Lingkungan Hidup	64	2	21	31	1	6	-	-	2	-	1
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173	-	39	83	1	6	-	-	40	-	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	-	10	19	4	4	-	-	4	-	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44	-	12	17	2	6	-	-	7	-	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	52	-	10	24	-	1	-	-	17	-	-
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	-	16	18	2	11	-	-	1	-	-
26.	Dinas Pendidikan	4.679	4	284	4.171	6	72	11	2	122	6	1
	Tenaga Pendidik (Guru & Pengawas Sekolah)	4.300	4	261	3.967	4	42	8	-	14	-	-
	Non Guru	379	-	23	204	2	30	3	2	108	6	1
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48	-	8	29	1	6	-	-	4	-	-
28.	Dinas Perhubungan	64	-	5	9	9	27	-	-	13	1	-
29.	Dinas Perkebunan	80	-	11	48	-	2	-	-	16	1	2
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44	1	8	20	3	4	4	-	3	-	1
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37	-	6	27	-	4	-	-	-	-	-
32.	Dinas Sosial	94	-	22	32	7	9	-	-	22	1	1
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	162	-	19	80	2	6	-	1	48	5	1



No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92	-	14	65	-	4	-	-	9	-	-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	48	-	12	18	8	5	-	-	5	-	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	1	3	18	2	1	-	-	3	-	-
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77	-	16	43	2	6	-	-	9	-	1
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	39	-	9	19	-	2	-	-	-	-	1
39.	Badan Pendapatan Daerah	137	1	25	69	4	7	-	-	31	-	-
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44	4	12	19	1	2	-	-	6	-	-
41.	Badan Penghubung	20	-	4	2	2	5	-	-	6	-	1
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	52	1	25	69	4	7	-	-	31	-	-
43.	Inspektorat	73	-	13	56	2	2	-	-	-	-	-
44.	Sekretariat DPRD	58	1	7	17	1	1	-	-	30	1	-
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	148	-	28	53	3	60	-	-	4	-	-
	Tenaga Kesehatan	119	-	20	39	2	58	-	-	-	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	29	-	8	14	1	2	-	-	4	-	-
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	766	1	108	262	52	271	1	-	69	2	-
	Tenaga Kesehatan	640	1	86	233	50	262	-	-	8	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	126	-	22	29	2	9	1	-	61	2	-
47.	UPT RSUD Hanau	67	-	6	22	2	33	-	-	4	-	-
	Tenaga Kesehatan	51	-	3	17	2	28	-	-	1	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	16	-	3	5	-	5	-	-	3	-	-
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	59	-	7	28	-	4	-	-	20	-	-
JUMLAH :		8.631	18	998	5.939	167	689	16	3	763	24	14

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2024.

Tabel 1.9. Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Penyetaraan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struk-tural	Fungsi-onal	Pelak-sana	
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	Administrasi	3	-	-	3
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Administrasi	4	8	14	26
3.	Biro Administrasi Pembangunan	Administrasi	4	8	10	22
4.	Biro Perekonomian	Administrasi	4	8	13	25
5.	Biro Hukum	Administrasi	5	18	3	26
6.	Biro Organisasi	Administrasi	4	5	8	17



No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struk- tural	Fungsi- onal	Pelak- sana	
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Administrasi	4	6	18	28
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Administrasi	5	25	3	33
9.	Biro Administrasi Pimpinan	Administrasi	8	9	26	43
10.	Biro Umum	Administrasi	10	2	63	75
11.	Dinas Energi dan SDM	Energi dan Sumber Daya Mineral	17	19	75	111
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	16	13	40	69
13.	Dinas Kehutanan	Kehutanan	77	99	250	426
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	20	18	49	87
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	9	5	19
16.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	22	70	68	160
17.	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	6	18	22	46
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9	14	26	49
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan UKM	9	9	10	28
20.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	8	25	31	64
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	7	149	173
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	10	23	41
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	11	11	22	44
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	7	15	30	52
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	8	10	30	48
26.	Dinas Pendidikan	Pendidikan	15	4.418	246	4.679
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Perdagangan dan Perindustrian	8	18	22	48
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	11	1	52	64
29.	Dinas Perkebunan	Pertanian	11	14	55	80
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perpustakaan dan Kearsipan	6	30	8	44
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	8	23	37



No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struk-tural	Fungsi-onal	Pelak-sana	
32.	Dinas Sosial	Sosial	18	38	38	94
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pertanian	26	74	62	162
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga kerja dan Transmigrasi	18	52	22	92
35.	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	8	22	18	48
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum	7	5	16	28
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	10	13	54	77
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Trantibumlinmas	11	12	16	39
39.	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan	54	3	80	137
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan pelatihan	6	20	18	44
41.	Badan Penghubung	Koordinasi dan penghubung pelaksanaan urusan pemerintahan	3	-	17	20
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	8	16	28	52
43.	Inspektorat	Pengawasan	7	59	7	73
44.	Sekretariat DPRD	Administrasi	7	11	40	58
45.	RS Jiwa Kalawa Atei	Kesehatan	7	119	22	148
46.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Kesehatan	22	640	104	766
47.	RSUD Hanau	Kesehatan	11	51	5	67
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibumlinmas	13	30	16	59
JUMLAH :			584	6.090	1.957	8.631

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2024.

1.1.1.6. Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.10. Rakapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi APBD 2024 (Rp.)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	9.227.019.051.847,00	8.331.242.675.150,22	90,29	6.730.216.813.007,10
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.699.466.041.860,00	2.815.935.689.387,94	104,31	2.589.901.319.397,60
4.1.01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.370.006.827.406,00	107,55	2.248.569.870.237,08
4.1.02	Retribusi Daerah	9.262.712.000,00	11.804.668.687,00	127,44	26.054.701.474,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi APBD 2024 (Rp.)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp.)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	120.602.368.190,00	38.850.939.359,67	0,00	1.338.932.578,29
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	365.926.252.158,00	395.273.253.935,27	108,02	313.937.815.108,23
4.2	Pendapatan Transfer	6.519.487.759.987,00	5.330.645.950.460,00	81,76	4.127.977.388.415,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.516.057.759.987,00	5.326.975.950.460,00	81,75	4.123.577.388.415,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	6.505.015.597.987,00	5.315.933.797.460,00	81,72	4.084.959.728.415,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	38.617.660.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.042.162.000,00	11.042.153.000,00	100,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.670.000.000,00	107,00	4.400.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	3.670.000.000,00	107,00	4.400.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	8.065.250.000,00	184.661.035.302,28	2.289,59	12.338.105.194,50
4.3.01	Hibah	8.065.250.000,00	9.357.191.000,00	116,02	10.236.951.429,50
4.3.03	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	175.303.844.302,28	0,00	2.101.153.765,00
5.	BELANJA DAERAH	10.220.158.094.735,00	9.043.645.133.321,86	88,49	6.326.371.485.915,40
5.1	Belanja Operasi	5.725.261.615.353,08	4.930.181.060.988,01	86,11	3.412.541.268.044,40
5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.801.498.837,92	1.488.211.963.286,00	93,55	1.249.271.775.759,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.676.915.407.019,72	2.171.846.707.434,45	81,13	1.523.833.347.472,40
5.1.04	Belanja Subsidi	2.375.000.000,00	174.875.000,00	7,36	146.097.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.011.529.864.208,44	859.536.679.267,56	84,97	599.677.891.463,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	443.639.845.287,00	410.410.836.000,00	92,51	39.612.155.850,00
5.2	Belanja Modal	3.125.636.130.945,51	2.957.791.111.824,85	94,63	1.537.607.579.233,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	4.235.409.636,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.915.044.152,38	811.450.292.030,03	95,93	312.460.672.598,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.102.951.379.816,53	1.034.917.180.090,33	93,83	729.057.225.725,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.156.918.822.051,60	1.091.905.743.304,49	94,38	477.850.366.407,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.884.162.457,00	15.856.535.900,00	99,83	14.003.904.867,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.966.722.468,00	3.661.360.500,00	92,30	0,00
5.3	Belanja Tidak terduga	65.046.664.874,41	18.325.909.159,00	28,17	11.165.581.446,00
5.4	Belanja Transfer	1.304.213.683.562,00	1.137.347.051.350,00	87,21	1.365.057.057.192,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.823.683.562,00	1.131.963.051.350,00	88,45	1.343.717.357.192,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	24.390.000.000,00	5.384.000.000,00	22,07	21.339.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT) = 4 - 5	-993.139.042.888,00	-712.402.458.171,64	71,73	403.845.327.091,70
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	993.139.042.888,00	1.127.878.580.652,83	113,57	709.293.715.796,73
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.293.139.042.888,00	1.259.078.580.652,83	97,37	939.893.715.796,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.113.139.042.888,00	1.066.078.580.652,83	95,77	939.893.715.796,73
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000.000,00	131.200.000.000,00	43,73	230.600.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	131.200.000.000,00	43,73	130.600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	993.139.042.888,00	1.127.878.580.652,83	113,57	709.293.715.796,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	415.476.122.481,19	0,00	1.113.139.042.888,43

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Januari 2025 (unaudited).



Secara terinci Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah. yakni pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.197.469.081.809,00	4.813.329.953.794,97	92,61
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.869.989.053.289,00	1.692.132.347.904,00	90,49
1.01	DINAS PENDIDIKAN	1.869.989.053.289,00	1.692.132.347.904,00	90,49
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.101.879.528.121,00	1.065.797.510.800,00	96,73
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	571.568.849.417,00	441.890.603.107,00	77,31
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	14.040.683.536,00	13.085.244.987,00	93,20
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	115.682.962.965,00	105.426.747.676,00	91,13
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	66.817.029.250,00	65.932.241.334,00	98,68
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	836.277.503.398,00	757.463.271.399,66	90,58
1.02	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	259.239.095.472,00	227.168.987.871,00	87,63
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	152.889.511.307,00	141.100.461.447,00	92,29
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.353.982.781,00	85.126.709.244,00	80,80
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	995.601.384,00	941.817.180,00	94,60
1.02	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (BLUD)	293.060.201.644,00	268.746.471.482,00	91,70
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	293.060.201.644,00	268.746.471.482,00	91,70
1.02	RSJ KALAWA ATEI	40.756.064.983,00	36.230.787.832,94	88,90
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.428.565.099,00	29.216.995.559,00	87,40
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.546.499.884,00	6.251.998.647,94	95,50
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	781.000.000,00	761.793.626,00	97,54
1.02	RSJ KALAWA ATEI (BLUD)	6.127.610.606,00	6.600.143.822,72	107,71
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.127.610.606,00	6.600.143.822,72	107,71
1.02	RSUD HANAU (APBD)	131.079.985.784,00	122.657.227.632,00	93,57
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.910.262.826,00	38.689.351.100,00	86,15
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.169.722.958,00	83.967.876.532,00	97,44
1.02	RSUD HANAU (BLUD)	23.826.784.261,00	22.663.327.862,00	95,12
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.826.784.261,00	22.663.327.862,00	95,12
1.02	DINAS KESEHATAN	82.187.760.648,00	73.396.324.897,00	89,30
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.382.436.902,00	38.282.151.549,00	92,51
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.994.620.253,00	28.576.610.886,00	84,06
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.288.653.493,00	6.044.847.762,00	96,12



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	127.050.000,00	114.834.200,00	90,39
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395.000.000,00	377.880.500,00	95,67
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.088.355.751.851,00	1.991.690.423.885,23	95,37
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.088.355.751.851,00	1.991.690.423.885,23	95,37
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.072.744.915,00	39.954.871.955,00	86,72
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	66.510.783.849,00	64.667.430.911,31	97,23
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.272.578.400,00	1.251.500.400,00	98,34
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.959.694.960,00	2.909.836.960,00	98,32
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.889.733.517,00	5.695.677.710,00	96,71
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.900.000.000,00	2.725.221.551,00	93,97
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	404.578.195.914,00	390.452.353.342,52	96,51
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	253.488.756.066,00	240.702.667.644,00	94,96
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	1.296.233.264.230,00	1.235.701.576.939,40	95,33
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	6.025.000.000,00	5.498.869.541,00	91,27
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.425.000.000,00	2.130.416.931,00	87,85
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	166.676.388.035,00	158.977.801.297,95	95,38
1.04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	166.676.388.035,00	158.977.801.297,95	95,38
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.396.388.035,00	16.511.268.467,00	89,75
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	736.600.000,00	735.546.305,00	99,86
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	15.666.366.594,00	11.543.007.616,15	73,68
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	131.697.633.406,00	130.010.279.596,80	98,72
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	179.400.000,00	177.699.313,00	99,05
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	127.756.684.309,00	123.398.724.845,13	96,59
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26.979.343.230,00	25.821.465.955,00	95,71
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.858.343.230,00	23.732.378.268,00	95,47
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.121.000.000,00	2.089.087.687,00	98,50
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	100.777.341.079,00	97.577.258.890,13	96,82
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	61.188.088.516,00	59.827.606.545,13	97,78
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	38.711.531.189,00	36.962.730.197,00	95,48
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	877.721.374,00	786.922.148,00	89,66
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	108.413.700.926,00	89.667.384.463,00	82,71
1.06	DINAS SOSIAL	108.413.700.926,00	89.667.384.463,00	82,71
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.672.494.525,00	24.248.760.528,00	87,63
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	13.248.956.682,00	10.845.616.501,00	81,86



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	175.211.005,00	152.555.400,00	87,07
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	6.920.865.698,00	5.671.865.016,00	81,95
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	54.800.863.300,00	43.643.912.246,00	79,64
1.06.06	Program Penanganan Bencana	5.235.309.662,00	4.791.131.524,00	91,52
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	360.000.054,00	313.543.248,00	87,10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	601.662.886.416,00	525.373.580.159,66	87,32
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	36.224.993.629,00	26.607.769.223,00	73,45
2.07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	36.224.993.629,00	26.607.769.223,00	73,45
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.982.247.229,00	21.169.528.928,00	92,11
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	150.000.000,00	139.170.287,00	92,78
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.680.000.000,00	1.430.593.184,00	85,15
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.771.319.300,00	2.953.300.652,00	61,90
2.07.05	Program Hubungan Industrial	5.941.427.100,00	274.409.750,00	4,62
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	700.000.000,00	640.766.422,00	91,54
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.307.303.039,00	16.133.964.089,00	93,22
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.307.303.039,00	16.133.964.089,00	93,22
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.711.529.709,00	12.745.957.790,00	92,96
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	989.855.574,00	831.081.860,00	83,96
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	526.052.238,00	519.785.357,00	98,81
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	249.544.817,00	240.632.500,00	96,43
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	205.030.460,00	199.676.790,00	97,39
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	637.058.913,00	635.137.435,00	99,70
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	988.231.328,00	961.692.357,00	97,31
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17.733.142.664,00	15.001.283.765,00	84,59
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN	17.733.142.664,00	15.001.283.765,00	84,59
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.480.507.664,00	11.121.192.854,00	89,11
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	266.535.000,00	214.512.268,00	80,48
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.327.287.000,00	3.131.266.602,00	72,36
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	479.043.000,00	393.304.200,00	82,10
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	179.770.000,00	141.007.841,00	78,44
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.149.000.000,00	2.133.172.284,00	99,26
2.10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.149.000.000,00	2.133.172.284,00	99,26
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	450.000.000,00	448.201.868,00	99,60
2.10.06	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1.199.000.000,00	1.190.126.939,00	99,26
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	500.000.000,00	494.843.477,00	98,97
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	79.592.729.232,00	47.944.035.666,20	60,24
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79.592.729.232,00	47.944.035.666,20	60,24
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.144.131.579,00	21.413.097.523,20	96,70



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	850.000.000,00	677.840.936,00	79,75
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.196.706.199,00	6.498.157.344,00	90,29
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.007.218.612,00	7.423.536.652,00	21,21
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.185.063.759,00	1.667.429.074,00	76,31
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.299.000.000,00	1.217.753.245,00	93,75
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	300.000.000,00	229.019.830,00	76,34
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	825.000.000,00	653.544.690,00	79,22
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	700.000.000,00	628.896.143,00	89,84
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.391.893.358,00	2.125.010.027,00	62,65
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	5.693.715.725,00	5.409.750.202,00	95,01
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.676.869.318,00	13.704.057.550,00	93,37
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	14.676.869.318,00	13.704.057.550,00	93,37
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.737.869.318,00	12.769.888.501,00	92,95
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	355.000.000,00	352.673.344,00	99,34
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	165.000.000,00	164.698.004,00	99,82
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	274.000.000,00	272.545.279,00	99,47
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	145.000.000,00	144.252.422,00	99,48
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.164.249.614,00	53.306.849.154,56	91,65
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.164.249.614,00	53.306.849.154,56	91,65
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.478.306.550,00	26.129.009.296,56	95,09
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	481.248.000,00	476.691.126,00	99,05
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.902.266.113,00	7.587.292.063,00	76,62
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	20.302.428.951,00	19.113.856.669,00	94,15
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	848.065.209,00	828.123.264,00	97,65
2.14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	848.065.209,00	828.123.264,00	97,65
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	151.984.773,00	143.446.176,00	94,38
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	36.339.945,00	36.238.120,00	99,72
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	659.740.491,00	648.438.968,00	98,29
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	53.235.620.838,00	51.768.277.981,00	97,24
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	53.235.620.838,00	51.768.277.981,00	97,24
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.342.377.016,00	16.125.321.890,00	92,98
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	34.357.253.822,00	34.153.492.088,00	99,41
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	1.495.990.000,00	1.450.191.203,00	96,94



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	40.000.000,00	39.272.800,00	98,18
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	68.075.618.604,00	66.397.382.803,50	97,53
2.16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	68.075.618.604,00	66.397.382.803,50	97,53
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.457.555.192,00	24.164.218.441,50	94,92
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	33.854.995.229,00	33.705.517.136,00	99,56
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.763.068.183,00	8.527.647.226,00	97,31
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	50.321.750.002,00	38.202.246.578,00	75,92
2.17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.321.750.002,00	38.202.246.578,00	75,92
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.735.225.590,00	7.675.245.498,00	78,84
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	109.252.500,00	102.651.618,00	93,96
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1.463.646.360,00	1.116.058.651,00	76,25
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	125.000.000,00	123.866.900,00	99,09
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	623.901.750,00	469.461.554,00	75,25
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	15.951.126.861,00	10.681.040.362,00	66,96
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	21.642.451.192,00	17.740.885.345,00	81,97
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	671.145.749,00	293.036.650,00	43,66
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.725.274.291,00	18.063.217.790,73	91,57
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.725.274.291,00	18.063.217.790,73	91,57
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.075.450.098,00	14.482.595.801,73	90,09
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	970.419.461,00	948.373.736,00	97,73
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	903.841.978,00	895.308.153,00	99,06
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	703.420.018,00	695.333.062,00	98,85
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	922.142.736,00	893.134.355,00	96,85
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	150.000.000,00	148.472.683,00	98,98
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	101.177.904.287,00	96.808.475.595,00	95,68
2.19	DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA	101.177.904.287,00	96.808.475.595,00	95,68
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.177.394.527,00	10.927.403.128,00	89,74
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9.064.528.000,00	8.275.225.592,00	91,29
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	76.935.981.760,00	74.605.846.875,00	96,97
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	536.215.000,00	514.539.287,00	95,96
2.20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	536.215.000,00	514.539.287,00	95,96
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	536.215.000,00	514.539.287,00	95,96
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	371.008.000,00	354.403.197,00	95,52
2.21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	371.008.000,00	354.403.197,00	95,52
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	371.008.000,00	354.403.197,00	95,52
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	62.800.913.101,00	60.224.887.761,67	95,90
2.22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	62.800.913.101,00	60.224.887.761,67	95,90



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.492.951.720,00	21.690.931.095,56	92,33
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	22.947.612.531,00	22.594.669.286,05	98,46
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	250.000.000,00	231.532.894,00	92,61
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	750.000.000,00	681.201.801,00	90,83
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.925.000.000,00	2.728.621.249,06	93,29
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	12.435.348.850,00	12.297.931.436,00	98,89
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18.172.114.037,00	16.891.304.923,00	92,95
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	18.172.114.037,00	16.891.304.923,00	92,95
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.121.427.568,00	15.000.158.074,00	93,04
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1.764.232.576,00	1.609.217.724,00	91,21
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	286.453.893,00	281.929.125,00	98,42
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	550.115.550,00	489.589.247,00	89,00
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	550.115.550,00	489.589.247,00	89,00
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	327.020.897,00	294.376.301,00	90,02
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	223.094.653,00	195.212.946,00	87,50
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.827.096.119.173,00	1.492.669.377.443,25	81,70
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	127.956.809.604,00	104.201.854.298,00	81,44
3.25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	127.956.809.604,00	104.201.854.298,00	81,44
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.913.174.531,00	27.097.373.128,00	90,59
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2.565.666.080,00	2.348.841.368,00	91,55
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	31.151.459.888,00	30.495.956.433,00	97,90
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	61.787.811.662,00	42.097.949.012,00	68,13
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.248.222.322,00	1.195.385.400,00	95,77
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.290.475.121,00	966.348.957,00	74,88
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	174.157.304.500,00	163.925.719.764,39	94,13
3.26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	174.157.304.500,00	163.925.719.764,39	94,13
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	139.277.854.500,00	129.600.436.188,39	93,05
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	26.454.450.000,00	26.026.138.146,00	98,38
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	8.425.000.000,00	8.299.145.430,00	98,51
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	247.250.694.088,00	218.313.978.594,00	88,30
3.27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	206.030.014.178,00	198.459.747.785,00	96,33
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.659.744.519,00	36.542.946.633,00	92,14
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	149.849.946.149,00	145.868.111.080,00	97,34
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.885.893.510,00	9.624.826.996,00	97,36
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.400.000.000,00	1.261.080.706,00	90,08
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.300.000.000,00	1.264.606.638,00	97,28
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	3.934.430.000,00	3.898.175.732,00	99,08
3.27	DINAS PERKEBUNAN	41.220.679.910,00	19.854.230.809,00	48,17
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.433.146.387,00	14.751.727.953,00	84,62
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.974.751.688,00	846.390.334,00	42,86



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.432.128.494,00	3.357.748.010,00	16,43
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	624.521.807,00	585.359.728,00	93,73
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	640.898.200,00	219.076.000,00	34,18
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	115.233.334,00	93.928.784,00	81,51
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	613.852.784.414,00	381.445.767.397,36	62,14
3.28	DINAS KEHUTANAN	488.343.728.921,00	318.999.604.130,86	65,32
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	75.811.253.853,00	71.322.157.105,00	94,08
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	358.502.826.094,00	228.950.125.256,86	63,86
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	2.384.130.000,00	1.029.874.264,00	43,20
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	51.050.518.974,00	17.224.855.435,00	33,74
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	595.000.000,00	472.592.070,00	79,43
3.28	KPHP MURUNG RAYA	5.438.398.550,00	2.575.187.960,00	47,35
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.331.298.550,00	2.533.144.009,00	47,51
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	107.100.000,00	42.043.951,00	39,26
3.28	KPHP BARITO HULU	6.356.328.450,00	3.184.584.854,00	50,10
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.072.160.312,00	3.112.073.954,00	51,25
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	284.168.138,00	72.510.900,00	25,52
3.28	KPHP BARITO TENGAH	4.787.162.200,00	810.607.960,00	16,93
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.242.467.500,00	744.238.760,00	17,54
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	544.694.700,00	66.369.200,00	12,18
3.28	KPHP BARITO HILIR	7.250.058.734,00	3.571.519.672,00	49,26
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.502.983.734,00	3.168.120.672,00	48,72
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	747.075.000,00	403.399.000,00	54,00
3.28	KPHL GERBANG BARITO	13.245.504.974,00	11.300.572.067,50	85,32
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	8.040.639.520,00	6.652.902.057,50	82,74
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	5.204.865.454,00	4.647.670.010,00	89,29
3.28	KPHP KAPUAS HULU	6.600.917.600,00	2.221.303.124,00	33,65
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.944.702.000,00	2.014.159.124,00	33,88
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	656.215.600,00	207.144.000,00	31,57
3.28	KPHP KAPUAS TENGAH	7.748.971.600,00	1.586.424.132,00	20,47
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	7.500.477.600,00	1.586.424.132,00	21,15
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	248.494.000,00	0,00	0,00
3.28	KPHL KAPUAS KAHAYAN	6.895.029.050,00	2.849.228.477,00	41,32
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.113.133.820,00	2.474.610.777,00	40,48
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	781.895.230,00	374.617.700,00	47,91
3.28	KPHP KAHAYAN HULU	6.777.928.450,00	3.039.302.298,00	44,84
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.959.466.550,00	2.639.978.798,00	44,30
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	818.461.900,00	399.323.500,00	48,79



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
3.28	KPHP KAHAYAN TENGAH	12.457.277.264,00	11.083.670.326,00	88,97
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	9.988.654.990,00	8.773.607.367,00	87,84
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	293.092.250,00	287.369.460,00	98,05
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	2.175.530.024,00	2.022.693.499,00	92,97
3.28	KPHP KAHAYAN HILIR	5.284.480.700,00	2.557.172.025,00	48,39
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.004.881.700,00	2.401.067.025,00	47,97
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	279.599.000,00	156.105.000,00	55,83
3.28	KPHP KATINGAN HULU	4.799.793.300,00	1.954.727.579,00	40,73
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.434.629.500,00	1.770.816.539,00	39,93
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	365.163.800,00	183.911.040,00	50,36
3.28	KPHP KATINGAN HILIR	6.987.886.010,00	2.554.569.355,00	36,56
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.306.715.010,00	2.150.661.275,00	34,10
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	681.171.000,00	403.908.080,00	59,30
3.28	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	5.143.343.180,00	1.733.758.867,00	33,71
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.195.568.350,00	1.658.672.467,00	39,53
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	947.774.830,00	75.086.400,00	7,92
3.28	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	6.413.349.040,00	2.101.372.707,00	32,77
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	5.023.460.858,00	1.832.988.739,00	36,49
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.389.888.182,00	268.383.968,00	19,31
3.28	KPHP SERUYAN HULU	6.791.258.800,00	2.158.571.775,00	31,78
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.102.996.800,00	1.879.379.975,00	30,79
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	688.262.000,00	279.191.800,00	40,56
3.28	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	5.412.916.490,00	3.230.222.658,00	59,68
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	4.887.720.190,00	2.829.522.363,00	57,89
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	525.196.300,00	400.700.295,00	76,30
3.28	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	7.118.451.100,00	3.933.367.430,00	55,26
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	6.837.957.100,00	3.765.989.005,00	55,07
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	280.494.000,00	167.378.425,00	59,67
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	437.566.516.910,00	405.883.931.451,50	92,76
3.29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	437.566.516.910,00	405.883.931.451,50	92,76
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.448.210.590,00	23.208.764.863,00	91,20
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	275.000.000,00	274.601.130,00	99,85
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	3.067.700.000,00	3.010.691.647,00	98,14
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	383.701.119.320,00	359.536.871.220,00	93,70
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	25.074.487.000,00	19.853.002.591,50	79,18
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	213.033.600.642,00	209.587.240.606,00	98,38
3.30	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	213.033.600.642,00	209.587.240.606,00	98,38
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.176.496.656,00	13.394.784.745,00	82,80
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	25.000.000,00	24.090.000,00	96,36



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	29.286.100,00	27.065.730,00	92,42
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	189.613.130.736,00	189.372.238.768,00	99,87
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	4.105.000.000,00	4.043.406.547,00	98,50
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.954.687.150,00	1.663.834.733,00	85,12
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.130.000.000,00	1.061.820.083,00	93,97
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.378.409.013,00	8.500.972.062,00	68,68
3.31	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.378.409.013,00	8.500.972.062,00	68,68
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.149.359.013,00	8.322.621.256,00	68,50
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	125.000.000,00	80.335.086,00	64,27
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	104.050.000,00	98.015.720,00	94,20
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	900.000.000,00	809.913.270,00	89,99
3.32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	900.000.000,00	809.913.270,00	89,99
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	286.579.950,00	95,53
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	155.917.150,00	77,96
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400.000.000,00	367.416.170,00	91,85
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	658.696.384.308,00	515.576.985.971,90	78,27
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	521.236.406.245,00	398.173.927.822,00	76,39
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	10.432.650.341,00	0,00
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,00	9.043.929.330,00	0,00
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	0,00	88.823.338,00	0,00
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.280.784.109,00	0,00
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	0,00	19.113.564,00	0,00
4.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	5.385.143.600,00	4.760.797.163,00	88,41
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.621.748.855,00	1.400.537.827,00	86,36
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3.763.394.745,00	3.360.259.336,00	89,29
4.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	366.537.001.442,00	261.323.211.552,00	71,30
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.265.000.000,00	4.036.378.410,00	94,64
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	362.272.001.442,00	257.286.833.142,00	71,02
4.01	BIRO HUKUM	3.395.477.048,00	2.811.687.808,00	82,81
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.284.944.466,00	1.036.211.009,00	80,64
4.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	2.110.532.582,00	1.775.476.799,00	84,12
4.01	BIRO PEREKONOMIAN	3.779.930.822,00	2.786.070.384,00	73,71
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	974.333.292,00	874.194.150,00	89,72
4.01.06	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.805.597.530,00	1.911.876.234,00	68,15
4.01	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.997.936.820,00	2.565.162.132,00	85,56
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.336.913.898,00	1.031.068.662,00	77,12
4.01.07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.661.022.922,00	1.534.093.470,00	92,36
4.01	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.599.243.761,00	2.446.384.329,00	94,12
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.299.243.761,00	1.202.625.181,00	92,56
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.300.000.000,00	1.243.759.148,00	95,67
4.01	BIRO ORGANISASI	1.945.189.042,00	1.873.549.978,00	96,32
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	821.373.912,00	783.940.998,00	95,44
4.01.02	Program Penataan Organisasi	1.123.815.130,00	1.089.608.980,00	96,96
4.01	BIRO UMUM	126.794.999.582,00	102.243.531.683,00	80,64
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	126.794.999.582,00	102.243.531.683,00	80,64



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
4.01	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	7.801.484.128,00	6.930.882.452,00	88,84
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.801.484.128,00	6.930.882.452,00	88,84
4.02	SEKRETARIAT DPRD	137.459.978.063,00	117.403.058.149,90	85,41
4.02	SEKRETARIAT DPRD	137.459.978.063,00	117.403.058.149,90	85,41
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	88.987.653.045,00	78.900.006.663,90	88,66
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	48.472.325.018,00	38.503.051.486,00	79,43
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.740.062.244.222,00	1.504.926.975.926,93	86,49
5.01	PERENCANAAN	48.808.021.731,00	45.970.946.850,00	94,19
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.808.021.731,00	45.970.946.850,00	94,19
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.564.769.466,00	37.079.769.412,00	93,72
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.760.370.459,00	3.678.748.006,00	97,83
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.482.881.806,00	5.212.429.432,00	95,07
5.02	KEUANGAN	1.578.939.903.364,00	1.353.264.213.607,60	85,71
5.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.410.258.445.038,00	1.190.270.458.265,07	84,40
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.607.016.341,00	28.366.532.522,07	87,00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.375.373.416.701,00	1.160.686.761.040,00	84,39
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.278.011.996,00	1.217.164.703,00	53,43
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	154.868.313.974,00	150.359.204.731,53	97,09
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	132.130.818.341,00	128.442.938.727,51	97,21
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.080.902.300,00	6.857.015.445,00	96,84
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.473.568.792,00	1.401.097.181,00	95,08
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.183.024.541,00	13.658.153.378,02	96,30
5.02	UPTPPD PALANGKA RAYA	1.172.557.040,00	1.103.858.301,00	94,14
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	681.357.040,00	628.501.892,00	92,24
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	35.000.000,00	34.930.000,00	99,80
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.000.000,00	3.877.900,00	24,24
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	440.200.000,00	436.548.509,00	99,17
5.02	UPTPPD KASONGAN	898.323.120,00	794.553.267,00	88,45
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	414.723.120,00	365.770.407,00	88,20
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000,00	9.983.000,00	99,83
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	418.799.860,00	88,43
5.02	UPTPPD SAMPIT	1.103.378.500,00	1.071.710.858,00	97,13
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	604.419.500,00	578.403.375,00	95,70
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	34.959.000,00	34.959.000,00	100,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.000.000,00	3.877.300,00	43,08
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	455.000.000,00	454.471.183,00	99,88
5.02	UPTPPD PANGKALAN BUN	1.289.845.274,00	1.236.283.986,00	95,85
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	734.938.262,00	687.991.528,00	93,61
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	16.500.000,00	16.242.500,00	98,44
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	63.407.012,00	57.564.803,00	90,79
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	475.000.000,00	474.485.155,00	99,89
5.02	UPTPPD KUALA PEMBUANG	945.851.354,00	840.525.614,00	88,86
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	450.215.146,00	416.775.314,00	92,57
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.050.000,00	15.050.000,00	100,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.906.208,00	4.539.200,00	76,85



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	474.680.000,00	404.161.100,00	85,14
5.02	UPTPPD NANGA BULIK	913.470.000,00	871.002.649,00	95,35
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	442.870.000,00	404.957.199,00	91,44
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000,00	14.964.290,00	99,76
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.000.000,00	3.093.800,00	44,20
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	448.600.000,00	447.987.360,00	99,86
5.02	UPTPPD SUKAMARA	874.807.834,00	855.778.539,00	97,82
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	390.127.834,00	372.231.336,00	95,41
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000,00	9.962.900,00	99,63
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	474.680.000,00	473.584.303,00	99,77
5.02	UPTPPD PULANG PISAU	856.421.035,00	683.936.992,00	79,86
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	432.821.035,00	367.893.477,00	85,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	423.600.000,00	316.043.515,00	74,61
5.02	UPTPPD KAPUAS	1.062.124.400,00	958.409.937,00	90,24
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	558.524.400,00	460.527.126,00	82,45
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000,00	19.729.000,00	98,65
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	4.646.500,00	92,93
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	478.600.000,00	473.507.311,00	98,94
5.02	UPTPPD BUNTOK	1.023.640.074,00	916.021.283,00	89,49
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	547.514.274,00	444.851.559,00	81,25
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.500.000,00	1.018.500,00	40,74
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.625.800,00	3.275.200,00	90,33
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	470.000.000,00	466.876.024,00	99,34
5.02	UPTPPD TAMIANG LAYANG	949.002.459,00	899.749.023,00	94,81
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	455.352.459,00	439.328.633,00	96,48
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.050.000,00	15.033.450,00	99,89
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	3.200.100,00	64,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	442.186.840,00	93,37
5.02	UPTPPD MUARA TEWEH	919.545.000,00	770.479.565,00	83,79
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	485.945.000,00	367.789.849,00	75,69
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000,00	3.785.000,00	37,85
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	423.600.000,00	398.904.716,00	94,17
5.02	UPTPPD PURUK CAHU	971.275.379,00	863.557.049,00	88,91
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	476.675.379,00	380.228.049,00	79,77
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000,00	14.970.000,00	99,80
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.000.000,00	3.564.000,00	59,40
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	464.795.000,00	98,14
5.02	UPTPPD KUALA KURUN	832.902.883,00	768.683.548,00	92,29
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	359.302.883,00	320.906.301,00	89,31
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	473.600.000,00	447.777.247,00	94,55
5.03	KEPEGAWAIAN	34.947.364.984,00	33.325.193.227,00	95,36
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34.947.364.984,00	33.325.193.227,00	95,36
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.250.843.544,00	14.483.449.752,00	94,97
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	19.696.521.440,00	18.841.743.475,00	95,66
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.229.092.516,00	29.769.070.029,33	89,59
5.04	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33.229.092.516,00	29.769.070.029,33	89,59
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.939.492.516,00	16.192.009.473,33	90,26
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.289.600.000,00	13.577.060.556,00	88,80



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	2	3	4	5
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.576.904.413,00	18.864.447.469,00	96,36
5.05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.576.904.413,00	18.864.447.469,00	96,36
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	19.576.904.413,00	18.864.447.469,00	96,36
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	24.560.957.214,00	23.733.104.744,00	96,63
5.07	BADAN PENGHUBUNG	24.560.957.214,00	23.733.104.744,00	96,63
5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.737.132.195,00	18.923.157.661,00	95,88
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	4.823.825.019,00	4.809.947.083,00	99,71
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72
6.01	INSPEKTORAT	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.170.051.362,00	27.280.250.916,00	93,52
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	8.423.739.497,00	7.504.126.568,00	89,08
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.579.905.520,00	3.393.516.897,00	94,79
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	153.997.682.425,00	145.404.149.271,00	94,42
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	153.997.682.425,00	145.404.149.271,00	94,42
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	153.997.682.425,00	145.404.149.271,00	94,42
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.002.243.649,00	11.661.257.165,00	89,69
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.377.943.317,00	2.647.291.750,00	78,37
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	133.200.375.109,00	127.750.095.756,00	95,91
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	613.514.000,00	427.724.238,00	69,72
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.712.060.250,00	1.625.970.512,00	94,97
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.091.546.100,00	1.291.809.850,00	61,76
JUMLAH		10.220.158.094.734,00	9.035.458.916.948,71	88,41

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Januari 2025 (unaudited).

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan, memiliki permasalahan yang berbeda menurut dimensi maupun kurun waktu. Permasalahan yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya akan menjadi fokus utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam penyusunan program kegiatan dan arah kebijakan. Dalam perkembangannya,



terdapat beberapa permasalahan pokok, global, dan menyeluruh baik dari segi wilayah maupun waktu karena permasalahan tersebut terus muncul berdampingan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator dalam melihat permasalahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperhatikan kesenjangan antara kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dicapai saat ini dengan target pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada kondisi atau gambaran umum daerah sekaligus evaluasi kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 antara lain permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

- a. **Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan.**

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

- 1) Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan.



Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan transportasi antar moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai.

- 2) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 1,2 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat. Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

- 4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.

Pelayanan umum karena semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua wilayah baik antar kecamatan, kabupaten, hingga antarprovinsi mesti diimbangi dengan jasa layanan angkutan secara terpadu untuk memenuhi lalu lintas jalan barat-timur dan utara-selatan. Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya terminal yang memadai dan modern masih belum memadai.



- 5) Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.

b. Masalah pengembangan ekonomi lokal

Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.

c. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya. Tak terkecuali provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, adalah:

- 1) Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
- 2) Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/terpencil/terpinggir.
- 3) Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.



d. Masalah bidang kesejahteraan sosial

Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan layanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi isu utama tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, baik sebagai enabler aktivitas pembangunan maupun tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan layanan yang baik, seperti layanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan budaya dan wisata. Permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi.
- 2) Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.
- 3) Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.
- 4) Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

e. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi

Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur.



Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan ini ditandai dengan:

- 1) Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah di daerah ("kanwil-kanwil") menyebabkan proses koordinasi masih lemah.
- 2) Masih kurangnya peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- 3) Masih adanya "kebijakan" pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak ke wilayah Indonesia bagian timur.
- 4) Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- 5) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 6) Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- 7) Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- 8) Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan.
- 9) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

f. Masalah pengelolaan sumber daya alam

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan,



kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak ijin-ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah tersebar pada beberapa kawasan. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000 Ha. Perkebunan karet tersebar hampir di semua kawasan. Sedangkan potensi tambang batubara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.

Selain mempunyai nilai ekonomi, potensi sumber daya alam juga mempunyai nilai daya dukung lingkungan yang strategis. Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mencapai luas sekitar 3 juta hektar dengan kandungan gambut sekitar 6,3 giga ton merupakan ekosistem yang perlu dilindungi karena berfungsi sebagai sumber air dan sumber plasma nutfah yang sangat berharga. Selain itu kawasan gambut juga berfungsi penting sebagai penahan emisi karbon yang jika terusik dan rusak akan berdampak terhadap perubahan iklim global.

Kawasan lainnya yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan penting adalah kawasan *Heart of Borneo* (HoB). *Inisiatif Heart of Borneo* (Jantung Borneo) adalah sebuah inisiatif yang dirancang sebagai program pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di Pulau Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja HoB membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya.



Wilayah kerja ini melintasi wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam meliputi areas seluas kira-kira 22 juta hektar yang secara ekologis saling terhubung. Jika pola pendayagunaan sumber daya alam terus berlanjut seperti sekarang yang cenderung tidak terkendali maka berbagai kawasan seperti kawasan lahan gambut dan kawasan HoB serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tak ternilai akan terancam serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

1.1.2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Visi RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan periode IV dari Visi **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** tahun 2005-2025, sehingga terjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 20 yang sudah direncanakan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah **"Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil"**.

Dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah yang "Maju, Mandiri dan Adil" tersebut, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan



yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya yang terjadi pada periode perencanaan. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1.2 Pondasi Dalam Pencapaian Visi



Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021 – 2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.



Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis

**Tabel 1.12. Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2.	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3.	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.
4.	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera ahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5.	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6.	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Untuk mendukung visi tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:



- a. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b. Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f. Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotourism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g. Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h. Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- i. Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh



lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;

- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan local;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b. Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c. Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- d. Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- e. Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan local;



- f. Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global
- g. Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b. Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c. Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat;
- e. Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.



5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e. Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

1.1.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun peralihan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi RPD 2024-2026 dimana merupakan masa berakhirnya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dilaksanakannya PILKADA Serentak pada Tahun 2024. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk **mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.** untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2024 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengarah pada "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan (Growth Green),



Melalui Pembukaan Investasi Disertai Penyediaan Infrastruktur Menuju Kalteng Elok Dan Ramah". Dalam 5 (lima) tahun keempat ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa



percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

1.1.2.4. Rencana Program dan Kegiatan

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari "Makin BERKAH" yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye: Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) cita-cita pasangan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM. Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu: Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis.

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. BERKAH merupakan intisari dari semangat dan Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Perangkat Daerah



pendukung yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.13. Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah

NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Berkah #1: Kalteng Bermartabat. Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang Prioritas Pembangunan 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjwai spirit <i>Belom Bahadat</i> (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang.	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Berkah #2: Kalteng Elok. Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah Prioritas Pembangunan 2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok	Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah	Dinas Lingkungan Hidup



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Dinas Kehutanan
		Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan
			Program konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
	Berkah #3	Pengembangan rumah ibadah, institusi	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Kalteng Religius. Masyarakat berkarakter Religius Prioritas Pembangunan 3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius	Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu dan hindu Kaharingan ke India Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
	Berkah #4 Kalteng Kuat. Produktif, Sehat dan Cerdas Prioritas Pembangunan 4. Mempercepat pengembangan kawasan	Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara,	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat	termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Perkebunan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
			Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Berkah #5: Kalteng Amanah. Jujur, Profesional, Kreatif, dan Inovatif Prioritas Pembangunan 5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah	Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
			Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;	Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Administrasi Umum	Biro Umum
		Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pengembangan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		public secara efektif dan efisien;	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
			Program peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Berkah #6 Kalteng Harmoni. Masyarakat Toleran, Beretika, Rukun.	Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	BERKAH/ PRIORITAS	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Prioritas Pembangunan 6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni	bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat;		
		Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelestarian Koleksi NAsional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sebagai berikut:

- Pada Pasal 18 ayat (1), bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daeah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- Pasal 298 ayat 1, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 130 ayat 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.
- b. Pasal 141 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- c. Pasal 144 ayat 1 menyatakan belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pada 4 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Dasar Pelayanan yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Peraturan pemerintah tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.1.3.1. Strategi dan Kebijakan

Dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:



1. Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Penguatan basis data sebagai dalam rangka Pemenuhan SPM.

Kebijakan yang ditetapkan:

- 1) Melibatkan kerjasama/koordinasi antar OPD/Instansi terkait, baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun Lintas Sektor serta Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengumpulan serta verifikasi/validasi data sebagai target dariapada pemenuhan SPM.
- 2) Penggunaan sistem Teknologi Informasi dalam rangka Efisiensi dan Efektivitas perencanaan berbasis Data.

b. Meningkatkan akses pendidikan Menengah dan Khusus dalam rangka menuntaskan Wajar 12 Tahun.

Kebijakan yang ditetapkan:

- 1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu.
- 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang terpencil maupun yang kekurangan daya tampung
- 3) Pemenuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Urusan Pendidikan di Satuan-satuan Pendidikan.
- 5) Pemberian beasiswa dan insentif lain bagi siswa yang berprestasi
- 6) Sinkronisasi dan sinergitas program pendidikan di SMA/SMK dengan Dunia Usaha dan Industri
- 7) Penerapan dan pengembangan Kurikulum berstandar Nasional di Satuan-satuan Pendidikan
- 8) Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- 9) Pemberian Bantuan Sosial untuk Fungsi Pendidikan.



c. Meningkatkan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Kebijakan yang ditetapkan:

- 1) Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi bagi kepala sekolah, Guru, Pengawas serta tenaga Kependidikan Lainnya.
- 2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
- 3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
- 5) Meningkatkan kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan
- 6) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8) Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 9) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
- 10) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
- 11) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan



mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
- b. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan pengendalian penyakit
- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

3. Urusan Pekerjaan Umum

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan strategis Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat dengan sasaran Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi, strategi yang ditetapkan adalah:

- a. Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum Arah kebijakan: Akses Penyediaan Air Minum Layak
- b. Pembangunan infrastruktur sanitasi Arah kebijakan: Akses Penyediaan Sanitasi Layak

4. Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah serta memperhatikan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara, maka perlu diperhatikan Strategi dan Rencana indikasi program Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni :



- a. Melakukan Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana , meliputi :
 - 1) Kabupaten/Kota
 - 2) Kecamatan
 - 3) Kelurahan/Desa
 - 4) Luas Perumahan (Ha)
 - 5) Jumlah Rumah (Unit)
 - 6) Jumlah KK
 - 7) Jumlah Jiwa
 - 8) Kondisi Fisik Rumah (Unit)
 - 9) Status Kepemilikan Rumah (Unit)
- b. Melakukan Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana , meliputi :
 - 1) Kabupaten/Kota
 - 2) Kecamatan
 - 3) Kelurahan/Desa
 - 4) Luas Perumahan (Ha)
 - 5) Pemilik
- c. Melakukan Pengumpulan data rumah yang terkena bencana Provinsi Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana , meliputi :
 - 1) Jenis Bencana
 - 2) Tahun Terjadinya Bencana
 - 3) Kabupaten/Kota
 - 4) Kecamatan
 - 5) Kelurahan/Desa
 - 6) Jumlah Rumah Rusak (Unit)
 - 7) Tingkat Kerusakan Rumah
 - 8) Status Kepemilikan Rumah
- d. Melakukan Identifikasi Perumahan di lokasi Pengembangan Kawasan Startegis Provinsi Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang



layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi, meliputi :

- 1) Kawasan Pengembangan
- 2) Kecamatan
- 3) Kelurahan/Desa
- 4) Luas Perumahan (Ha)
- 5) Jumlah Rumah (Unit)
- 6) Jumlah KK
- 7) Kondisi Ekonomi (Unit Rumah)
- 8) Status Kepemilikan Tanah (Unit Rumah)

e. Melakukan Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi dengan luasan (10-15 Ha) Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi, meliputi :

- 1) Kabupaten/Kota
- 2) Kecamatan
- 3) Kelurahan/Desa
- 4) Luas Perumahan (Ha)
- 5) Jumlah Rumah (Unit)
- 6) Jumlah KK
- 7) Tingkat Kekumuhan

f. Melakukan Pengumpulan Data Rumah Terkena Relokasi Program Pemerintah Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi, meliputi:

- 1) Jenis Program Relokasi, yaitu
 - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 - Pengurangan Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha
 - Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Skema
- 2) Kabupaten/Kota
- 3) Kecamatan
- 4) Jumlah Rumah Terdampak
- 5) Jumlah KK



- 6) umlah Jiwa
 - 7) Kondisi Ekonomi
 - 8) Kondisi Ekonomi
 - 9) Status Kepemilikan Tanah
 - 10) Sudah Terlayani/Belum Terlayani
- g. Melaksanakan program pasca bencana :
- 1) Rehabilitasi Rumah : Rumah Rusak Ringan Dan Sedang → Rumah Layak Huni dengan Spesifikasi Ramah Bencana.
 - 2) Pembangunan Kembali : Rumah Rusak Berat → Rumah Layak Huni dengan Spesifikasi Ramah Bencana.
 - 3) Pembangunan Baru/ Relokasi : Rumah Rusak Ringan, Sedang Dan Berat (Dgn. SK Relokasi) → Rumah Khusus Dengan Spesifikasi Ramah Bencana (Tipe 36 M2).
 - 4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni: Rumah Rusak Berat Berstatus Rumah Sewa → Pendampingan Akses Sewa Layak Huni Dan Subsidi Uang Sewa selama 3 Bulan Setelah Tanggap Darurat.

Pelaksanaan program pasca bencana dapat dilaksanakan jika Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- 2) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- 3) Tidak memiliki asset bangunan lain;

Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk



penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah di daerah;

- 2) Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi.

Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5. Urusan Trantibumlinmas

Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah : Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta profesionalitas sumber daya aparatur Satpol PP.

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;



- d. Pemantapan sistem keamanan lingkungan pada masyarakat dengan pelatihan, sehingga peran anggota Linmas akan lebih berkualitas;
- e. Berkembangnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat menuju Kalteng unggul dan bermartabat;
- f. Mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, dengan peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

6. Urusan Sosial

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - 1) Pemutakhiran Basis Data Terpadu
 - 2) Penyediaan Bantuan Stimulan dan pendampingnya bagi Fakir Miskin dan orang tidak mampu
 - 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS
 - 4) Perlindungan dan jaminan sosial Keluarga Fakir miskin dan kelompok rentan
 - 5) Perlindungan dan jaminan sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
- b. Pemberian bimbingan teknis dan peningkatan kempuan bagi PSKS yang diberdayakan
 - 1) Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
- c. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
 - 1) Membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan dan membentuk SLRT
- d. Pemberian bantuan sosial dan bantuan usaha bagi pengembangan dan penumbuhan KUBE bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana
 - 1) Mendorong masyarakat miskin untuk dapat mandiri dan mencukupi keperluannya



Keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sangat bergantung pada peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SPM baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/kota, sehingga dalam rangka mempertegas pengimplementasian penerapan SPM di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dengan diterbitkannya

- Keputusan Gubernur Nomor 188.44/105/2023 tanggal 12 April 2023 tentang TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, menggantikan Keputusan 188.44/62/PEM, dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021; dan
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 180/45/PEM-OTDA/2024, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2028.

1.1.3.2. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem



perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.



3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.



- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasikan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.



Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah



dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

Pada Tahun 2024 penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dengan melaksanakan Tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data mencakup:

- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia. termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan dan pendataan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah pemangku SPM sesuai dengan Standar Teknis SPM yang ditetapkan dalam peraturan menteri teknis terkait. Data yang dikumpulkan adalah data dasar yang dapat dianalisa untuk tujuan pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun. Target dan Indikator penerima SPM ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dimaksud disini adalah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Perhitungan kebutuhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Teknis SPM.



Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia. Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan:

- a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. kondisi bencana; dan/atau
- d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan untuk tahun 2024. secara eksplisit belum termuat dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pelaksanaan perhitungan dilakukan pada akhir tahun 2023 dimana dokumen perencanaan tersebut telah disahkan oleh lembaga legislatif daerah. Selanjutnya agar hasil perhitungan kebutuhan dapat segera diintegrasikan segera kedalam dokumen perencanaan, maka Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi mengarahkan agar setiap perangkat daerah pemangku SPM memasukkan hasil perhitungan kebutuhan tersebut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan kembali memperhitungkan perubahan elemen data dasar.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka



pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara. pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengupayakan beberapa kebijakan untuk:

- a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal. dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai. bantuan barang dan/atau jasa. kupon. subsidi. atau bentuk bantuan lainnya.
- c. Menginisiasi adanya kerjasama daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di provinsi Kalimantan Tengah. Capaian Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,73	74,28	0,746
2	Angka Kemiskinan	5,11	5,17	1,174
3	Angka Pengangguran	4,1	4,01	-2,195
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,14	4,46	7,729
5	Pendapatan Perkapita (ribu rupiah)	75.271,20	79.319,70	5,379
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,317	0,301	-5,047

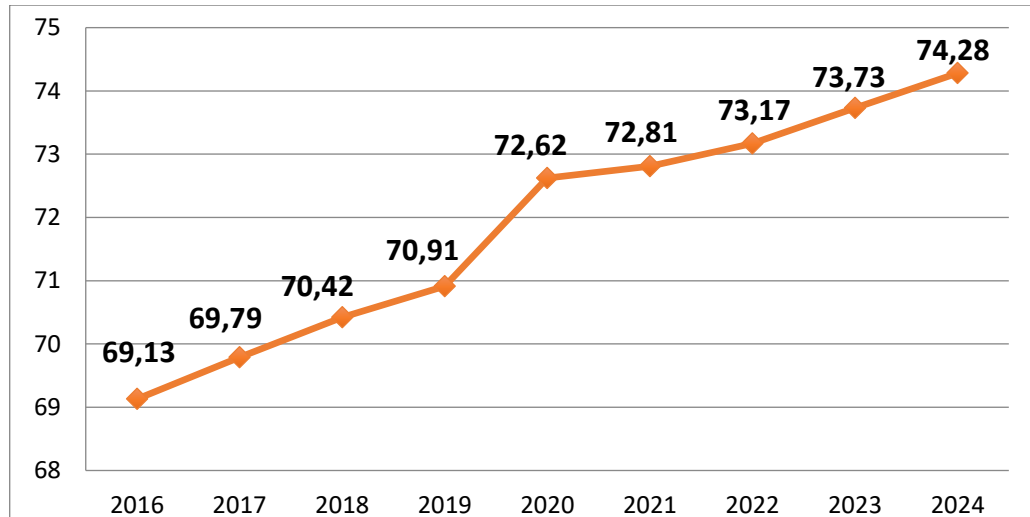
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Kalimantan Tengah meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi". Selama kurun waktu 10 (selpuluh) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi



Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,64 persen per tahun, dari 69,13 pada tahun 2016 menjadi 74,28 pada tahun 2024.

**Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2016-2024**



Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Namun, dua indikator menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (d disesuaikan) meningkat sebesar 3,58 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,67 persen. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir juga melambat dari 0,27 persen pada tahun sebelumnya menjadi 0,26 persen pada tahun ini. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,92 persen, tetap sama seperti tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mencatat pertumbuhan stabil sebesar 0,08 persen, sama seperti tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2024.



Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	73,10	73,14	73,34	73,54	73,73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,66	12,74	12,75	12,76	12,77
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,59	8,64	8,65	8,73	8,81
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	11.154	11.182	11.458	11.878	12.303
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,62	72,81	73,17	73,73	74,28

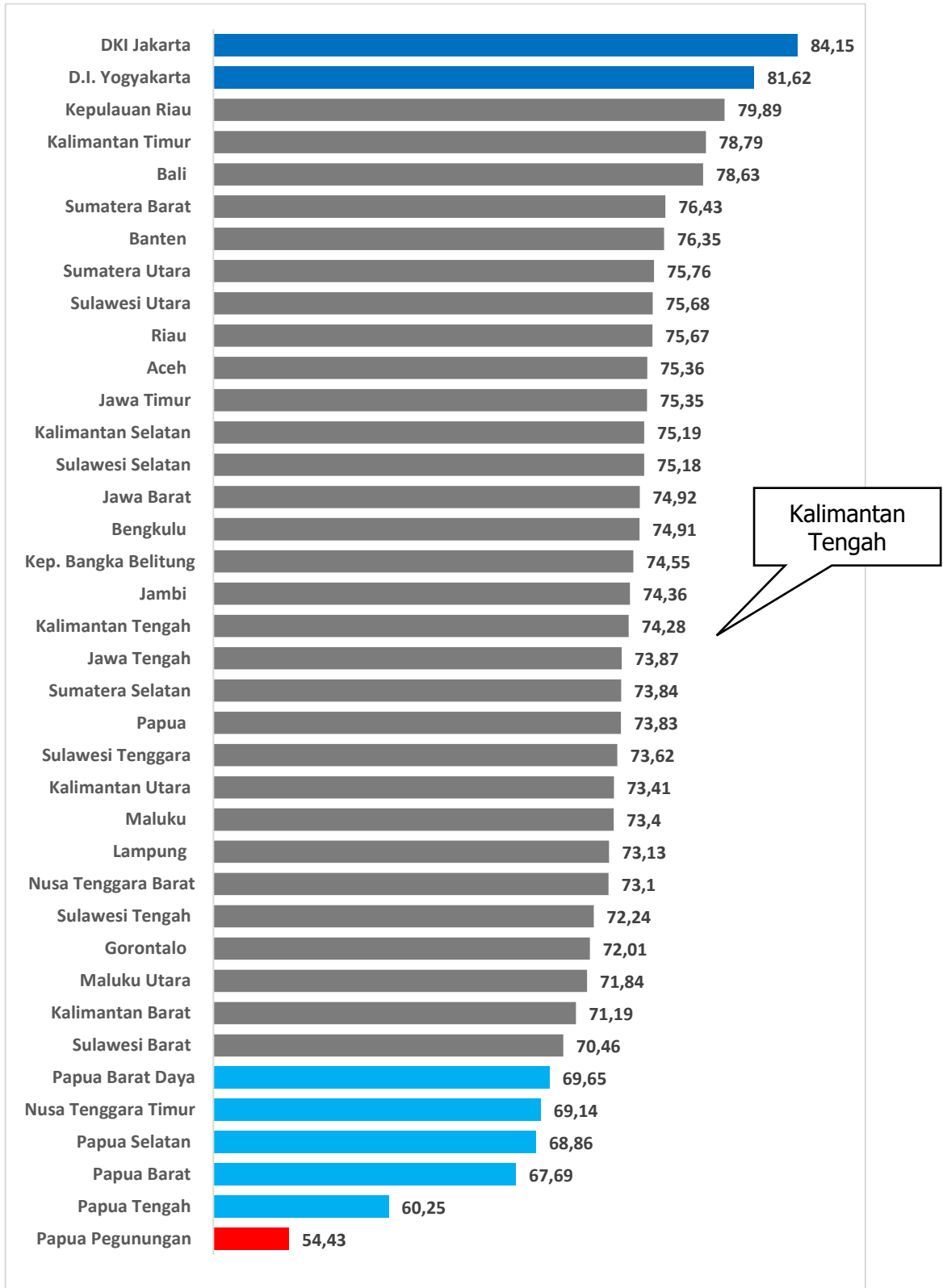
Sumber: Berita Resmi Statistik No.74/12/62/Th.XVIII, 2 Desember 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Tengah didominasi dengan status pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) yaitu sebanyak 13 kabupaten. Sementara itu, Kota Palangka Raya masih menjadi satu-satunya kabupaten/ kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($\text{IPM} > 80$).

IPM Indonesia Tahun 2024 adalah 75,02. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya maka posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024 berada pada peringkat 19 dari 38 provinsi.



Grafik 2.3 Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024



sumber: Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024, BPS



Grafik 2.4 IPM Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik No.74/12/62/Th.XVIII, 2 Desember 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kotawaringin Barat	71,13	72,11	72,46	72,85	73,95	74,15	74,39	74,92	75,35
2	Kotawaringin Timur	69,42	70,17	70,56	71,16	73,18	73,25	73,45	73,99	74,47
3	Kapuas	66,98	68,04	68,68	69,38	71,18	71,34	71,72	72,40	72,98
4	Barito Selatan	69,00	69,25	69,73	70,10	72,73	73,05	73,45	74,01	74,76
5	Barito Utara	68,28	69,07	69,72	70,52	71,44	71,64	72,16	72,71	73,17
6	Sukamara	66,40	66,98	67,52	67,95	69,04	69,28	69,86	70,35	70,83
7	Lamandau	68,54	69,17	69,70	70,51	72,21	72,28	72,81	73,44	73,95
8	Seruyan	65,40	66,14	67,04	67,57	69,22	69,31	69,81	70,24	70,66
9	Katingan	67,41	67,56	67,91	68,55	72,45	72,66	73,43	73,90	74,37
10	Pulang Pisau	66,49	67,00	67,54	68,34	70,57	70,65	71,05	71,62	72,36
11	Gunung Mas	69,73	69,95	70,23	70,65	72,00	72,22	72,5	73,18	73,88
12	Barito Timur	70,33	70,57	70,82	71,34	73,09	73,17	73,69	74,21	74,81



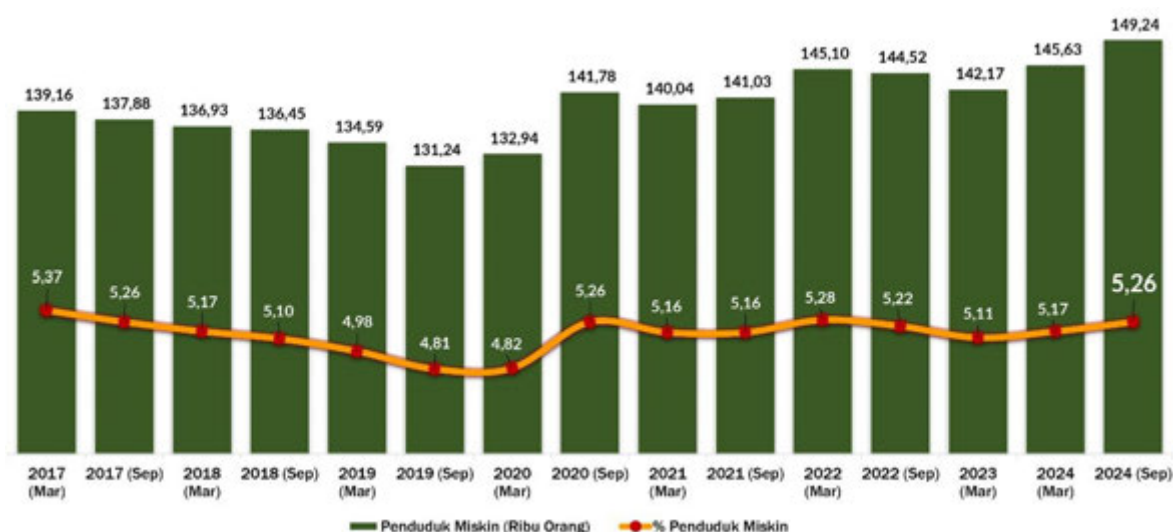
No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Murung Raya	66,96	67,16	67,56	67,89	69,54	69,67	70,13	70,91	71,58
14	Kota Palangka Raya	79,21	79,69	80,34	80,77	81,17	81,22	81,47	81,95	82,53
Kalimantan Tengah		69,13	69,79	70,42	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73	74,28

Sumber: Berita Resmi Statistik No.74/12/62/Th.XVIII, 2 Desember 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan diolah dari data LKPJ tahun 2023

2.1.2. Angka Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2017–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2020, September 2021, Maret 2022, Maret 2024 dan September 2024. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan September 2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.5 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017-2024.



Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (BRS No. 06/01/62/Th. XIX, 15 Januari 2025)



Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2024 mencapai 149,24 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin meningkat 3,61 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 5,26 persen, meningkat 0,09 persen poin terhadap Maret 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 5,17 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,56 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,89 persen menjadi 5,22 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 5,38 persen menjadi 5,29 persen.

Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023–September 2024

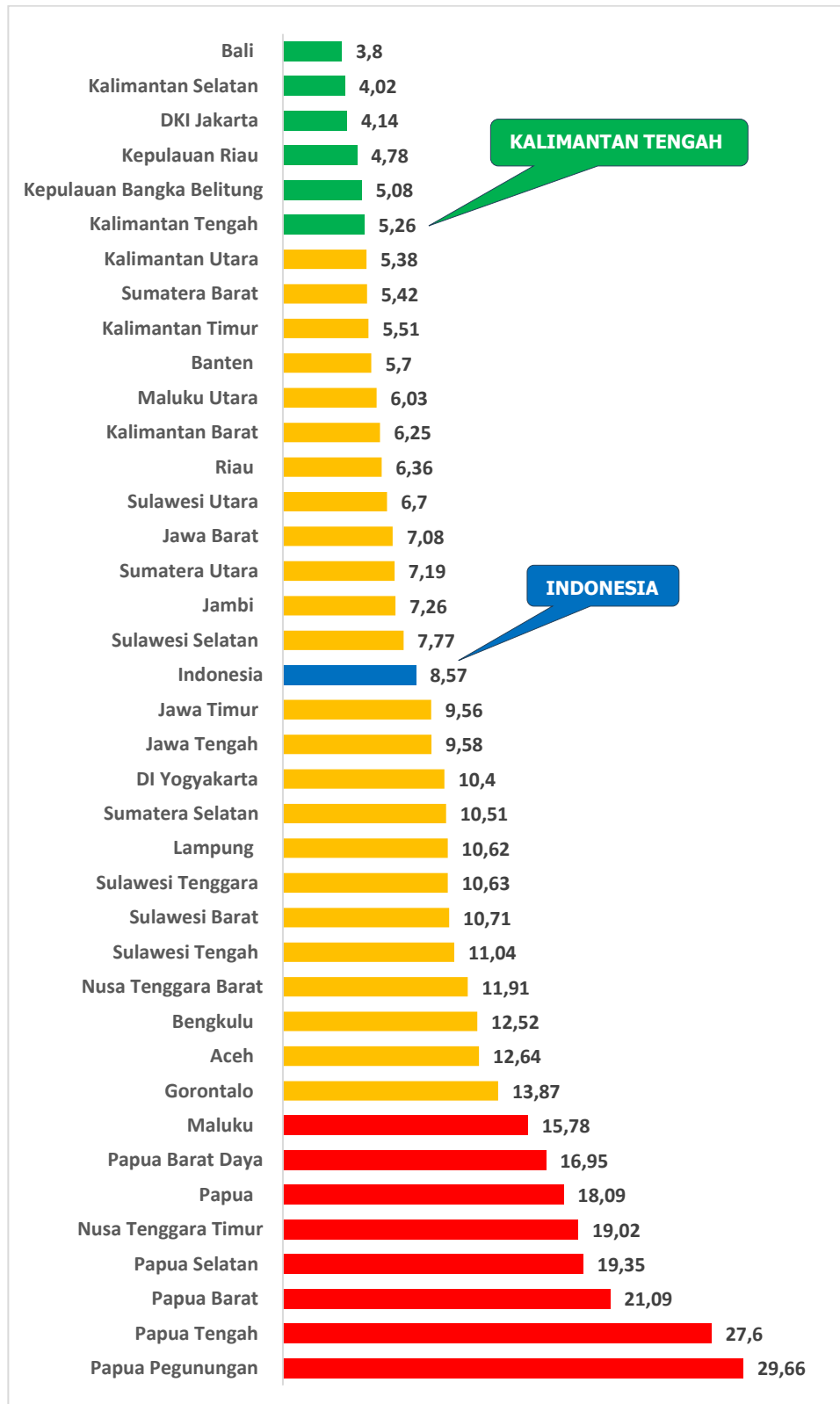
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	57,10	4,78
Maret 2024	60,17	4,89
September 2024	65,34	5,22
Perdesaan		
Maret 2023	85,06	5,35
Maret 2024	85,46	5,38
September 2024	83,90	5,29
Total		
Maret 2023	142,17	5,11
Maret 2024	145,63	5,17
September 2024	149,24	5,26

Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (BRS No. 06/01/62/Th. XIX, 15 Januari 2025)

Secara nasional, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam 5 (lima) provinsi dengan angka kemiskinan terendah, sebagaimana ditunjukkan dalam info grafis berikut:



Grafik 2.7 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (BRS No. 06/01/62/Th. XIX, 15 Januari 2025)



Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret–September 2024 antara lain adalah:

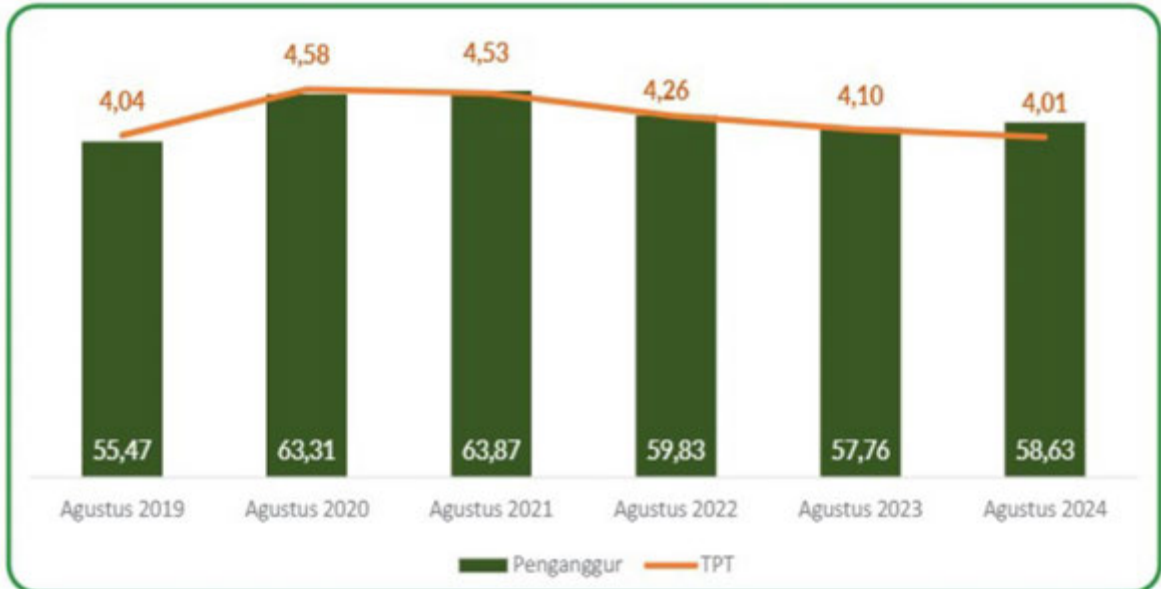
1. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,64 persen (*y-on-y*).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 menurun, tetapi pekerja setengah penganggur meningkat 0,08 persen poin pada Agustus 2024.
3. Inflasi pada September 2024 (*y-on-y*) sebesar 1,45 persen dan inflasi bulanan sebesar 0,07 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 125,38, menurun 0,27 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya, terutama pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
5. Bulan September 2024 merupakan puncak panen padi, produksi padi di Kalimantan Tengah pada September 2024 sebesar 86,31 ribu ton GKG.

2.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sebesar 4,01 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat sampai lima orang yang menganggur. Selama enam tahun terakhir sejak sebelum pandemi Covid-19, terjadi kenaikan TPT pada saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

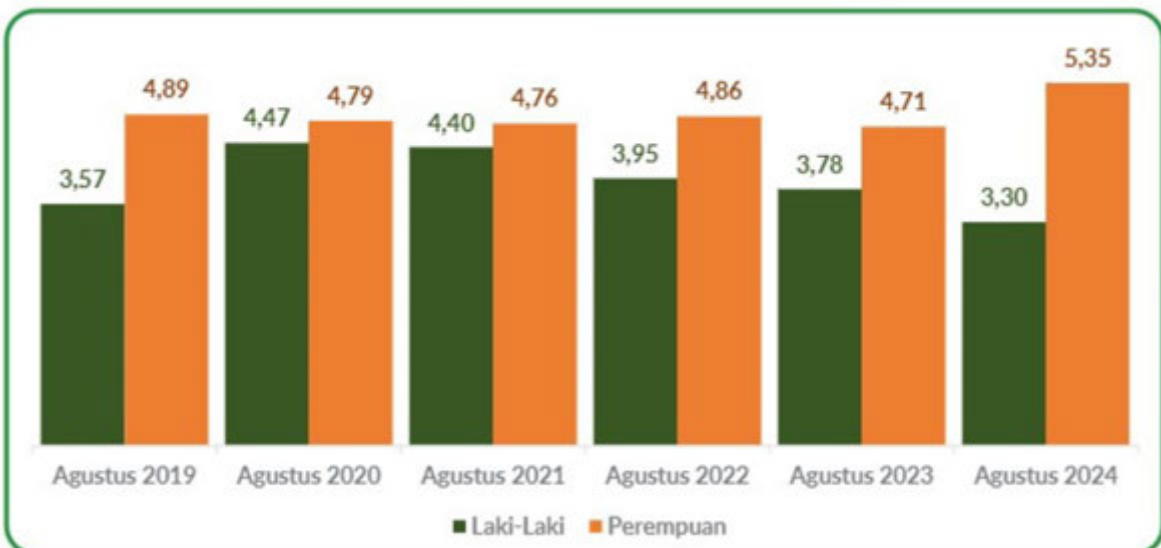


Grafik 2.9 Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019 – Agustus 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2024 (BRS No. 68/11/62/Th. XVIII, 5 November 2024)

Grafik 2.10 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019-Agustus 2024

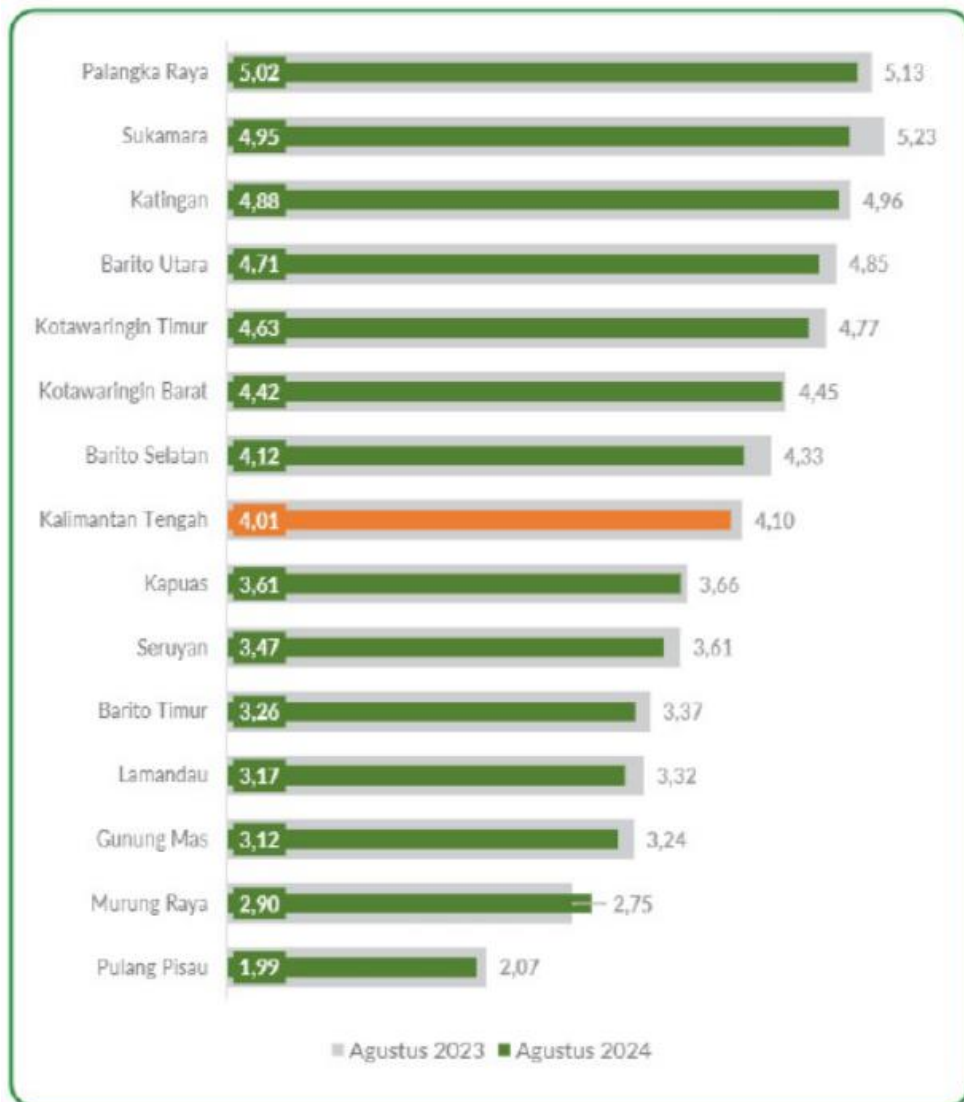


Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2024 (BRS No. 68/11/62/Th. XVIII, 5 November 2024)



Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,30 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,35 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023, sedangkan TPT perempuan meningkat 0,64 persen poin dibandingkan periode yang sama.

Grafik 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2023 – Agustus 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2024 (BRS No. 68/11/62/Th. XVIII, 5 November 2024)

Pada Agustus 2024, wilayah dengan TPT tertinggi di Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya, yaitu sebesar 5,02 persen. Selanjutnya, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan memiliki TPT masing-masing 4,95 persen



dan 4,88 persen. Sebaliknya, wilayah dengan TPT terendah yaitu Kabupaten Pulang Pisau (1,99 persen), Kabupaten Murung Raya (2,90 persen) dan Kabupaten Gunung Mas (3,12 persen).

Pada periode setahun terakhir, hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah mengalami penurunan TPT kecuali Kabupaten Murung Raya yang justru naik 0,15 persen poin pada Agustus 2024. Penurunan TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara yang mencapai 0,28 persen poin menjadi 4,95 persen, diikuti Kabupaten Barito Selatan yang turun 0,21 persen poin menjadi 4,12 persen, dan Kabupaten Lamandau yang turun 0,15 persen poin menjadi 3,17 persen dibandingkan Agustus 2023.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

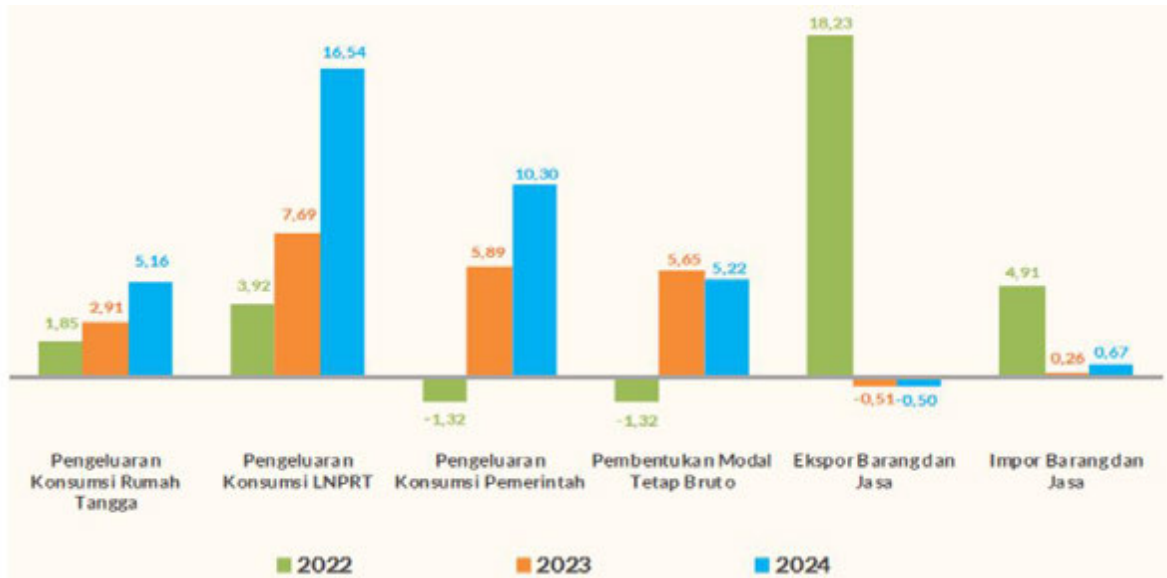
Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,18 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,12 persen dan Pengadaan Air sebesar 8,85 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen dan 4,47 persen. Sedangkan Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,36 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 15,75 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,48 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,68 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 61,28 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024, Pertambangan dan Penggalian memberikan andil paling besar (1,27 persen) yang diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



(0,55 persen) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,52 persen).

**Grafik 2.12 Pertumbuhan PDRB Beberapa
Komponen Pengeluaran (C-to-C)
(persen), 2022-2024**

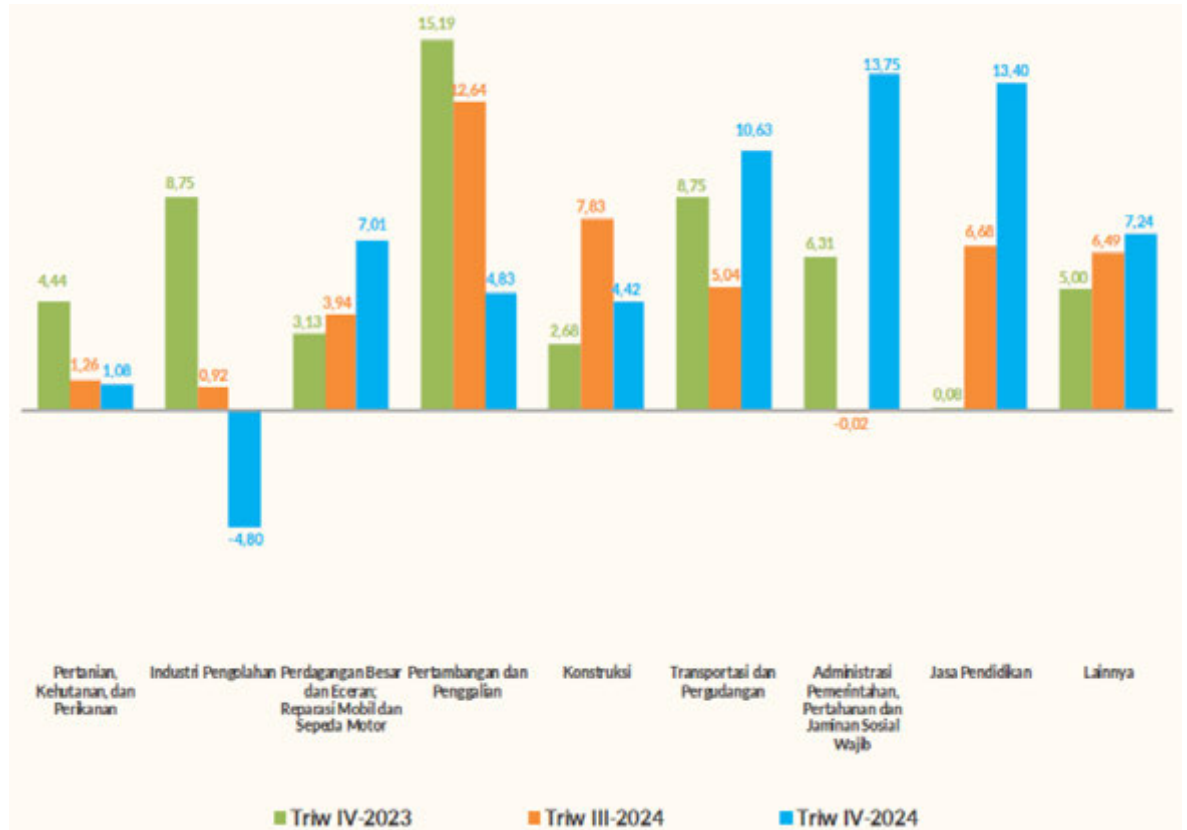


Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,43 persen. Terdapat satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi sebesar 4,80 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,75 persen yang diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,63 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,08 persen. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-IV 2024 (*y-on-y*) sebesar 0,88 persen. Selain itu, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-IV 2024 (*y-on-y*) juga berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertambangan dan Penggalian dengan masing-masing kontribusi 0,81 persen dan 0,73 persen.

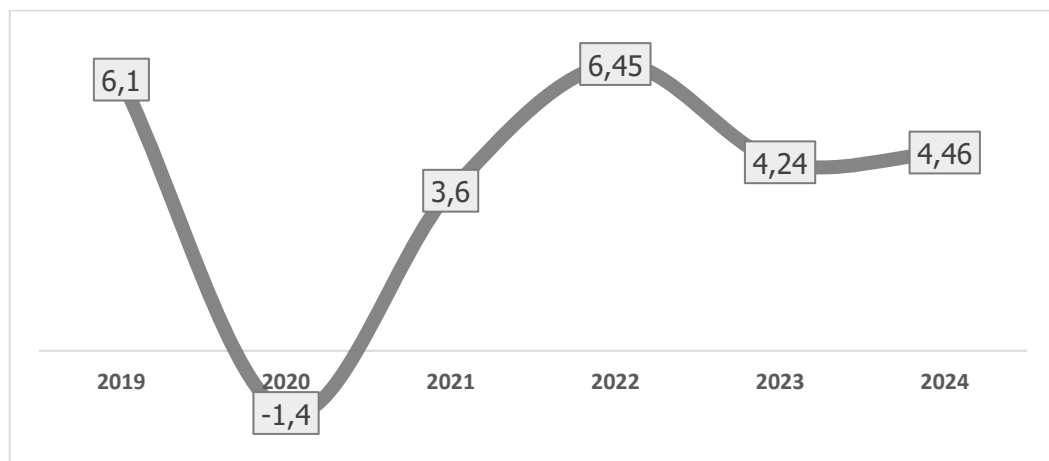


Grafik 2.13 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)

Grafik 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2024 (%)





Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)

Tabel 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40.831,1	44.774,7	49.836,6	22.834,2	23.837,5	24.148,4
B.	Pertambangan dan Penggalian	32.476,1	26.433,4	23.812,5	16.652,8	15.799,3	17.240,0
C.	Industri Pengolahan	30.915,7	32.538,6	35.105,4	16.913,2	17.887,1	17.883,7
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	179,6	200,7	213,0	112,6	122,1	128,6
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	181,0	193,0	218,7	92,4	96,2	104,7
F.	Konstruksi	16.875,7	18.496,4	19.578,2	8.861,3	9.523,7	9.996,4
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.687,6	26.122,9	27.811,7	13.028,8	13.912,8	14.534,6
H.	Transportasi dan Pergudangan	13.085,7	14.705,6	16.238,7	7.150,0	7.502,7	7.927,0
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.366,7	3.712,9	4.162,9	1.846,5	1.997,5	2.167,1
J.	Informasi dan Komunikasi	2.049,4	2.176,2	2.302,1	1.597,1	1.657,1	1.747,1
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.342,0	6.856,7	7.338,2	3.744,2	3.974,4	4.189,5
L.	Real Estat	3.811,9	4.123,7	4.447,2	2.074,8	2.172,8	2.298,8
M,N.	Jasa Perusahaan	65,0	74,5	83,1	36,2	40,0	43,4
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.852,7	11.731,9	13.047,8	6.150,0	6.483,4	7.078,9
P.	Jasa Pendidikan	8.862,4	9.768,3	11.036,3	4.794,1	5.120,0	5.503,7
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.439,0	4.967,6	5.559,9	2.257,6	2.451,1	2.603,7
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1.719,7	1.906,2	2.072,1	948,8	1.033,8	1.086,8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		199.741,3	208.783,3	222.864,5	109.094,7	113.611,5	118.682,3

Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)



**Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB
Menurut Lapangan Usaha (persen)**

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	4,39	1,30	20,44	21,45	22,36
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,65	-5,13	9,12	16,26	12,66	10,68
C.	Industri Pengolahan	4,51	5,76	-0,02	15,48	15,58	15,75
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,70	8,46	5,26	0,09	0,10	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,62	4,05	8,85	0,09	0,09	0,10
F.	Konstruksi	5,71	7,48	4,96	8,45	8,86	8,78
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	6,54	6,78	4,47	11,86	12,51	12,48
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,36	4,93	5,65	6,55	7,04	7,29
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,44	8,18	8,49	1,69	1,78	1,87
J.	Informasi dan Komunikasi	2,35	3,76	5,43	1,03	1,04	1,03
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	6,15	5,41	3,18	3,28	3,29
L.	Real Estat	3,88	4,72	5,80	1,91	1,98	2,00
M,N.	Jasa Perusahaan	10,23	10,63	8,39	0,03	0,04	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahan- an, & Jaminan Sosial Wajib	4,38	5,42	9,18	5,43	5,62	5,85
P.	Jasa Pendidikan	3,29	6,80	7,50	4,44	4,68	4,95
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,49	8,57	6,22	2,22	2,38	2,49
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	4,86	8,95	5,12	0,86	0,91	0,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,45	4,14	4,46	100,00	100,00	100,00

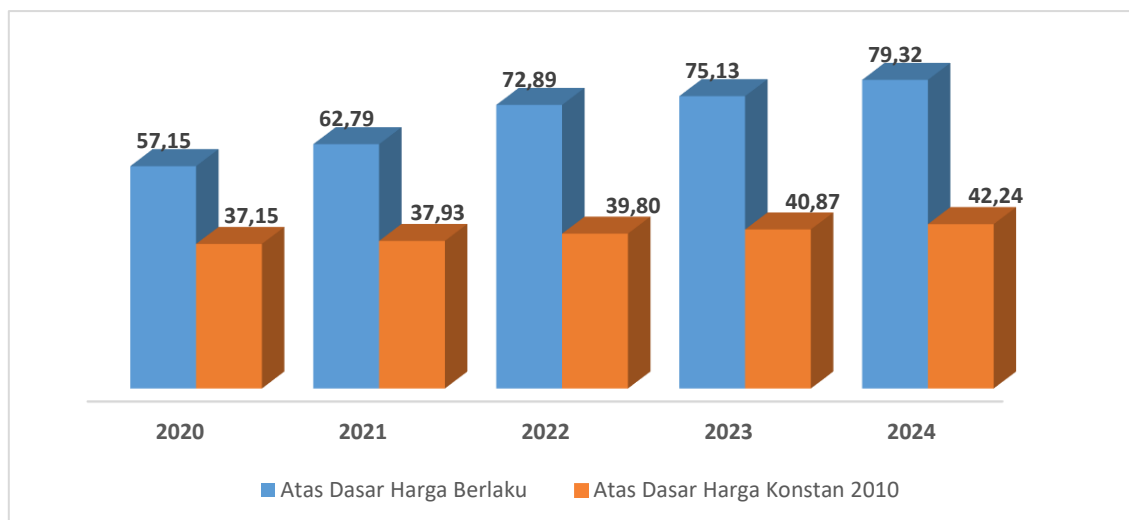
Sumber: Berita Resmi BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2024 (BRS No. 13/02/62/Th. XIX, 5 Februari 2025)



2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.15 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2020 - 2024



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2024

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kenaikan
2012	31.516,00	8,85	27.749,00	4,36
2013	34.367,30	9,05	29.106,40	8,89
2014	36.842,30	7,20	30.216,70	3,81
2015	40.105,10	8,86	31.619,20	4,64
2016	43.905,30	9,48	32.899,60	4,05
2017	48.293,20	9,99	34.370,60	4,47
2018	52.107,20	7,90	35.548,40	3,43
2019	56.625,40	8,67	37.870,50	6,53



Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kenaikan
2020	57.145,10	0,92	37.148,70	-1,91
2021	62.785,10	9,87	37.925,60	2,09
2022	72.885,00	16,09	39.800,00	4,94
2023	75.129,10	3,08	40.869,90	2,69
2024	79.319,7	5,38	42.240,2	3,13

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025

2.1.6. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran menurut World Bank.

Salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk adalah Gini Ratio. Penghitungan Gini Ratio didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Gini Ratio dapat menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Angka Gini Ratio yang semakin tinggi atau mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan semakin tinggi.

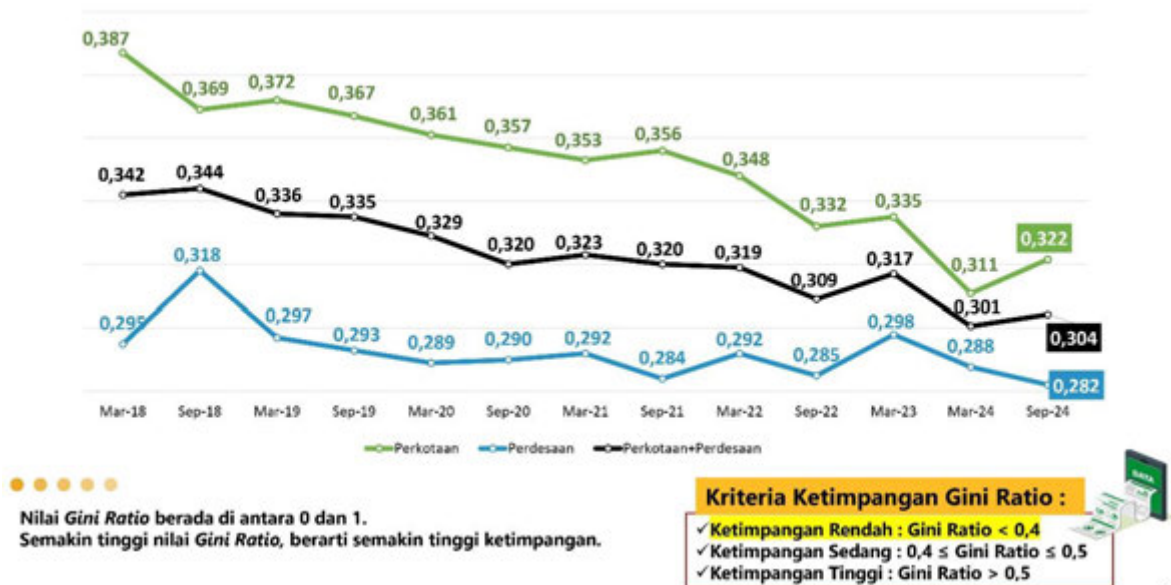
< 0,4	: Ketimpangan Rendah
0,4-0,5	: Ketimpangan Sedang
> 0,5	: Ketimpangan Tinggi

Sejak September 2018, angka *gini ratio* terus mengalami penurunan sampai dengan September 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kalimantan Tengah. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, angka *gini ratio* mengalami kenaikan pada Maret 2021. Setelah tahun 2020, angka *gini ratio* mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,317 yang merupakan angka tertinggi sejak September 2020. Setelah itu, *gini ratio* menurun 0.016 poin

pada Maret 2024 dan kembali meningkat pada September 2024 menjadi 0,304 (Gambar 1). Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah pada September 2024 semakin membaik.

Jika dilihat berdasarkan daerah, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,011 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,311. Sementara itu, *gini ratio* di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,282, menurun 0,006 poin dibandingkan kondisi Maret 2024.

Grafik 2.16 Perkembangan Gini Ratio Maret 2018 – September 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (No.07/01/62/Th. XIX 15 Januari 2025)

persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 23,12 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen poin dibanding kondisi Maret 2024.

**Tabel 2.7 Distribusi Pengeluaran Penduduk
Kalimantan Tengah (persen), Maret 2023 –
September 2024**

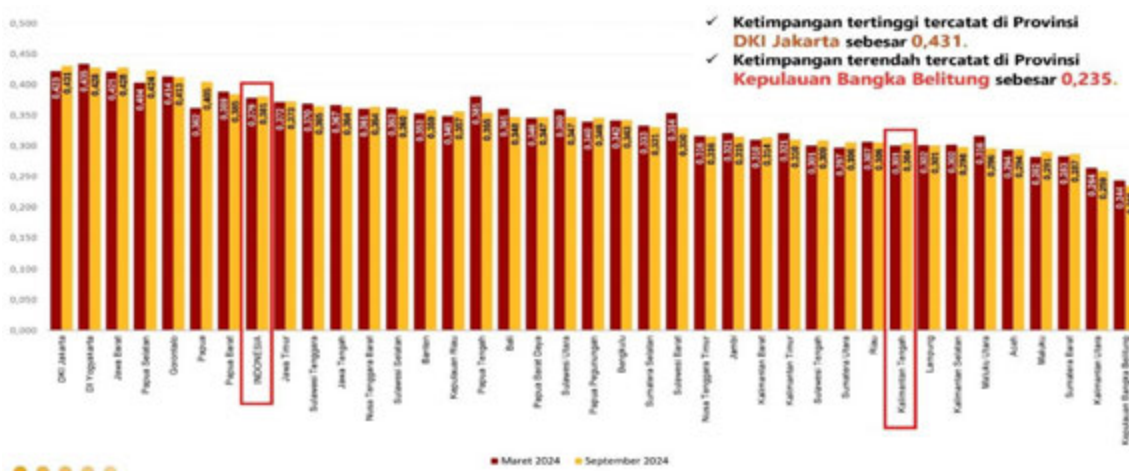
Daerah	Periode	Kelompok Penduduk		
		40% Berpengeluaran Terbawah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	Maret 2023	19,49	39,26	41,25
	Maret 2024	20,75	39,99	39,26
	September 2024	20,58	39,19	40,23
Perdesaan	Maret 2023	22,40	38,10	39,49
	Maret 2024	22,88	38,49	38,63
	September 2024	23,12	38,68	38,20
Perkotaan dan Perdesaan	Maret 2023	21,08	38,24	40,68
	Maret 2024	21,91	38,82	39,27
	September 2024	21,88	38,35	39,77

- Berdasarkan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, ketimpangan dibagi ke dalam 3 kategori:
1. Ketimpangan tinggi jika angkanya di bawah 12 persen;
 2. Ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen;
 3. Ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (No.07/01/62/Th. XIX 15 Januari 2025)

Pada Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan 9 terendah dari 34 provinsi, sedangkan Gini Ratio Ratarata Indonesia adalah 0,381.

Grafik 2.17 Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2024



Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah September 2024 (No.07/01/62/Th. XIX 15 Januari 2025)



2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	79,81%	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	91,36%	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,368 per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	0%	Dinas Kesehatan	Pada tahun 2024 tidak terdapat penetapan status situasi KLB yang diakibatkan oleh wabah/penyakit menular oleh Gubernur Kalimantan Tengah



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat bangunan penahan banjir yang pernah dibangun di WS kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2024
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	97,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	53,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPAM curah lintas kabupaten/kota
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPALD Regional (lintas kabupaten/kota)
		Rasio kemandapan jalan	82,08%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	92,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		memperoleh rumah layak huni			
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan program/kegiatan pemerintah untuk merelokasi rumah warga.
		Persentasi Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	6,74%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	96,58%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64,29%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
		Persentase penanganan pra bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	Dinas Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	85,71%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,73%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.36,05 juta per tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	5,06%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	36,68%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan	53,48%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,5 per 10.000 anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,4 per 100.000 penduduk perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Pangan	Persentase cadangan pangan	132,95%	Dinas Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	99,33%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Sampai dengan tahun 2024 belum ada KPPR lintas Kab/Kota yang diproses di Provinsi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indek 74,8	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	87,32%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	2 dokumen Capaian 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pemanfaatan data kependudukan	33,33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	39,86%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	14,91%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka 2,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,82%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,63%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0.731	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,37	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	61,54%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10%	Dinas Koperasi dan UKM	
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	2,46%	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	12,62%	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,01%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11,05%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan prestasi olahraga	40 medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data	100%	Dinas Komunikasi, Informatika,	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Statistik dan Persandian	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65,89%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
33	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,275	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	62,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Urusan Pilihan					
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	105,76%	Dinas Kelautan dan Perikanan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(sumber data: one data KKP)			
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	93,62%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	654,86%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	82,33%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Tingkat hunian akomodasi	21,69%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,87%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	361,92 ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	31,61%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	84,42%	Dinas Kehutanan	
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,00329%	Dinas Kehutanan	
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,048%	Dinas Kehutanan	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	98,46%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
30	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-19,40%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	97,83%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Tertib Usaha	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kalimantan Tengah masih belum memiliki pelabuhan internasional maupun bandar udara dengan rute internasional, sehingga tidak ada penerbitan izin Toko Bebas Bea maupun SIUP Minuman Beralkohol - Toko Bebas Bea (MB TBB).
		Persentase kinerja realisasi pupuk	65,58%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	6,64	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
21	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	8,79%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN	170,96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang ditetapkan dalam RPIP			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum ada pemantauan dan pengawasan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI pada Tahun 2024.
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	sampai dengan tahun 2024 belum ada permohonan untuk izin perluasan usaha industri besar (IPUI) besar
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Berdasarkan data OSS, hingga tahun 2024 belum ada permohonan yang disampaikan dalam rangka perizinan Kawasan Industri yang berlokasi di wilayah Kalimantan Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kalimantan Tengah belum memiliki Kawasan Industri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019.
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Transmigrasi				



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	6,21%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio PAD	33,86%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	40,83%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	10 kali WTP	Inspektorat	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak terdapat kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	74,69%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	51,04%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	133,27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk	77,03%	Badan Kepegawaian Daerah	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		guru dan tenaga kesehatan)			
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,70%	Badan Kepegawaian Daerah	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,24%	Badan Kepegawaian Daerah	
	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,62%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,61%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Assets management	3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	88,41%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LKIP)

2.3.1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun yakni 2021-2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Misi pertama : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.



- Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Ketercukupan Energi.
2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah.
3. Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah.
- Tujuan II : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Misi kedua : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
- Tujuan I : Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan.
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi.
- Tujuan II : Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi.
2. Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi.



3. Misi ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.
- Tujuan : Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat.
2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.
4. Misi keempat : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
5. Misi kelima : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.
- Tujuan I : Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Beribadah.
2. Meningkatnya Kualitas Beribadah.
3. Meningkatnya Kualitas Beribadah.
4. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan.
- Tujuan II : Meningkatkan Kesetaraan Gender.
- Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan.

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan Mendorong	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB yang terealisasi dibagi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BPS



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Masuknya Investasi Daerah		dengan target dikali seratus	
		2. Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB yang terealisasi dibagi dengan target dikali seratus	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS
		3. Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap Pertumbuhan PDRB	Omset Koperasi Tahun N dibagi PDRB Tahun N dikali Seratus	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pendataan Langsung	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPS
		5. Realisasi Penanaman Modal (dalam juta)	Jumlah Investasi PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		6. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	Jumlah Nilai Tukar Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB yang terealisasi dibagi dengan target dikali seratus	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.	Meningkatnya Ketercukupan Energi	1. Rasio Elektrifikasi	Jumlah RT Berlistrik/Jumlah RT seluruhnya dikali 100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Rasio Desa Berlistrik	Jumlah desa berlistrik / Jumlah desa seluruhnya dikali 100%	
		3. Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas terpasang (Wp) Jumlah daya masing-masing peralatan x jumlah peralatan	
3.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Km) dibagi Panjang Jalan Provinsi seluruhnya dikali seratus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Rasio Konektivitas Sektor Transportasi		Dinas Perhubungan
		3. Persentase Desa Bersinyal		BPS
4.	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat dibagi Kawasan Hutan dikali seratus	Dinas Kehutanan
		2. Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	Pendataan Langsung	Dinas Kehutanan
5.		1. Indeks Kualitas Air (IKA)		



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Data dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup
		3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
		4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		
6.	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi	1.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	Luas Pemanfaatan Ruang A yang sesuai Peruntukannya dibagi Luas Rencana Peruntukan Ruang A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. MEMPERKUAT KETAHANAN DAERAH DAN MENGANTISIPASI PERUBAHAN GLOBAL					
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1.	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1.	Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	Penduduk Miskin Pedesaan yang terdata dibagi Jumlah Penduduk Pedesaan dikali seratus	BPS
		2.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	Penduduk Miskin Perkotaan yang terdata dibagi Jumlah Penduduk Perkotaan dikali seratus	
3.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Teratasi	Realisasi/Target x Seratus	Dinas Sosial
4.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	1.	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni Dibagi Target dikali Seratus	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2.	Persentase Akses Air Minum Layak	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak dibagi jumlah penduduk dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPS
		3.	Persentase Akses Sanitasi Layak	Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak dibagi jumlah penduduk dikali 100	
5.	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah serta Antisipasi Penanganan terhadap bencana dan pandemi	1.	Tingkat Indeks Ketahanan Daerah		Dinas Ketahanan Pangan
		2.	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah		
3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI					
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	1.	Nilai SAKIP	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		2.	Opini BPK		



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Total Nilai Survei yang telah Dilaksanakan dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Survei dikali Seratus	Biro Organisasi
		2. Indeks Profesionalisme ASN	Skor yang Didapatkan Berdasarkan pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	SAPK BKN
		3. Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Dokumen Penerbitan yang terealisasi dibagi target dikali seratus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4. Jumlah Kajian Kelitbangan	Jumlah Kajian/ Penelitian yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kajian/ Penelitian dikali Seratus	BAPPEDALITBANG
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Digital Daerah		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING				
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1. Indeks Pendidikan		Dinas Pendidikan, BPS
		2. Indeks Kesehatan		Dinas Kesehatan, BPS
		3. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan setiap tahun oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS
5. MENEGUHKAN KALTENG YANG BERIMAN, BERBUDAYA DAN BERKESETARAAN GENDER				
1	Meningkatnya Kualitas Keharmonisan Umat Beragama	1. Nilai Toleransi		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, BPS
		2. Nilai Kesetaraan		
		3. Nilai Kerjasama		
2.	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**Tabel 2.9 Sasaran dan Indikator Kinerja
Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					Target Akhir 2026
		Target Awal 2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	15,96%	16,00 %	16,10 %	16,20 %	16,30 %	16,40 %
	Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	21,80%	23,4 %	24,3 %	25,2 %	26,1 %	27 %
	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap Pertumbuhan PDRB	13,22%	13,50 %	14,00 %	15,00 %	16,00 %	18,00 %
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	773.359 Orang	820.457 Orang	845.070 Orang	870.422 Orang	896.535 Orang	923.431 Orang
	Realisasi Penanaman Modal (dalam juta)	6.267.959 Juta	7.980.000 Juta	8.300.000 Juta	8.650.000 Juta	9.100.000 Juta	9.630.000 Juta
	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	107 Angka	108,25 Angka	109,50 Angka	110,75 Angka	112 Angka	113,25 Angka
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,19%	13,50 %	13,60 %	13,70 %	13,80 %	13,90 %
Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Elektrifikasi	86,82 Angka	91,2 Angka	93,39 Angka	95,58 Angka	97,77 Angka	100 Angka
	Rasio Desa Berlistrik	92,55 Angka	95,03 Angka	96,27 Angka	97,51 Angka	98,75 Angka	100 Angka
	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	7%	9 %	12 %	15 %	18 %	20 %
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	0,34 Angka	0,34 Angka	0,36 Angka	0,38 Angka	0,39 Angka	0,39 Angka
	Rasio Konektivitas Sektor Transportasi	0,85 Angka	0,86 Angka	0,87 Angka	0,88 Angka	0,89 Angka	0,9 Angka
	Persentase Desa Bersinyal	67%	71 %	79 %	87 %	92 %	98 %
Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	270004 Ha	345.000 Ha	385.000 Ha	425.000 Ha	465.000 Ha	505.000 Ha
	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	81 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit	330 Unit	410 Unit
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,61 Poin	59,50 Poin	59,60 Poin	59,70 Poin	59,80 Poin	59,90 Poin
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,84 Poin	87,14 Poin	87,24 Poin	87,34 Poin	87,44 Poin	87,54 Poin
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	72,33 Poin	73,66 Poin	74,33 Poin	74,99 Poin	75,66 Poin	76,06 Poin
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	65,04 Poin	70,48 Poin	71,08 Poin	71,67 Poin	72,28 Poin	72,88 Poin
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	78%	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:100.000 per 1.000 penduduk	11:10.000 per 1.000 penduduk



Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					Target Akhir 2026
		Target Awal 2021	2022	2023	2024	2025	
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	5,38%	5,30 %	5,25 %	5,20 %	5,10 %	5,00 %
	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	4,86%	4,80 %	4,75 %	4,70 %	4,65 %	4,60 %
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Teratasi	80%	80 %	82 %	82 %	83 %	85 %
Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase Rumah Layak Huni	54,41%	59,93 %	65,46 %	70,98 %	71,28 %	71,58 %
	Persentase Akses Air Minum Layak	85,85%	90,56 %	95,28 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Akses Sanitasi Layak	69%	72 %	76 %	80 %	85 %	90 %
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah serta Antisipasi Penanganan terhadap bencana dan pandemi	Tingkat Indeks Ketahanan Daerah (Indeks Resiko Bencana)	131 Angka	130 Angka	129 Angka	128 Angka	127 Angka	126 Angka
	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah	131 Angka	130 Angka	129 Angka	128 Angka	127 Angka	126 Angka
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat
	Opini BPK	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %
	Indeks Profesionalisme ASN	74,69%	75,5 %	76 %	78 %	78 %	79 %
	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	63,50%	69,21 %	71,68 %	74,79 %	78,69 %	84,82 %
	Jumlah Kajian Kelitbang	2 Kajian	2 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	5 Kajian
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Inovasi Digital Daerah	64,53%	79,43 %	79,61 %	81,11 %	83,27 %	83,27 %
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Indeks Pendidikan	0,638 Indeks	0,657 Indeks	0,677 Indeks	0,682 Indeks	0,687 Indeks	0,692 Indeks
	Indeks Kesehatan	0,765 Indeks	0,769 Indeks	0,772 Indeks	0,776 Indeks	0,781 Indeks	0,786 Indeks
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	74,06 Angka Indeks	78 Angka Indeks	80 Angka Indeks	81 Angka Indeks	82 Angka Indeks	82,50 Angka Indeks
Meningkatnya Kualitas Keharmonisan Umat Beragama	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,65 Angka	76,7 Angka	76,8 Angka	76,9 Angka	77 Angka
	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,49 Angka	78,55 Angka	78,61 Angka	78,67 Angka	78,73 Angka
	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,71 Angka	78,78 Angka	78,85 Angka	78,92 Angka	78,99 Angka



Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					Target Akhir 2026
		Target Awal 2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,76%	56,76 %	57,26 %	58,76 %	58,26 %	58,76 %
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	89,03 %	89,07 %	89,09 %	89,11 %	89,13 %	89,15 %

2.3.2. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya dan terencana sedemikian rupa sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah					
NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	16,20
		2.	Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	25,2
		3	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap Pertumbuhan PDRB	Persen	15,00
		4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	870.422
		5.	Realisasi Penanaman Modal (dalam juta)	Rp. Juta	8.650.000



NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		6.	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	Angka	110,75
		7.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,70
2.	Meningkatnya Ketercukupan Energi	1.	Rasio Elektrifikasi	Persen	95,58
		2.	Rasio Desa Berlistrik	Persen	97,51
		3.	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	15
3.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1.	Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	Angka	0,38
		2.	Rasio Konektivitas Sektor Transportasi	Angka	0,88
		3.	Persentase Desa Bersinyal	Persen	87
4.	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	1.	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	425.000
		2.	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	Unit	260
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	59,70
		2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,34
		3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	74,99
		4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Angka	71,67
6.	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi	1.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	Persen	84
2. MEMPERKUAT KETAHANAN DAERAH DAN MENGANTISIPASI PERUBAHAN GLOBAL					
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1.	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	10:10.000 per 1.000 penduduk
2.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1.	Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	Persen	5,20
		2.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	Persen	4,70
3.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Teratasi	Persen	82
4.		1.	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	70,98



NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
	Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	2.	Persentase Akses Air Minum Layak	Persen	100
		3.	Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	80
5.	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah serta Antisipasi Penanganan terhadap bencana dan pandemi	1.	Tingkat Indeks Ketahanan Daerah	Angka	128
		2.	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Angka	128
3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI					
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	1.	Nilai SAKIP	Predikat	BB
		2.	Opini BPK	Nilai	WTP
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	90
		2.	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	78
		3.	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	74,79
		4.	Jumlah Kajian Kelitbangan	Kajian	4
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	1.	Indeks Inovasi Digital Daerah	Persen	81,11
4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING					
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.	Indeks Pendidikan	Angka	0,682
		2.	Indeks Kesehatan	Angka	0,776
		3.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka	81
5. MENEGUHKAN KALTENG YANG BERIMAN, BERBUDAYA DAN BERKESETARAAN GENDER					
1	Meningkatnya Kualitas Keharmonisan Umat Beragama	1.	Nilai Toleransi	Angka	76,8
		2.	Nilai Kesetaraan	Angka	78,61
		3.	Nilai Kerjasama	Angka	78,85
2.	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,76
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	89,11

2.3.3. Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2024

Tabel 2.11 Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2024

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA					
				Tahun	Realisasi	2024			
						Target	Realisasi	Capaian	
1.	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN								
1.		1.		Persen	2021	-	16,20	15,75	97,22



NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				Tahun	Realisasi	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		2022	15,55			
				2023	15,56			
		2. Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	2021	-			
				2022	20,47	25,2	22,36	88,73
				2023	21,50			
		3. Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap Pertumbuhan PDRB	Persen	2021	-			
				2022	6,28	15,00	3,29	21,93
				2023	3,29			
		4. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2021	783.100			
				2022	1.689.830	870.422	1.803.744	213,44
				2023	1.803.744			
		5. Realisasi Penanaman Modal (dalam juta)	Juta	2021	8.732.124,06			
				2022	14.425.177,06	8.650.000	21.516.163,10	248,74
				2023	19.104.525,23			
		6. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	Angka	2021	101,91			
				2022	102,12	110,75	96,51	87,14
				2023	109,90			
2.	Meningkatnya Ketercukupan Energi	1. Rasio Elektrifikasi	Persen	2021	89,14			
				2022	89,93	95,58	98,10	108,88
				2023	94,85			
		2. Rasio Desa Berlistrik	Persen	2021	93,44	97,51	98,60	105,6
				2022	93,57			
				2023	74,86			
		3. Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	2021	-			
				2022	2	15	15,71	104,73
				2023	9			
3.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	Angka	2021	-			
				2022	0,41	0,38	0,45	118,42
				2023	0,43			
		2. Rasio Konektivitas Sektor Transportasi	Angka	2021		0,88		
				2022				
				2023				
		3. Persentase Desa Bersinyal	Persen	2021	68,69			
				2022	73,73	87	87,97	101,11
				2023	77,28			
4.	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan	1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	2021	274.661			
				2022	277.741,95	425.000	476.835,34	112,20
				2023	372.991,45			



NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI KINERJA				
					Tahun	Realisasi	2024		
							Target	Realisasi	Capaian
	yang Dikelola Masyarakat	2.	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	Unit	2021	349	260	343	131,92
					2022	349			
					2023	349			
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	2021	55,34	59,70	52,13	87,32
					2022	56,69			
					2023	53,90			
		2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	2021	89,15	87,34	92,71	106,15
					2022	91,25			
					2023	91,47			
		3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Persen	2021	75,58	74,99	75,38	100,52
					2022	75,03			
					2023	75,64			
		4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Persen	2021	76,52	71,67	74,47	103,91
					2022	83,92			
					2023	77,12			
2. MEMPERKUAT KETAHANAN DAERAH DAN MENGANTISIPASI PERUBAHAN GLOBAL									
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1.	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	2021	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	100
					2022	10:10.000 per 1.000 penduduk			
					2023	10:10.000 per 1.000 penduduk			
2.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1.	Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	Persen	2021	-	5,20	5,22 (September 2024)	99,62
					2022	5,09 (September 2022)			
					2023	5,35 (Maret 2023)			
		2.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	Persen	2021	-	4,70	5,29 (September 2024)	87,45
					2022	5,32 (September 2022)			
					2023	4,78 (Maret 2023)			
3.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Teratasi	Persen	2021	179	82	100	121,95
					2022	150			
					2023	123			
4.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	1.	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	2021	-	70,98	100	140,88
					2022	54,07			
					2023	100,00			
		2.	Persentase Akses Air Minum Layak	Persen	2021	77,05	100	99,91	99,91
					2022	77,01			
					2023	77,72			
		3.	Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	2021	66,79	80	87,30	109,13
					2022	86,91			
					2023	86,91			
5.	Meningkatnya Kapasitas	1.	Tingkat Indeks Ketahanan Daerah	Persen	2021	0,43	3,50	0,43	187,71
					2022	0,43			



NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				Tahun	Realisasi	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
	Ketahanan Daerah serta Antisipasi Penanganan terhadap bencana dan pandemi			2023	0,43			
		2. Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Persen	2021	11,318	70,5	156,116	221,44
				2022	55,57			
				2023	119,83			
3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI								
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	1. Nilai SAKIP	Predikat	2021	B	BB	B (62,30)	89,00
				2022	B (62,81)			
				2023	B (63,05)			
		2. Opini BPK	Nilai	2021	WTP	WTP	WTP	100,00
				2022	WTP			
				2023	WTP			
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	2021	82,79	90	84,77	94,19
				2022	85,26			
				2023	81,85			
		2. Indeks Profesionalisme ASN	Persen	2021	74,68	78	78,54	100,69
				2022	71,86			
				2023	71,85			
		3. Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	2021	98,21	74,79	76,95	102,89
				2022	71,47			
				2023	73,78			
		4. Jumlah Kajian Kelitbangan	Kajian	2021	2	4	4	100,00
				2022	2			
				2023	4			
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Digital Daerah	Persen	2021	15,69	81,11	31,94	39,38
				2022	47,82			
				2023	25,70			
4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING								
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1. Indeks Pendidikan	Persen	2021		0,682		
				2022				
				2023				
		2. Indeks Kesehatan	Persen	2021		0,776		
				2022				
				2023				
		3. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Persen	2021	62,11	81	65,92	81,38
				2022	65,84			
				2023	72,94			
5. MENEGUHKAN KALTENG YANG BERIMAN, BERBUDAYA DAN BERKESETARAAN GENDER								
1	Meningkatnya Kualitas Keharmonisan Umat Beragama	1. Nilai Toleransi	Persen	2021	68,80	76,8	74,84	97,45
				2022	75,03			
				2023	80,02			
		2. Nilai Kesetaraan	Persen	2021	77,80	78,61	77,42	98,49
				2022	79,88			
				2023	80,58			
		3. Nilai Kerjasama	Persen	2021	74,10	78,85	77,15	97,84
				2022	75,32			
				2023	78,43			
2.		1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	2021	55,21	58,76	60,89 (2023)	103,62
				2022	58,09			



NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				Tahun	Realisasi	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan			2023	58,09 (2022)			
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	2021	82,41	81,94	79,99	97,62
				2022	82,08			
				2023	81,98			

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi tersebut adalah mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Tabel 2.12 Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2022-2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,11	21,14	20,91
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,14	17,15	16,99
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,69	10,47
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,89	14,07	19,93
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,81	63,05	62,30



Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B
-------------------------------	--	---	---	---

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 63,03 atau predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "BAIK", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan pada dokumen perjanjian kinerja (PK) 2024, di mana kini sudah mencakup sasaran, bukan hanya tujuan seperti pada PK sebelumnya;
2. Menyusun rencana aksi sesuai pada setiap PD sesuai dengan PK dan melakukan monitoring secara berkala atas rencana aksi tersebut;
3. Menyusun laporan kinerja secara berkala (triwulan) yang menginformasikan tingkat capaian kinerja dan kendala serta tindak lanjut yang dilakukan;
4. Melakukan evaluasi internal pada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh PD sudah menyusun rencana aksi tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi internal;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, maka rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan Reviu dan Perbaikan untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien;
2. Melakukan reviu dokumen perencanaan pada setiap level organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented),



memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi dan berimplikasi pada manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat;

3. Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
4. Melakukan reviu dan perbaikan rencana aksi sehingga mampu memberikan informasi breakdown kinerja dan target berjangka secara jelas disertai dengan program/kegiatan yang mendukung beserta dengan targetnya juga;
5. Mengembangkan aplikasi pengelolaan manajemen kinerja untuk digunakan oleh seluruh PD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja berkala, sehingga data kinerja lebih berkualitas dan akurat. Selanjutnya memanfaatkan informasi yang tersedia dalam aplikasi tersebut untuk menginformasikan progress dan capaian kinerja pada publik;
6. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen IKU untuk memastikan setiap definisi kinerja atau operasional kinerja telah sesuai untuk mengukur kinerja strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
7. Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi tidak hanya berfokus kepada tingkat ketercapaian kinerja strategis secara menyeluruh mulai dari output pada level program/kegiatan sampai dengan outcome pada kinerja strategis di tujuan/strategis sebagai dasar untuk menyusun strategi perbaikan pencapaian kinerja;
8. Mempublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Seluruh PD secara berkala melalui website pemerintah daerah dan atau PPID sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik;
9. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014,



sehingga analisis kinerja yang disampaikan dapat lebih informatif dan akurat dalam menggambarkan pencapaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja terkait;

10. Melakukan pemantauan dan revidi secara menyeluruh untuk memastikan laporan kinerja yang telah disusun sehingga ketika disampaikan ke dalam ESR (e-SAKIP Revidi) sudah diselesaikan sepenuhnya dan berisi data kinerja yang lengkap dan terbaru;
11. Mendorong adanya pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada PD, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat PD dan akan berpengaruh juga pada pemerintah daerah;
12. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD.

2.3.4. Realisasi Anggaran

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Bab I Pendahuluan, Subbab 1.1.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (halaman 18).



2.1.	CAPAIAN KINERJA MAKRO	72
2.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia.....	72
2.1.2.	Angka Kemiskinan.....	77
2.1.3.	Angka Pengangguran	80
2.1.4.	Pertumbuhan Ekonomi	83
2.1.6.	Pendapatan Per Kapita	88
2.1.7.	Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio).....	89
2.2.	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	92
2.2.1.	Indikator Kinerja Fungsi Hasil	92
2.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan	103
2.3.	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LKIP)	104
2.3.1.	Target kinerja dalam perjanjian kinerja.....	104
2.3.2.	Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.....	112
2.3.3.	Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2024	114
2.3.4.	Realisasi Anggaran.....	121

Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024	74
Tabel 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024	76
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023–September 2024	78
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2022-2024	86
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	87
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2024.....	88
Tabel 2.7	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Tengah (persen), Maret 2023 – September 2024	91
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah	106
Tabel 2.9	Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026.....	110
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	112



Tabel 2.11	Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2024	114
Tabel 2.12	Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2022-2023	118

Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2024	73
Grafik 2.3	Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	75
Grafik 2.4	IPM Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024	76
Grafik 2.5	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017-2024.	77
Grafik 2.7	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024.....	79
Grafik 2.9	Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019 – Agustus 2024.....	81
Grafik 2.10	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019-Agustus 2024.....	81
Grafik 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2023 – Agustus 2024	82
Grafik 2.12	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (<i>C-to-C</i>) (persen), 2022-2024	84
Grafik 2.13	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024.....	85
Grafik 2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2024 (%).....	85
Grafik 2.15	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2020 - 2024	88
Grafik 2.16	Perkembangan Gini Ratio Maret 2018 – September 2024	90
Grafik 2.17	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2024.....	91

No table of figures entries found.



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI

3.1.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DITJEN SUMBER DAYA AIR

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Unit Kerja berada dibawah Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas



melaksanakan pengembangan sumber daya air yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan di daerah irigasi permukaan dan rawa Prov. Kalimantan Tengah.

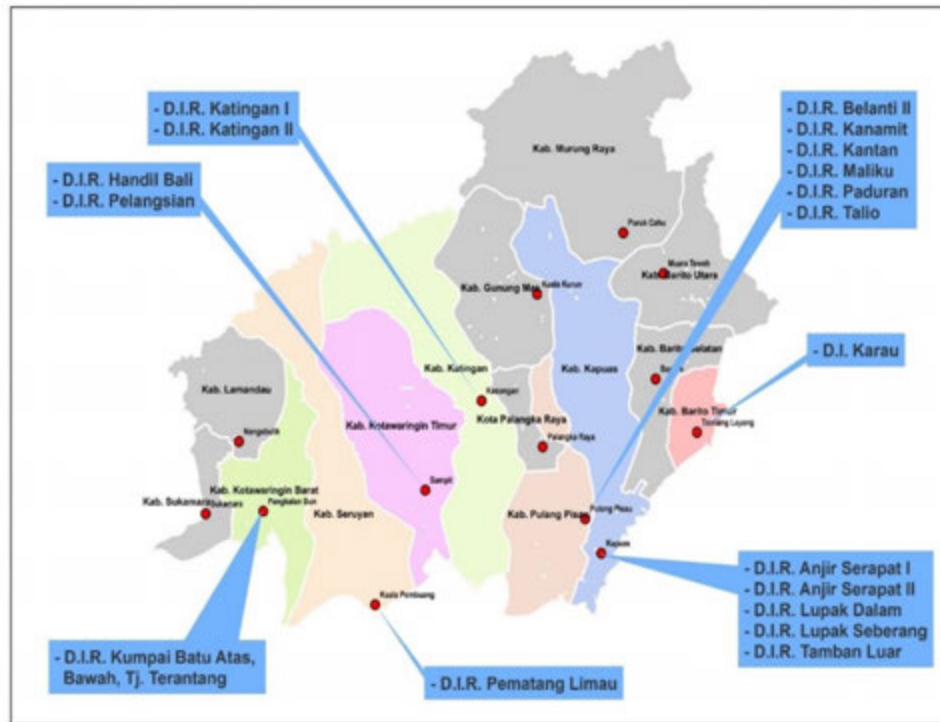
Pemerintah Pusat mempunyai wewenang pada daerah irigasi permukaan dan rawa daerah yang luasnya lebih dari 81.900 (Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus) Ha berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Wilayah SKPD TPOP Prov. Kalimantan Tengah mencakup 1 (satu) Daerah Irigasi Permukaan dan 17 (Tujuh Belas) Daerah Irigasi Rawa dapat dilihat pada berikut,

Tabel 3.1 DI/DIR Prov. Kalimantan Tengah yang dioperasi dan dipelihara

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal Irigasi (Ha)
1.	D.I. Karau	3.974
No.	Daerah Irigasi	Luas Areal Irigasi (Ha)
2.	D.I.R. Anjir Serapat I	3.248
3.	D.I.R. Anjir Serapat II	3.471
4.	D.I.R. Lupak Dalam	5.790
5.	D.I.R. Lupak Seberang	7.185
6.	D.I.R. Tamban Luar	3.000
7.	D.I.R. Pelangsian	4.012
8.	D.I.R. Handil Bali	5.520
9.	D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah Tjg, Terantang	5.000
10.	D.I.R. Katingan I	4.600
11.	D.I.R. Katingan II	4.600
12.	D.I.R. Pematang Limau	3.500
13.	D.I.R. Belanti II	3.000
14.	D.I.R. Kanamit	3.000
15.	D.I.R. Maluku	7.500
16.	D.I.R. Kantan	7.500
17.	D.I.R. Talio	4.000
18.	D.I.R. Paduran	3.000
TOTAL		81.720

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

Gambar 3.1 Peta Wilayah Daerah Irigasi Permukaan dan Rawa Prov. Kalimantan Tengah



*Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015
Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi*

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja SKPD TPOP Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang sangat baik. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 99% lebih dan fisik 100%.

4. Kendala Dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Proses terbitnya SK Pengelola satuan kerja yang kadang terlambat sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- b. Seringnya terjadi revisi DIPA dan revisi Anggaran akibat Optimalisasi yang menyebabkan terjadinya reschedule kegiatan swakelola dilapangan karena adanya pengurangan anggaran.



- c. Biaya operasional lapangan yang diberikan kadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, mengingat kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup jauh dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang kegiatan administrasi.
- e. Kurangnya staf secara kuantitas dan kualitas untuk menunjang kegiatan.

5. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak yang mengelola dan menerbitkan SK terkait KPA, PPK dan Bendahara agar dapat ditelusuri dimana terjadi kendala keterlambatan penerbitan SK.
- b. Berupaya memberikan masukan dan terus berkoordinasi dengan pihak Pusat pada saat merancang kegiatan beserta biayanya, agar kedepannya biaya operasional lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM SKPD TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan meningkatkan kompetensi personil melalui keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang kegiatan administrasi.
- e. Memperkuat koordinasi antara stakeholder dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

DITJEN BINA MARGA

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)



- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66)
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 229)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63)
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 40)
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/20211 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 725)
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 473)



- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 855)
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 472)
- 14) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi SKPD -TP Prov. Kalteng

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Satker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Tabel Capaian Kinerja Tugas Pembantuan.

4. Kendala Dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

- Seringnya terjadi revisi DIPA dan POK akibat perubahan rencana penarikan pada Halaman III DIPA akibat Pergeseran pagu antar item

5. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
Menyesuaikan Kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan Program/Kegiatan/ KRO/RO/Komponen/Subkomp/Detail penganggaran

3.1.2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Dasar Hukum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan didukung anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI baik Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Adapun dasar hukum pemberian dukungan Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian,



- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh dana APBN dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI berupa Dana Tugas Pembantuan.

b. SKPD yang melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang diterima dan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui Dana APBN :

- 1) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 - a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 - b. Program Dukungan Manajemen
- 2) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
 - a. Program Pembinaan Ketenagakerjaan
 - b. Program Dukungan Manajemen
- 3) Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



- a. Program Pembinaan Ketenagakerjaan
- b. Program Dukungan Manajemen

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi

- 1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
 - b. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat
 - c. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - d. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - e. Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
 - f. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - g. Bantuan Peralatan/Sarana
 - h. Sarana Pengembangan Kawasan
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
- 3) Program Dukungan Manajemen
 - a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
 - b. Pengelolaan keuangan (Penyusunan Laporan SAI dan BMN)

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ditunjang dengan dana APBN, yaitu berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Target, Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
DEKONSENTRASI				3.359.287.000	3.319.335.695	98,81	0,00
149021	Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			2.329.144.000	2.322.388.540	99,71	0,00
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			2.329.144.000	2.322.388.540	99,71	0,00
	2217 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas			239.460.000	239.416.100	99,98	0,00



KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
	2217.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	1 Lembaga 5	239.460.000	239.416.100	99,98	0,00
	2220 Bimbingan Peningkatan Produktivitas			438.870.000	438.779.000	99,98	0,00
	2220.AEC Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1 Kesepakata 0 n	134.920.000	134.898.000	99,98	0,00
	2220.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pengukuran Peningkatan Produktivitas	9 Orang	170.890.000	170.871.000	99,99	0,00
	2220.BDC Pelatihan Bidang Industri	Pelatihan peningkatan produktivitas	5 Orang 0	133.060.000	133.010.000	99,96	0,00
	4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas			1.650.814.000	1.644.193.440	99,60	0,00
	4057.SCH Pelatihan Bidang Industri	Peserta yang magang di Perusahaan Dalam Negeri	1 Orang 8 7	1.650.814.000	1.644.193.440	99,60	0,00
	051 Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri		1.394.010.000	1.387.400.700	99,53	0,00
	054 Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan		52.030.000	52.030.000	100,00	0,00
	057 Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi		204.774.000	204.762.740	99,99	0,00
149022	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3			387.784.000	356.151.320	91,84	0,00
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			222.914.000	204.443.600	91,71	0,00
	6588 Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan			222.914.000	204.443.600	91,71	0,00
	6588.QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan	1 Badan 0 Usaha 5				



KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
	051 Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 secara Hybrid	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 secara Hybrid		174.219.000	171.704.800	98,56	0,00
	054 Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia		48.695.000	32.738.800	67,23	0,00
	6591 Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan			83.270.000	70.187.720	84,29	0,00
	6591.FAI.001 Lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi	Sinergitas Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di Tingkat Nasional dan Daerah	1 Lembaga	46.470.000	36.092.000	77,67	0,00
	6591.FAI.002 Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang efektif	Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023	1 Lembaga	36.800.000	34.095.720	92,65	0,00
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen			81.600.000	81.520.000	99,90	0,00
	6622 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			81.600.000	81.520.000	99,90	0,00
	6622.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	81.600.000	81.520.000	99,9	29
149069	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			376.431.000	374.874.635	99,59	0,00
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			292.854.000	291.308.780	99,47	0,00
	2173 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			150.358.000	150.254.280	99,93	0,00
	2173.QAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Perizinan dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKS, LPPRT, dan Job Portal)	1 Orang 5 0	150.358.000	150.254.280	99,93	0,00



KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
	6593 Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja			142.496.000	141.054.500	98,99	0,00
	6593.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten	3 Orang, 0 Kegiatan	93.526.000	93.508.000	99,98	0,00
	6593.DCI.001 Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	3 Orang 0	93.526.000	93.508.000	99,98	0,00
	6593.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	1 Laporan	48.970.000	47.546.500	97,09	0,00
	6593.FAE.00 1 Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja	Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	1 Laporan	48.970.000	47.546.500	97,09	0,00
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen			83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
	6621 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
	6621.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perkantoran	1 Dokumen	83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
	6621.EBD.00 1 Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	1 Layanan	83.577.000	83.565.855	99,99	0,00
149070	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			265.928.000	265.921.200	100,00	0,00
							30
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			104.166.000	104.164.500	100,00	0,00
	6586 Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial			92.516.000	92.515.500	100,00	0,00
	6586.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Peningkatan Kompetensi Mediator HI di Daerah (Dekonsentrasi)	1 Orang	92.516.000	92.515.500	100,00	0,00



KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
	6586.FAC.00 Pelayan 2 dan Fasilitas Mediator HI	Pelayanan dan Fasilitas Mediator HI	1 Orang	92.516.000	92.515.500	100,00	0,00
	6587 Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			11.650.000	11.649.000	99,99	0,00
	6587.AEG Konferensi dan Event	Pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan	1 Kegiatan	11.650.000	11.649.000	99,99	0,00
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen			161.762.000	161.756.700	100,00	0,00
	6623 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			161.762.000	161.756.700	100,00	0,00
	6623.EBA Layanan Data dan Informasi	Layanan Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Data Daerah	1 Layanan	161.762.000	161.756.700	100,00	0,00
TUGAS PEMBANTUAN				443.314.000	415.327.700	93,69	0,00
350226	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			443.314.000	415.327.700	93,69	0,00
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			406.244.000	378.337.700	93,13	0,00
	6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			406.244.000	378.337.700	93,13	0,00
	6471.AEA Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		5.560.000	5.560.000	100,00	0,00
	6471.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitas pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi		73.334.000	69.300.000	94,50	0,00



KODE SATKER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
	6471.QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi		185.190.000	165.607.400	89,43	0,00
							31
	6471.QEB Bantuan Keluarga	Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate)		121.510.000	117.559.100	96,75	0,00
	6471.QEG Bantuan Peralatan/Sarana	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		20.650.000	20.311.200	98,36	0,00
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen			37.070.000	36.990.000	99,78	0,00
	6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			37.070.000	36.990.000	99,78	0,00
	6464.EBA Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran		37.070.000	36.990.000	99,78	0,00
J U M L A H				3.802.601.000	3.734.663.395	98,21	0,00

3.1.3. Dinas Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan



- dan Belanja Negara Tahun 2024;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
 - 17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - 18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024;
 - 19) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024;
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Misi Nomor 7 (tujuh) merupakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus mewujudkan misi tersebut dengan upaya-upaya dan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi dan bagaimana meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber daya Alam.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah adanya degradasi kualitas lingkungan hidup, sehingga arah tujuan pembangunan 5 tahun ke depan sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan kualitas hidup, dengan indikator keberhasilan menurunnya degradasi lingkungan, yaitu indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik.

Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dijabarkan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan SDA secara hati-hati serta berkelanjutan;
2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan;
3. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara sistematis;
4. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
5. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar.

3. SDM Pengelola APBN Tugas Pembantuan

Pejabat Pengelola TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah 10 (sepuluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas sebagai KPA (1 orang);
- 2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai PPK 1 (1 orang);
- 3) Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai PPK 2 (1 Orang);
- 4) Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai PPSPM (1 orang);



- 5) Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai Bendahara Pengeluaran (1 orang);
- 6) Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa (1 orang);
- 7) Staf Administrasi Pengelolaan Keuangan (3 orang).

Pegawai Tidak Tetap TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Staf Administrasi Pendamping Kegiatan (5 orang);
- 2) Staf Administrasi Tata Usaha (2 orang);
- 3) Staf Teknis (7 orang);
- 4) Pengemudi (1 orang);
- 5) Pramubhakti kantor (2 orang); dan
- 6) Security (1 orang).

4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Perjanjian Kinerja adalah sebuah dokumen yang berisi komitmen kepala instansi kepada pimpinannya atas kinerja yang akan dicapai secara terukur selama satu tahun sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2023	Anggaran
1.	Terpulihkannya kawasan hidrologis gambut yang terdegradasi pada 7 Provinsi	Luasan kawasan hidrologis gambut terdegradasi yang dipulihkan pada Provinsi Kalimantan Tengah seluas 84.060 Hektar	Rp. 16.590.399.000

Pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2024 dari pagu Rp16.590.399.000 tercapai realisasi keuangan Rp 6.603.116.091 (39,80%), dengan uraian sebagai berikut :



Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1) Operasional Pembasahan

Kegiatan Operasional Pembasahan Lahan Gambut meliputi Operasi Pembasahan Lahan Gambut Kekeringan dan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar.

Rencana Lokasi OPLG menyesuaikan kondisi cuaca pada musim kemarau tahun 2024.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Ket
1	OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar	21.150.000	17.100.000	Upah, dan Konsumsi	114 OH	Kegiatan sudah terlaksana 100%
		11.010.000	33.631.800	BBM dan Posko Tapak	218 LTR	
2	Komponen Pendukung OPLG	69.370.000	65.668.100	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
3	Blokir Automatic Adjustement (AA)	680.780.000		Blokir Automatic Adjustement (AA)		
Total Realisasi		782.310.000	92.037.100	11,76%		

2) Pembangunan Sekat Kanal

Lokasi Pembangunan Sekat Kanal adalah pada KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut. Dilaksanakan secara Swakelola.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Pembangunan Sekat Kanal					
	Pembangunan Sekat Kanal di Kelurahan Mendawai Seberang	324.848.800	324.848.800	Kelurahan Mendawai Seberang	11 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Sabuai	44.756.600	44.756.600	Desa Sabuai	1 Unit	
2	Komponen Pendukung	326.731.600	280.735.863	Perjalanan Dinas, Transportasi Tim MPT Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
3	Blokir Automatic Adjustement (AA)	3.387.215.000		Blokir Automatic Adjustement (AA)		
Total Realisasi		4.083.552.000	650.341.263	15,93%		

3) Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar berlokasi pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya seluas 30 Ha di



Desa Penyaguan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Tahun Pertama (P2).

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	57.000.000	56.670.000	KHG Sungai Katingan – Sungai Menataya	30 Ha	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	187.320.000	176.244.300	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	189.228.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)		
Total Realisasi		433.548.000	232.914.300	53,72%		

4) Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat

Lokasi Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat pada KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau, KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas, KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai, KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya dan KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1.500.000.000	1.494.380.000	KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	15 Paket	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	282.500.000	268.963.100	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Belanja Bahan dll		
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	72.120.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)		
Total Realisasi		1.854.620.000	1.763.343.100	95,08%		

No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten	Nilai Kontrak	Ket.
1	MPA Mangun Lewu	Desa Sei Baru Tewu	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
2	MPA Desa Mantaren II	Desa Mantaren II	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
3	Karya Bersama	Desa Buntoi	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3



No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten	Nilai Kontrak	Ket.
4	MPA Teras Timbul	Desa Tanjung Sangalang	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
5	MPA Bersatu Maju	Desa Gandang	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
6	MPA Desa Garantung	Desa Garantung	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
7	MPA Desa Kanamit	Desa Kanamit	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
8	KSM Mandiri Jaya	Desa Kanamit Jaya	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
9	MPA Desa Maluku Baru	Desa Maluku Baru	Pulang Pisau	Rp. 99.950.000	R3
10	MPA Petak Danum	Desa Maluku Mulia	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
11	Sedasa Langgeng	Desa Kanamit Barat	Pulang Pisau	Rp. 100.000.000	R3
12	MPA Desa Sungai Damar	Desa Sungai Damar	Sukamara	Rp. 97.025.000	R3
13	Raja Bersama	Desa Sungai Raja	Sukamara	Rp. 100.000.000	R3
14	Kelompok Ternak Berkah Bersama	Desa Handil Sohor	Kotawaringin Timur	Rp. 97.405.000	R3
15	KPS Dipah Barasih	Kelurahan Mendawai Seberang	Kotawaringin Barat	Rp. 100.000.000	R3

KHG	Paket
KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau	9
KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas	2
KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai	2
KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya	1
KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	1
Jumlah	15

5) Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor adalah pada IPG Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor	1.078.885.000	1.078.883.500	Pecucian Sumur Bor dan Pemeliharaan Sumur Bor	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	507.415.000	494.087.500	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	725.460.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		2.311.760.000	1.572.971.000	68,04%	



6) Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal adalah pada IPG Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	32.100.000	32.022.000	Honor dan Transport Pemeliharaan Sekat Kanal	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	246.808.000	238.064.226	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Belanja Jasa Profesi, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
3	Blokir Automatic Adjustment (AA)	472.200.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
Total Realisasi		751.108.000	270.086.226	35,96%	

7) Rapat Rutin

Rapat Rutin dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Rapat Rutin	5.130.000	4.161.000	Konsumsi, ATK dan Honorarium	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		5.130.000	4.161.000	81,11%	

8) Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	436.500.000	433.101.524	Perjalanan Dinas Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Self Blocking Perjadin	127.862.000		Self Blocking Perjadin	
Total Realisasi		639.877.000	510.055.093	79,71%	

9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	99.020.000	97.916.700	Perjalanan Dinas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Blokir Automatic	35.920.000		Blokir Automatic	



	Adjustment (AA)			Adjustment (AA)	
	Total Realisasi	134.940.000	97.916.700	72,56%	

10) Persiapan IPG

Persiapan IPG dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan khususnya Pembangunan Sekat Kanal.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Blokir Automatic Adjustment (AA)	158.402.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
	Total Realisasi	158.402.000		0%	

11) Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	1.066.372.000	1.037.763.584	Honorarium Pengelola TP, Keperluan Sehari-hari Satker TP, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Blokir Automatic Adjustment (AA)	324.437.000		Blokir Automatic Adjustment (AA)	
	Total Realisasi	1.390.809.000	1.037.763.584	74,62%	

12) Fasilitas Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten dalam rangka membuat Keputusan Walikota/Bupati Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 30 Tahun.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	109.868.000	105.523.920	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, Perjalanan Dinas dan Paket Meeting	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Self Blocking Perjadin	177.435.000		Self Blocking Perjadin	
	Total Realisasi	287.303.000	105.523.920	36,73%	

13) Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kinerja restorasi gambut yang terdiri dari para pihak Pemerintah, UPT Kementerian, NGO dan Universitas.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Fasilitas TRGD Provinsi Kalimantan Tengah	132.960.000	131.645.305	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, Perjalanan Dinas dan Paket Meeting	Kegiatan sudah terlaksana 100%



2	Self Blocking Perjadin	8.080.000		Self Blocking Perjadin	
Total Realisasi		141.040.000	131.645.305	93,34%	

4. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Persepsi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut yang masih rendah;
2. Peran serta masyarakat dalam partisipasi untuk mengelola ekosistem gambut masih kurang;
3. Pandangan masyarakat terhadap restorasi ekosistem gambut masih berorientasi kepada profit, bukan kepada manfaat pengelolaan lingkungan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya;
4. Konsistensi masyarakat dalam penerimaan program restorasi gambut yang terkadang berubah, awalnya menerima pada saat padiatapa namun pada saat pelaksanaan kegiatan ada penolakan;
5. DIPA pada Triwulan I masih diblokir serta terlambatnya terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang TP;
7. Lokasi Perencanaan untuk Pembangunan Sekat Kanal banyak tidak sesuai dengan Keadaan di Lapangan, sehingga diperlukan pengecekan kembali ke Lokasi Rencana Pembangunan Sekat Kanal;
8. Keadaan cuaca di Tahun 2023 mengalami kemarau kering yang menyebabkan pada beberapa Lokasi Terbakar;
9. Managemen aset yang tidak baik dimana rentang antara pembangunan aset dengan penyerahan BMN menyebabkan sulitnya pendokumentasian/ penyerahan BMN kepada masyarakat;
10. Masih kurangnya keterlibatan konsesi dalam restorasi gambut, pemulihan berbasis KHG seharusnya bisa saling melengkapi dengan



adanya pembagian peran sesuai tanggung jawab masing-masing antara pemerintah dan konsesi.

Selain permasalahan di atas, realisasi keuangan tugas pembantuan rendah karena terdapat Automatic Adjustment sebesar Rp.9.444.162.000, dan Blokir Perjalanan Dinas senilai Rp. 396.497.000,- sehingga pagu yang efektif dapat digunakan sebesar Rp 6.749.740.000,- (realisasi dari pagu efektif sebesar 97,83%)

5. Saran dan Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat disampaikan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- 1) Kegiatan restorasi gambut dapat dilanjutkan mengingat begitu pentingnya untuk mempertahankan ekosistem gambut bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- 2) Sinergisitas dan sinkronisasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 3) Percepatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) masing-masing kabupaten/kota yang memiliki kawasan gambut agar dapat terkelola dengan baik.

3.1.4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
- f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa RKA-K/L disusun dengan menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (Ripparnas);
 - Pasal 9 yang berbunyi "Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: a) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan, b) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)".



- Pasal 58 huruf e yang berbunyi “Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata”;
- l. Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- m. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017 Tentang Badan Otorita Borobudur;
- n. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2018 Tentang Badan Otorita Labuan Bajo;
- o. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Sektor Kehutanan dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Hutan;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- t. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/35/OT.04/2021 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian;
- u. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- v. Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor:



B/SD/251/KU.00.02/MK/2023 tanggal 04 Juli 2023 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Tugas Pembantuan TA. 2024.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Kegiatan pariwisata telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan maupun perkembangan daya tarik wisata. Perkembangan kunjungan wisata tersebut sangat dimungkinkan akan bertambah, karena kegiatan wisata bukan hanya sekadar untuk mencari kesenangan namun telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam aktivitas hidupnya. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan daerah. Pengembangannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah. Pengembangan tersebut harus diikuti dengan memanfaatkan peluang-peluangnya sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Kegiatan di bidang pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat kompleks meliputi berbagai sektor dan bentuk kegiatan yang memiliki elemen-elemen yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan pariwisata akan mengalami proses perubahan fisik dan sosial. Proses perubahannya terus berlangsung seiring dengan pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas lainnya atau dengan kata lain, perencanaan pariwisata dimulai dengan pengembangan pariwisata daerah yang meliputi pembangunan fisik obyek wisata yang di promosikan. Pembangunan kawasan wisata pada dasarnya merupakan pengembangan komponen-komponen pariwisata, yang pada pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara gradual dan paralel. Komponen tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kegiatan pariwisata, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, potensi yang dimiliki, potensi alam, potensi buatan, ketersediaan sumberdaya manusia tenaga kerja dan tenaga ahli serta koordinasi antara berbagai instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi perlu



menyusun desain pengembangan destinasi pariwisata Daerah sesuai dengan potensi wisata daerah (Road Map dan Action Plan).

Adapun Desain Pengembangan Pariwisata yang disusun oleh Pemerintah daerah akan berkedudukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah serta strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Guna mencapai perancangan program dan anggaran yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur, diperlukan adanya penyediaan informasi kepariwisataan untuk menyusun strategi dan perencanaan pembangunan pariwisata daerah. Tugas pembantuan perlu dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target penguatan pariwisata di daerah. Pada TA 2023 ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan dana tugas pembantuan untuk mendukung tercapainya Prioritas Nasional Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 32 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. serta dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi: pengembangan, peningkatan dan pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan, pertumbuhan, meningkatkan kualitas, revitalisasi dan daya saing DPN (Destinasi Pariwisata Nasional). Dalam hal fasilitas pariwisata berupa fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e- tourism kiosk.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah melalui Tugas Pembantuan ini, yaitu:

- a. Bimbingan Teknis bagi pelaku ekraf di daerah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menyusun proposal bisnis serta mempresentasikan bisnis ekonomi kreatifnya dengan baik sehingga para pelaku usaha



ekonomi kreatif telah siap bersinergi dengan para investor ekonomi kreatif dan meningkatkan skala usaha kreatifnya;

- b. Kegiatan pelatihan bidang opariwisata;
- c. Kegiatan pendukungan event daerah;
- d. Kegiatan fasilitasi dan pembinaan daerah dengan Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
- e. kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan.

Proses bisnis dalam industri pariwisata adalah interaksi dari manusia yang berperan sebagai produsen dan konsumen, sehingga menjadikan sumber daya manusia berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk mendorong penyiapan destinasi pariwisata, dan salah satunya dengan memprioritaskan pemandu yang cakap dalam memasarkan dan memandu wisatawan serta dikemas dalam paket wisata yang menarik. Salah satu aktivitas Tugas Pembantuan untuk mendukung pengembangan industri pariwisata ini adalah Pelatihan Bagi Pelatih/Instruktur Bidang Pariwisata Berbasis Kompetensi (Kepemanduan Wisata) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para calon pelatih/instruktur. Materi pelatihan mencakup: menyusun program dan merencanakan penyajian materi pelatihan; penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja; mengelola persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung; menilai kemajuan kompetensi peserta; menentukan kebutuhan pelatihan individu; mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja; merancang strategi pembelajaran; serta melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kerja.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dengan pengelolaan yang sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Maka setiap pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang



terdapat dalam juknis tersebut. Berikut disampaikan capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah:

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-040.01.4.640 004/2023 tanggal 30 November 2023.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.430.000.000	1.407.215.459	98,41	
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Prov. Kalteng	200.000.000	196.003.485	98,00	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Prov. Kalteng	200.000.000	194.842.060	97,42	SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan
			Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Prov. Kalteng	400.000.000	393.365.500	98,34	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional
			Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Prov. Kalteng	500.000.000	499.646.754	99,93	Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)
			Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Prov. Kalteng	130.000.000	123.357.660	94,89	Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan

4. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 tidak mengalami kendala yang menghambat jalannya pencapaian target kinerja



secara keseluruhan. Sehingga pencapaian dari realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan ini mencapai 100% dari semua kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang sudah disusun. Namun ada beberapa permasalahan yang bisa disampaikan dalam laporan ini, yang dalam perjalanan pelaksanaan penyelesaian kegiatan Tugas Pembantuan ini memberikan hambatan dalam mengoptimalkan realisasi kegiatan tepat waktu, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatasnya hari kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia sehingga ada permintaan dari peserta kegiatan untuk menambah waktu pelaksanaan kegiatan karena materi yang disampaikan terlalu padat untuk satu hari kegiatan;
- b. Belum terserapnya dana 100% dari perjalanan dinas karena tidak adanya petunjuk teknis penggunaannya untuk optimalisasi anggaran yang tersedia;
- c. Kondisi geografis Kalimantan Tengah, yaitu jarak dan medan yang jauh cukup menyulitkan untuk para surveyor untuk mengumpulkan data pariwisata di lapangan. Serta, untuk beberapa kabupaten yang lokasinya jauh, pengeluaran pribadi untuk mengikuti kegiatan bimtek dan workshop tidak sebanding dengan pengganti transportasi dan uang saku yang diterima;
- d. Kondisi udara yang berasap akibat kebakaran lahan sehingga kegiatan pendukung event dan pelaksanaan event di daerahnya pun cukup terkendala;
- e. Rasionalisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan salah satunya rasionalisasi anggaran pada event/kegiatan festival yang direncanakan untuk mendapat dukungan penyelenggaraan event Tugas Pembantuan. Sehingga dukungan ini tidak dapat dilaksanakan.

5. Saran dan Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan kendala tersebut, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi dan



mengantisipasi kendala tersebut di kemudian hari dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan untuk menambah durasi hari pelaksanaan kegiatan;
- b. Ada petunjuk teknis untuk optimalisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak/belum terserap;
- c. Mempertimbangkan untuk memberikan uang pengganti lainnya yang sesuai dengan aturan kepada surveyor/peserta;
- d. Koordinasi dengan dinas/bidang terkait untuk kepastian pelaksanaan event yang mendapatkan dukungan;
- e. Mempersiapkan kegiatan pengganti pendudukan event apabila terdapat kebijakan rasionalisasi dari pemerintah daerah. Sehingga tidak menghambat proses pencapaian realisasi output dan keuangan.

3.1.5. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66)
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 229)



6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Perikanan Budidaya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Ruang Laut
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 855)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 472)
13. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan



Kabupaten /kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Permen KP 3/2023: Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Satker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

4. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Pagu Blokir yang baru dibuka pada tanggal 14 Mei 2024 sehingga mempengaruhi rencana aksi Satuan Kerja
- b. Seringnya terjadi revisi DIPA dan POK akibat perubahan rencana penarikan pada Halaman III Dipa akibat Pergeseran pagu antar item



4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah Menyesuaikan Kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Subkomp/Detail penganggaran

3.1.6. Dinas Perkebunan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Undang – Undang nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang –Undang No 5 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tetang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuanagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/KPTS/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 800/01/UK/Disbun tentang Pejabat Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DI Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.



Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Pertanian,
Direktur Jenderal Perkebunan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

4. Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan APBN tahun 2024 memiliki beberapa kendala yaitu

1. Revisi berulang di tahun yang sama menyebabkan pembenahan administrasi berulang.
2. Adanya refocusing atau penghematan anggaran yang dilakukan membuat banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana

5. Saran dan Tindak Lanjut

Mengurangi revisi dengan cara melengkapi data sebelum perancangan RKA APBN tahun selanjutnya

3.1.7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Dasar Hukum

- 1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang - Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;



- 6) Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang - Undang RI Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 14) Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;



- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 21) Peraturan Direktur Jenderal IKM Nomor 55/IKM/PER/8/2007 Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit Pendampingan Langsung IKM (UPL-IKM);
- 22) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per.7/PB/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
- 23) Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Petikan Nomor SP DIPA-019.05.4.690756/2024 tanggal 28 Nopember 2023 Satker (690756) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Sebagai tugas pokok Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 adalah untuk mendukung program Ditjen IKMA dalam hal pembinaan dan pengembangan IKM di Kalimantan Tengah, sinergi dan terintegrasi dengan program/kegiatan pusat, akses bagi Ditjen IKM untuk koordinasi dan sinkronisasi program nasional serta fasilitasi kegiatan lintas daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 mempunyai fungsi :

- Bersama-sama dengan Ditjen IKMA menyusun rencana program dan rencana kerja teknis kegiatan Satker Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan.
- Melaksanakan kegiatan penatausahaan Satker Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan.
- Melaksanakan koordinasi atas kegiatan yang dilakukan di Kabupaten/Kota serta melakukan pengendalian dan pengawasan melekat atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan terutama yang menyangkut penggunaan



anggaran dan sumber-sumber lainnya serta membuat pertanggung jawaban dan laporan secara periodik atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Pusat dalam membina dan mengembangkan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA), terutama untuk komoditi Industri Unggulan Daerah (Provinsi), menerapkan metode Tugas Pembantuan, yaitu penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing Satuan Kerja Daerah (Provinsi) dengan disertai pelimpahan pengelolaan anggaran pembiayaan program/kegiatan melalui Dana APBN (Tugas Pembantuan). Setiap Satuan Kerja Daerah yang mendapatkan Dana APBN menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan serta pendukung akuntansi pemerintahan. Selanjutnya setiap Satuan Kerja Daerah berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program / Kegiatan pembinaan dan pengelolaan dananya di setiap akhir Tahun Anggaran.

Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 juga mendapatkan Dana Tugas Pembantuan. yang diperoleh melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Petikan Nomor SP DIPA-019.05.4.690756/2024 tanggal 28 Nopember 2024, Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka. Adapun pagu anggaran yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.031.940.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri melalui 1 (satu) Kegiatan, yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendorong IKMA agar mampu tumbuh secara efisien, produktif, berdaya saing kuat, mandiri dan modern. Disamping itu IKMA juga diharapkan untuk mampu mengantisipasi peluang dan tantangan di masa



depan. Jika kondisi tersebut bisa tercapai maka kontribusi sektor industri bagi perekonomian daerah (provinsi/kab/kota) akan semakin besar.

Pendekatan pembinaan Industri Kecil Menengah dan Aneka nasional dalam proses sinergi pelaksanaan di daerah mengacu pada ketentuan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dalam penerapannya berkaitan dengan pendanaan/pembiayaan program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketugasan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah ikut andil dalam membina dan mengembangkan IKMA, yang tujuannya antara lain:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada potensi yang ada, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan persaingan sehat.
2. Meningkatkan kontribusi IKMA pada sektor Industri Nasional, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
3. Meningkatkan ragam, volume dan nilai ekspor produk-produk IKMA sehingga kontribusinya terhadap nilai ekspor semakin besar.
4. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan produk-produk dari budaya tradisional yang berbasis kekhasan budaya etnik lokal dan nasional.

Program Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah antara lain mencakup :

1. Penumbuhan Wira Usaha Baru Industri penerima Bantuan Sosial untuk mengatasi kemiskinan ekstrim.
2. Pengembangan Produk Pelaku Usaha Industri.
3. Peningkatan kemampuan SDM dan daya saing IKM melalui Bimbingan Teknis



4. Melaksanakan pembinaan langsung IKM melalui UPL-IKM.
5. Pendataan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penumbuhan Wirausaha Baru dititik beratkan pada Pelaku Usaha yang belum pernah mengikuti Pelatihan serupa, baru ingin merintis usaha bermodalkan skill yang didapat dari Pelatihan nanti serta calon peserta adalah penerima Bantuan Sosial Pemerintah melalui berbagai program Bansos yang disertai dengan bukti sebagai Penerima Bansos baik berupa Kartu maupun Surat dari Pemerintah Desanya.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan tahun anggaran 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah baik fisik maupun keuangan mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangan dan Fisik dapat dilihat pada Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Tugas Pembantuan dengan kegiatan-kegiatan berperan dalam mendukung tercapainya target kinerja. Jumlah Wirausaha Baru Industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang dilatih adalah sebagai berikut:

1. Jumlah calon Wirausaha Baru Industri yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan Sektor Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan sebanyak 31 (Tiga puluh satu) orang/ industri berasal dari kegiatan :
 - a. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Bimbingan Teknis Olahan Pangan di Kabupaten Katingan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang
2. Jumlah calon Wirausaha Baru Industri yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan Sektor Industri Aneka, IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka sebanyak 66 (enam puluh enam) Orang/ Industri, yang berasal dari kegiatan berikut :
 - a. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Rotan di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.



- b. Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman dari Tanaman Bamban Di Kabupaten Barito Selatan sebanyak 20 (dua puluh) orang.
 - c. Bimbingan Teknis Kerajinan Batok Kelapa di Desa Regei Lestari Di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 20 (dua puluh) orang.
3. Jumlah calon wirausaha industri kecil yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan Sektor Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut sebanyak 0 (Nol) orang
4. Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk melalui Diversifikasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan di Kabupaten Murung Raya (50 orang)
 - b. Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman Rotan dan Kulit di Kabupaten Barito Utara (30 orang)
 - c. Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Desain dan Menjahit Pakaian Batik Khas Kalteng di Palangka Raya (30 orang)

LAPORAN PEMBINAAN IKM

Pada Triwulan II (April s.d Juni 2024) hanya ada 1 (satu) kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan.

- Kegiatan Sosialisasi Penghargaan OVOP dan Upakarti di Palangka Raya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 diikuti oleh ASN yang menangani Bidang Perindustrian dari Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah dan beberapa Pelaku usaha/ IKM yang dianggap sudah cukup layak jika ingin mendaftarkan diri di Penghargaan Upakarti. Kegiatan berjalan dengan baik dan sukses, seluruh peserta berantusias untuk bertanya kepada Narasumber.

Pada Triwulan III (Juli s.d September 2024) ini terdapat 6 (enam) kegiatan pembinaan IKM yaitu:



- Pengembangan Produk Non Komoditi OVOP melalui Bimbingan Teknis Desain dan Menjahit Pakaian Batik Khas Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Kerajinan Rotan di Kabupaten Pulang Pisau
- Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan di Kabupaten Murung Raya
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Kerajinan dari Tanaman Bamban di Kabupaten Barito Selatan
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Kerajinan Batok Kelapa di Desa Regei Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur
- Penumbuhan WUB melalui Bimtek Olahan Pangan di Kabupaten Katingan

Pada Triwulan IV (Oktober.s.d Desember 2024) ini terdapat 1 (satu) kegiatan pembinaan IKM yaitu:

- Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman Rotan dan Kulit di Kabupaten Barito Utara

4. Permasalahan dan Kendala

Beberapa hal yang menjadi kendala selama pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan APBN 2024 ini adalah:

- a. Terbatasnya SDM dibidang administrasi untuk menjadi operator aplikasi-aplikasi dari Kementerian Perindustrian.
- b. Beberapa pekerjaan dilaksanakan secara rangkap oleh satu personil sehingga terjadi tarik-ulur, mana pekerjaan yang harus didahulukan dan yang harus dikemudiankan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaana kegiatan seperti komputer, kendaraan, ruang kerja, jaringan internet, sarana telekomunikasi.



5. Saran dan Tindak Lanjut

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang administrasi.
- b. Delegasi dan distribusi pekerjaan yang seimbang dan merata untuk masing-masing personil yang bekerja di bagian Satuan Kerja.
- c. Adanya pemberian honorarium bagi Operator Aplikasi yang tidak masuk dalam Tim Satuan Kerja sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan mereka.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan seperti Komputer, kendaraan, ruang kerja, jaringan internet, sarana telekomunikasi.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhan pelaksanaan pembinaan IKMA oleh Pusat melalui Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKMA Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian RI yang dilimpahkan ke daerah, dalam hal ini Satker Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik meskipun anggaran belum terserap seluruhnya. Dana yang kembali ke negara dikarenakan adanya satu sub output yang tidak terealisasi serta efisiensi di beberapa mata anggaran, seperti belanja perjalanan dinas dan akomodasi serta belanja bahan. Dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui kendala-kendala yang sifatnya administratif. Namun hal itu dapat diselesaikan berkat adanya koordinasi yang baik.

Semua kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Tugas Pembantuan ini adalah wujud peran nyata pemerintah dalam upaya membina dan mengembangkan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA). Semoga apa yang telah dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku IKMA sehingga keberadaannya dapat tetap terjaga dan bahkan berkembang.

7. Saran

- a) Merencanakan Program/Kegiatan prioritas dengan cermat dan berkelanjutan, agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.



- b) Melakukan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar terjalin sinergitas baik tujuan maupun sasaran yang tepat dalam pembinaan IKMA serta menghindari terjadinya overlapping dalam penganggaran.
- c) Mengoptimalkan seluruh Sumber Daya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal rekrutmen, seleksi, dan pendampingan calon wira usaha baru.



3.1.8. Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

Tabel 3.3 Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SK Menteri PUPR Nomor 776/KPTS/M/2024 tanggal 04 April 2024	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	5.333.100,00	5.332.286,00	99,98		100	
			Dukungan Teknis			110.000,00	110.000,00	100,00	24 Bulan	100	
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satker SKPD-TP			110.000,00	110.000,00	100,00		100	
			OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			4.362.500,00	4.361.724,00	99,98	47,84 Km	100	
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	37.500,00	37.472,00	99,93	0,5 Km	100	
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TANGKILINGDALAM KOTA PALANGKA RAYA			37.500,00	37.500,00	100,00	0,5 Km	100	
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)			4.325.000,00	4.324.252,00	99,98	47,34 Km	100	
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TANGKILINGDALAM KOTA PALANGKA RAYA			4.325.000,00	4.324.252,00	99,98	47,34 Km	100	
			OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			860.600,00	860.562,00	100,00	860,60 M	100	
			Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	860.600,00	860.562,00	100,00	860,60 M	100	
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TANGKILINGDALAM KOTA PALANGKA RAYA			860.600,00	860.562,00	100,00	860,60 M	100	
			Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Kota Palangka Raya	Dinas PUPR	552.888,00	548.384,00	99,19		100	
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			552.888,00	548.384,00	99,19	2 Layanan/Laporan/Dokumen	100	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			303.992,00	300.171,00	98,74	1 Layanan/Laporan/Dokumen	100	
			Penyusunan laporan Keuangan dan Perbendaharaan			65.934,00	65.813,00	99,82	1 Layanan	100	
			Layanan Perkantoran			238.058,00	234.358,00	98,45	1 Layanan	100	
			Layanan Perkantoran			248.896,00	248.213,00	99,73	1 Layanan/Laporan/Dokumen	100	
			Layanan Perkantoran			248.896,00	248.213,00	99,73	1 Layanan	100	
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017	Program Ketahanan Sumber Daya Air								
	DITJEN SUMBER DAYA AIR		a. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	7 Kab/Kota	DPUPR	19.236.217.000	19.236.217.000	99,99	2.269,8 Km	100	
			Program Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air								
			a. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Provinsi	DPUPR	1.013.284.000	1.013.284.000	100	2 Layanan	100	
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lamandau, Kab. Kapuas, Kab.Gunung Mas, Kab.Kotawaring in Barat, Kab.Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	406,244,000	378,337,700	93.13		100.00	
			Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			406,244,000	378,337,700	93.13		100.00	
			6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi								
			EAE. Koordinasi			5,560,000	5,560,000	100.00	1 Kegiatan	100.00	
			QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat			73,334,000	69,300,000	94.50	1 Kegiatan	100.00	
			QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga			185,190,000	165,607,400	89.43	99 kk	100.00	
			QEB Bantuan Keluarga			121,510,000	117,559,100	96.75	21 Orang	100.00	
			QEG Bantuan Peralatan/Sarana			20,650,000	20,311,200	98.36	7 Unit	100.00	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Program Dukungan Manajemen 6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			37,070,000	36,990,000	99.78	1 Layanan	100.00	
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024	Luas Lahan Gambut yang difasilitasi Restorasi Gambut pada 7 Provinsi 84.060 Hektar Rawan Kebakaran Hutan	- KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau - KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas - KHG Sungai Lamandau – Sungai Jelai - KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya - KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng	16.590.399.000	6.603.116.091	39,80	84.060	100	
5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : B/SD/251/KU.00.02/MK/2023 tanggal 04 Juli 2023	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata/ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata/SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan/Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi	Palangka Raya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	200.000.000	196.003.485	98.00	30 orang	100	Pemandu Wisata
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif/ Pelatihan Bidang	Palangka Raya	Dinas Kebudayaan	200.000.000	194.842.060	97.42	30 orang	100	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Ekonomi Kreatif/SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan/Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif		dan Pariwisata Prov. Kalteng						
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata/ Koordinasi/ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional/ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	14 Kab/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	400.000.000	393.365.500	98.34	1 kegiatan	100	Disbudpar Kalteng
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)/ Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)	Palangka Raya, Kobar dan Bartim	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	500.000.000	499.646.754	99.93	2 Kegiatan	100	Disbudpar, Kab.Kobar dan Kab. Bartim
			Program Dukungan Manajemen/ Pengembangan Perencanaan dan Keuangan/ Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah/Administrasi Tugas Pembantuan	Palangka Raya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	130.000.000	123.357.660	94.89	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	Disbudpar Kalteng
6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT JENDERAL	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN			328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
						328.000.000	185.510.435	97,98		100,00	
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	506.360.000	293.219.600	97,08		100,00	
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			256.960.000	145.220.340	94,75		100,00	
			Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			43.990.000	25.365.240	96,69		100	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		KALIMANTAN TENGAH	43.990.000	25.365.240	96,69		100	
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			86.560.000	45.716.100	88,54		100,00	
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			86.560.000	45.716.100	88,54		100,00	
			Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			110.000.000	64.350.000	98,07		100,00	
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			25.000.000	14.490.000	97,17		100,00	
			Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat			85.000.000	49.860.000	98,34		100,00	
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan			16.410.000	9.789.000	100,00		100,00	
			Pemantauan produk			16.410.000	9.789.000	100,00		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			249.400.000	147.999.260	99,49		100,00	
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			249.400.000	147.999.260	99,49		100,00	
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			132.700.000	79.153.000	100,00		100,00	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			116.700.000	68.846.260	98,90		100,00	
			Grand Total			506.360.000	293.219.600	97,08		100,00	
			DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	401.589.000	256.729.022	73,15		78,15	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Penyidikan dan Pengujian Penyakit			161.183.000	132.465.000	92,84		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			240.406.000	124.264.022	59,66		64,66	
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya			240.406.000	124.264.022	59,66		64,66	
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			70.398.000	44.300.000	81,82		86,82	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			170.008.000	79.964.022	51,88		56,88	
			Grand Total			401.589.000	256.729.022	73,15		78,15	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	175.252.000	159.246.000	90,87		95,87	
			Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan			86.600.000	77.680.000	89,70		94,70	
			<i>Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan</i>			86.600.000	77.680.000	89,70		94,70	
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			86.600.000	77.680.000	89,70		94,70	
			Program Dukungan Manajemen			88.652.000	81.566.000	92,01		100,00	
			<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>			88.652.000	81.566.000	92,01		100,00	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			88.652.000	81.566.000	92,01		100,00	
			Grand Total			175.252.000	159.246.000	-		95,87	
			DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	392.432.000	188.189.582	65,12		70,12	
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			115.687.000	60.155.080	52,00		57,00	
			<i>Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan</i>			70.000.000	37.235.080	53,19		58,19	
			Promosi			70.000.000	37.235.080	53,19		58,19	
			<i>Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan</i>			45.687.000	22.920.000	50,17		55,17	
			Fasilitas dan Pembinaan Industri			45.687.000	22.920.000	50,17		55,17	
			Program Dukungan Manajemen			276.745.000	128.034.502	59,98		64,98	
			<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</i>			276.745.000	128.034.502	59,98		64,98	
			Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal			175.325.000	79.200.000	55,64		60,64	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			101.420.000	48.834.502	68,67		73,67	
			Grand Total			392.432.000	188.189.582	65,12		70,12	
			DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	KALIMANTAN TENGAH	DINAS KELAUTAN	319.700.000	273.409.524	85,52		90,52	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Program Kualitas Lingkungan Hidup		DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	230.000.000	201.142.728	87,45		92,45	
			<i>Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut</i>			230.000.000	201.142.728	87,45		92,45	
			Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan			200.000.000	176.740.000	88,37		93,37	
			Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan			30.000.000	24.402.728	81,34		86,34	
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			30.000.000	28.157.000	93,86		100,00	
			<i>Perencanaan Ruang Laut</i>			30.000.000	28.157.000	93,86		100,00	
			Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan			30.000.000	28.157.000	93,86		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			59.700.000	44.109.796	73,89		78,89	
			<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut</i>			59.700.000	44.109.796	73,89		78,89	
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			59.700.000	44.109.796	73,89		78,89	
7	Kementerian Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan	SATKERBUN TUGAS PEMBANTUAN (TP)	Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan						
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			676.740.000.	652.619.408	96,44		100	
			Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma			171.140.000	168.086.000	98,22		100	
			Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan			363.800.000	344.406.008	94,67		100	
			Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			141.800.000	140.127.400	98,82		100	
			Program Dukungan Manajemen								



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			197.600.000	196.066.648	99,22			
			SATKERBUN DEKONSENTRASI (DK)	Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan						
			Penguatan Perlindungan Perkebunan			119.900.000	117.190.000	97,74		100	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			384.400.000	372.736.076	97,47		100	
			SATKER PSP	Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan						
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			50.000.000	28.656.000	57,31		64	
8.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024	PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	157.503.000	11.840.000	7,52	- Mengikuti kegiatan penyusunan RKA-KL Tahun 2025 Bidang PKTN - Kegiatan Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen hanya sampai tahap Perencanaan target dan sasaran kegiatan. - Kegiatan pelatihan hanya sampai pada tahap identifikasi pelaku usaha, sedangkan kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan	16,67	- Fasilitas Kegiatan Pasar Murah Berupa Pelaksanaan Pasar Murah diblokir Kemenkeu / terdapat self bloking penghematan. - Pelaksanaan kegiatan TP tertunda hingga ke semester II tahun 2024 dikarenakan menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan RI. Keterbatasan SDM pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan adanya pergantian pejabat dan operator menyebabkan realisasi anggaran kurang maksimal.
9.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2023	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.031.940.000	975.795.538	94,56		53,44	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
		TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024			Provinsi Kalimantan Tengah						
			KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA								
			FASILITASI DAN PEMBINAAN INDUSTRI								
			Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Melalui Dana Tugas Pembantuan								
			Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah						- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Rotan di Kabupaten Pulang Pisau (25 orang)- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman dari Tanaman Bamban di Kabupaten Barito Selatan (20 orang)- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan Teknis Olahan Pangan di Kabupaten Katingan (31 orang)- Penumbuhan WUB melalui Bimbingan		



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
									Teknis Kerajinan Batok Kelapa di Desa Regei Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur (20 orang)		
			Sinergitas Pembinaan Industri melalui Tugas Pembantuan						Administrasi Satker PPIKMA Kalteng TA. 2024		
			IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk Melalui Dana Tugas Pembantuan dan Pengembangan Produk								
			Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi, Pendaftaran HKI/Merk, Desain Kemasan dan Fasilitasi dalam rangka OVOP						- Pengembangan Produk melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan di Kabupaten Murung Raya (50 orang) - Sosialisasi Penghargaan OVOP dan Upakarti di Kalimantan Tengah (80 orang) - Pengembangan Produk Non Komoditi OVOP melalui Bimbingan Teknis Kerajinan Anyaman Rotan dan Kulit di Kabupaten Barito Utara (30 orang) - Pengembangan Produk Non Komoditi OVOP melalui Bimtek Desain dan Menjahit Pakaian Batik Khas		



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
									Kalteng di Palangka Raya (30 orang)		
			TATA KELOLA KELEMBAGAAN PUBLIK BIDANG EKONOMI								
			Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL)								
			Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL)						- Pendampingan Pengembangan Ikm Melalui Tim Unit Pendampingan Langsung Kalteng Oleh PFPP Kalteng (3 sentra)- Pendataan IKM Melalui SIINas se Kalimantan Tengah Tahun 2024 (346 akun SIINas)		



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah mengatur ketentuan jenis Mutu dan Pelayanan Dasar sesuai dengan urusan dan kewenangan dalam Pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah dan diterima Peserta Didik.

Untuk jenis Pelayanan Minimal Pendidikan sesuai Kewenangan urusan Provinsi sebagaimana Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah pengelolaan jenjang Pendidikan yang terdiri dari:

- a. Pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Pendidikan khusus yaitu, sekolah luar biasa baik SD, SMP dan SMA.

Penerima Layanan Dasar bidang pendidikan tingkat Provinsi yaitu :

- a. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun



- b. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan khusus merupakan peserta didik yang menyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun target capaian SPM pendidikan tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah anak usia 16 – 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah / jumlah anak Usia 16 – 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	100%	Tiap Tahun
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	Tiap Tahun

4.1.3. Alokasi Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada Program penerapan SPM sebagai berikut:

Tabel 4.2. Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dukungan Terhadap Target Capaian SPM Pendidikan Tahun Anggaran 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
		KALIMANTAN TENGAH	571,568,849,418	542,499,765,210	94.91 %
1		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	571,568,849,418	542,499,765,210	94.91 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah K20240327105420	400,686,084,292	375,616,901,351	93.74 %
	1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,205,441,000	2,187,091,800	99.17 %
	2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	578,548,000	574,300,000	99.27 %
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	64,535,136,032	61,656,337,064	95.54 %
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9,332,047,000	9,266,483,073	99.30 %



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,321,398,000	1,305,820,000	98.82 %
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	1,548,137,000	1,538,010,625	99.35 %
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	523,835,000	520,069,000	99.28 %
	8	Pengadaan Mebel Sekolah	7,402,930,000	7,381,872,800	99.72 %
	9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4,007,088,260	3,600,000,000	89.84 %
	10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,710,950,000	1,706,625,000	99.75 %
	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	32,105,000,000	31,041,062,500	96.69 %
	12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	14,104,400,000	13,836,686,423	98.10 %
	13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	7,816,553,000	7,519,453,082	96.20 %
	14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	192,861,000,000	174,263,717,076	90.36 %
	15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	3,100,000,000	2,871,028,230	92.61 %
	16	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	350,000,000	327,946,000	93.70 %
	17	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	785,000,000	767,217,084	97.73 %
	18	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	15,041,000,000	14,814,750,000	98.50 %
	19	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	801,068,000	760,752,124	94.97 %
	20	Pembangunan Ruang Laboratorium	22,011,977,000	21,516,449,300	97.75 %
	21	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9,858,326,000	9,494,609,450	96.31 %
	22	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8,686,250,000	8,666,620,720	99.77 %
JUMLAH INDIKATOR			400,686,084,292	375,616,901,351	93.74 %
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan K20240327105811		138,568,923,923	137,180,814,928	99.00 %
	1	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1,949,659,000	1,942,900,000	99.65 %
	2	Pembangunan Ruang Laboratorium	32,564,008,100	32,131,985,600	98.67 %
	3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	949,600,000	923,500,000	97.25 %
	4	Pembangunan Asrama Sekolah	2,000,000,000	1,976,800,000	98.84 %
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50,338,975,073	50,049,031,848	99.42 %
	6	Pengadaan Mebel Sekolah	3,823,000,000	3,759,253,300	98.33 %
	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,550,000,000	3,467,474,200	97.68 %



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10,769,253,000	10,699,804,750	99.36 %
	9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7,140,000,000	7,030,000,000	98.46 %
	10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	313,200,000	311,500,000	99.46 %
	11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3,860,000,000	3,852,235,131	99.80 %
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	5,555,228,750	5,420,370,456	97.57 %
	13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	470,000,000	463,547,750	98.63 %
	14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6,000,000,000	5,980,440,193	99.67 %
	15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9,286,000,000	9,171,971,700	98.77 %
JUMLAH INDIKATOR			138,568,923,923	137,180,814,928	99.00 %
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus K20240328015810		32,313,841,203	29,702,048,931	91.92 %
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18,654,407,651	18,642,715,465	99.94 %
	2	Pengadaan Mebel Sekolah	500,000,000	499,235,000	99.85 %
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	540,317,000	540,000,000	99.94 %
	4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4,000,000,000	3,677,193,069	91.93 %
	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	6,118,055,952	4,045,810,486	66.13 %
	6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	128,000,000	120,717,500	94.31 %
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	833,480,600	823,534,200	98.81 %
	8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1,200,000,000	1,023,408,611	85.28 %
	9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	339,580,000	329,434,600	97.01 %
JUMLAH INDIKATOR			32,313,841,203	29,702,048,931	91.92 %
JUMLAH PROGRAM			571,568,849,418	542,499,765,210	94.91 %

4.1.4. Dukungan Personil

Gubernur berwenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi. Koordinasi tersebut meliputi :



- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
- b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

Untuk pelaksanaan koordinasi dibentuk Tim Penerapan SPM daerah provinsi, dan Tim Penerapan SPM daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ikut serta dalam mendukung penerapan SPM Tahun 2024 adapun jumlah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi sampai dengan 31 Oktober 2024 seluruhnya berjumlah 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) orang sebagai berikut :

- a. Menurut Jenis Kepegawaian
 - PNS Daerah = 111 Orang
 - Pengawas Sekolah = 46 Orang
 - Tenaga Kontrak Daerah (PPNPN) = 128 Orang
 - Tenaga Kontrak Outsourcing = 107 Orang
- b. Menurut Golongan (PNS)
 - Golongan IV = 15 Orang
 - Golongan III = 84 Orang
 - Golongan II = 11 Orang
 - Golongan I = - Orang
- c. Menurut Jenis Pendidikan
 - SDN = - Orang
 - SLTP = - Orang
 - SLTA = 24 Orang
 - Sarjana Muda / D3 = 8 Orang
 - Sarjana S-1 = 61 Orang
 - Pasca Sarjana S-2 = 18 Orang
 - Pasca Sarjana S-3 = 1 Orang
- d. Jabatan Struktural Menurut Eselonering
 - Eselon II = - Orang
 - Eselon III = 6 Orang
 - Eselon IV = 5 Orang
- e. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
 - Diklatpim Tingkat II = 0 Orang
 - Diklatpim Tingkat III = 3 Orang
 - Diklatpim Tingkat IV = - Orang



4.1.5. Hasil Capaian

Dalam pencapaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan telah dituangkan kedalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mana hasil capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Capaian Target Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99,50%	
01.00	Pendidikan Menengah					99,52 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		97272	97272	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.52 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.58 %	
	SMA (2024)					97.41 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	86.2	86.2	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	66.32	33.68	66.32 %	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	69.38	69.38	0	100.00 %	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.11	56.11	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	81.20	81.20	0	100.00 %	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.14	73.14	0	100.00 %	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.19	62.19	0	100.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	35.2	35.2	0	100.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.33	0.33	0	100.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %	
	SMK (2024)					97.75 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	86.2	86.2	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	66.32	33.68	66.32 %	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	68.22	68.22	0	100.00 %	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	55.27	55.27	0	100.00 %	
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	94.00	94.00	0	100.00 %	
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	76.90	76.90	0	100.00 %	
	7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %	
	8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %	
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80.70	80.70	0	100.00 %	
	10 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.42	71.42	0	100.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.27	0.27	0	100.00 %	
	12 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.22	59.22	0	100.00 %	
	13 . Kecukupan formasi guru ASN	%	18.6	18.6	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
	15 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %	
02.00	Pendidikan Khusus					99.48 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1435	1435	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.48 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.41 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	66.32	33.68	66.32 %	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	61.97	61.97	0	100.00 %	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	59.99	59.99	0	100.00 %	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	85.28	85.28	0	100.00 %	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68.61	68.61	0	100.00 %	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67.23	67.23	0	100.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	28.69	28.69	0	100.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.14	0.14	0	100.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %	

Sumber: Aplikasi e-SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>)



4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

A. KENDALA

1. Pengumpulan Data

- a) Masih belum tersedianya sumber-sumber data yang bisa memberikan data sesuai dengan yang diperlukan dalam pendataan SPM, seperti rapor pendidikan yang diharapkan saat ini menjadi salah satu rujukan juga masih belum update
- b) Letak geografis Kalimantan Tengah yang Luas sangat berpengaruh dalam menghimpun Data
- c) Satuan pendidikan tidak sering Update pengisian data pokok pendidikan dalam Dapodik.

2. Penghitungan Kebutuhan

- a) Data tidak lengkap
- b) Belum ada nya pemetaan kebutuhan baik sarpras maupun pendidik dan tenaga kependidikan

3. Perencanaan dan Penganggaran

- a) Terbatasnya anggaran dan peta kebutuhan belum tersedia secara lengkap.

4. Pelaksanaan

- a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya personil.

B. SOLUSI

1. Melakukan Kerjasama dengan instansi terkait (BPS, Dukcapil, Disdik Kabupaten/Kota) serta koordinasi yang intens dengan Kemtrian Pendidikan terkait Data yang bersumber dari rapor pendidikan;
2. Menginstruksikan kepada Satuan Pendidikan agar selalu update data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik oleh opeartor sekolah;



3. Segera menyusun pemetaan kebutuhan sarpras maupun pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi basis data dalam perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan;
4. Membuat dan mengembangkan aplikasi pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Merasionalisasi dan mengefektivaskan program dan kegiatan sehingga dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai output yang optimal;
6. Memaksimalkan sumberdaya yang ada serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan/ bimtek/ diklat.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM sekarang lebih diarahkan pada kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.



Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 4.4. Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana provinsi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Tiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Tiap Tahun



4.2.3. Realisasi

Dalam pencapaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan telah dituangkan kedalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mana hasil capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Capaian Target Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	Pra Krisis Kesehatan						
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		933820	933820	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal	Orang	933820	933820	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)						
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	14265	14265	0	100.00 %	
	3 . Sarana dan prasarana	Unit	209015	209015	0	100.00 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
Ya Terjadi Kejadian luar Biasa							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		12538	12538	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	160062	160062	0	100.00 %	
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Unit	39070	39070	0	100.00 %	
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	15	15	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 . Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	200	200	0	100.00 %	
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	1400	1400	0	100.00 %	
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	200	200	0	100.00 %	
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	8068	8068	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	572	572	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	30	30	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	148	148	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	185	185	0	100.00 %	
	12 . Tenaga Laboratorium	Orang	38	38	0	100.00 %	
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	396	396	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	50	50	0	100.00 %	

Sumber: Aplikasi e-SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>)



Tabel 4.6. Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persen
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	933.820 jiwa	933.820 jiwa	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	12.538 jiwa	12.538 jiwa	100

Sumber: Dinkes Provinsi Kalimantan Tahun 2024

4.2.4. Alokasi Anggaran

Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan oleh pemerintah daerah agar Pelayanan Dasar Kesehatan tersedia secara cukup dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: APBD; APBN; dan Sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp. 2.698.019.407,-	P-APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Rp. 119.274.178,-	P-APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada kegiatan penanganan kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp.119.274.178,-



dengan realisasi sebesar Rp.115.597.000,- (96,91 Persen) dan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada kegiatan penanggulangan bencana kluster kesehatan sebesar Rp. 2.698.019.407,- dengan realisasi sebesar Rp.464.797.244 (17,22 persen),-.

4.2.5. Dukungan Personil

- a. Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun jumlah Aparatus Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang di updating jumlah kepegawaian pada tahun 2024 sebanyak 157 orang dan dibantu oleh tenaga PHL/Kontrak sebanyak 27 orang. Adapun rincian ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Berdasarkan pangkat dan golongan Golongan IV: 38 orang, Golongan III: 11 orang, Golongan II: 7 orang.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dibutuhkan dukungan personil dari seluruh fasilitas kesehatan, yang bila dimaksimalkan berasal dari: 33 rumah sakit dan 204 puskesmas..
- c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah Laboratorium Kesehatan Daerah, KKP Kelas II Kota Palangka Raya Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.



4.2.6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8. Program dan Kegiatan dalam Upaya Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SUMBER DANA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp. 2.698.019.407,-	Rp. 464.797.244	17,22	DAU Refocusing
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp. 119.274.178,-	Rp. 115.597.000,-	96,91	DAU Refocusing
TOTAL		Rp. 2.817.293.585,-	Rp.580.394.244,-	20,60	

Sumber: Dinkes Provinsi Kalimantan Tahun 2025

4.2.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Pada tahun 2024 permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

a. Permasalahan

1. Pengumpulan data
 - a. Data yang terkumpul tidak akurat berdasarkan data real di lapangan disebabkan karena luasnya wilayah kejadian bencana, sehingga ada masyarakat yang terdampak yang tidak tercatat.
 - b. Sulitnya mendapatkan dokumentasi/data saat dilapangan, karena adanya perbedaan tupoksi dari yang turun dengan petugas yang berada dilapangan sehingga pencatatan dan pelaporan belum optimal dan terakomodasi dengan baik.
 - c. Belum maksimalnya koordinasi lintas sectoral terkait dengan data bencana dan KLB.



2. Perhitungan Kebutuhan

- a. Perhitungan kebutuhan mutu pelayanan SPM bencana dan KLB masih belum terstandar.
- b. Target SPM yang tidak didasarkan pada data yang akurat sehingga perhitungan kebutuhan mutu pelayanan menjadi tidak akurat.
- c. Jumlah sasaran yang terlalu besar.
- d. Mutu pelayanan masing-masing daerah yang terdampak bencana tidak sama.

3. Perencanaan dan Penganggaran

- a. Dinas Kesehatan Provinsi belum menghitung kebutuhan anggaran untuk penerapan SPM bidang Kesehatan menggunakan costing yang disusun oleh Pusat Krisis Kemenkes. Ini di karenakan belum ada pelatihan khusus yang diikuti oleh peserta Provinsi.
- b. Terkendala pada perhitungan sasaran, yang digunakan hanya data mitigasi yang belum terstandar sehingga mempengaruhi perencanaan dan penganggaran.
- c. Perubahan-perubahan Rencana Kerja dan Anggaran pada saat APBD perubahan
- d. Usulan Kab/Kota terkait kebencanaan belum semua diakomodir karena pagu anggaran yang tidak mencukupi.

4. Pelaksanaan

- a. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia sumber daya manusia terkait dengan kebencanaan di daerah.
- b. Kurangnya koordinasi lintas sektor
- c. Kurangnya sistem peringatan dini
- d. Kurangnya sosialisasi, edukasi, dan simulasi rawan bencana kepada masyarakat baik itu pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

5. Lain-lain

- a. Belum melibatkan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penanggulangan bencana di daerah.
- b. Belum terbangun solidaritas dan jaringan sosial penanggulangan bencana.
- c. Partisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana, Membantu dalam tanggap darurat dan pemulihan yang belum maksimal.



b. Solusi

1. Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan
2. Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (new emerging disease) melalui pelatihan maupun refreshing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
3. Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan.
4. Adanya tim gerak cepat dalam penanggulangan bencana banjir.
5. Data sasaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Pada penghitungan capaian akhir menggunakan data riil.
7. Penguatan manajemen bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
8. Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penanggulangan bencana darah.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Prov. Kalimantan Tengah, yaitu dalam pengelolaan infrastruktur keciptakarya dan mewujudkan amanat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017), mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PUPR (PP No. 2 Th. 2018), antara lain :

- a. Pelayanan Dasar pada SPM PUPR Provinsi :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.
- b. Pelayanan Dasar pada SPM PUPR Kabupaten/Kota :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik



4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Dasar pada SPM PUPR Provinsi antara lain : Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota. Namun pada kenyataannya untuk Provinsi Kalteng belum memiliki SPAM Lintas Kabupaten/Kota dan SPAL-D Regional. Jadi, selama ini hanya melakukan kegiatan penerapan SPM yang dihibahkan ke Kabupaten/Kota. Target untuk pelayanan air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Surat Sekda Prov. Kalteng No. 050/447/III/Bapplitbang. Tgl. 28 Juli 2020. Perihal : Exercise Target PPAS Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2024			KETERANGAN
		%	JIWA	RT/KK	
1	RUMAH TANGGA DENGAN TANGKI SEPTIK (SANITASI LAYAK)	80	2.247.760	561.940	SUMBER : BPS, 2024. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024 dan Surat Sekda Prov. Kalteng No. 050/447/III/Bapplitbang. Tgl. 28 Juli 2020. Perihal : Exercise Target PPAS Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalteng
2	RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK	100	2.809.700	702.425	
	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		2.809.700		
	JUMLAH RUMAH TANGGA (RT/KK)		702.425		

4.3.3. Realisasi

Penyediaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penanganan limbah domestik skala regional di Kalimantan Tengah belum ada, maka selama ini PUPR Prov. Kalteng hanya melakukan kegiatan penerapan SPM yang dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan capaian SPMnya masuk ke capaian SPM Kabupaten/Kota. Jadi, Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada capaian. Namun demikian berdasarkan arahan dari Kementerian PUPR, maka capaian SPM bidang PUPR Prov. Kalteng



dilaporkan 100% (seratus persen) (laporan SPM terinput di Aplikasi SPM Kemendagri). Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekda Prov. Kalteng No. 050/447/III/Bapplitbang. Tgl. 28 Juli 2020. Perihal : Exercise Target PPAS Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalteng menyampaikan data capaian air minum dan sanitasi layak tahun 2024 di Provinsi Kalteng sebagai berikut :

NO.	URAIAN	CAPAIAN TAHUN 2024			KETERANGAN
		%	JIWA	RT/KK	
1	RUMAH TANGGA DENGAN TANGKI SEPTIK (SANITASI LAYAK)	78,15	2.195.781	548.945	SUMBER : website Badan Pusat Statistik Nasional (Beranda>Produk-Tabel Statistik>Permukiman dan Perumahan)
2	RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK	78,71	2.211.515	552.879	
	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		2.809.700		
	JUMLAH RUMAH TANGGA (RT/KK)		702.425		

4.3.4. Alokasi Anggaran, Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (Bidang Cipta Karya) Tahun 2024 ;

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Anggaran belanja DPA Murni berjumlah : Rp. 1.300.000.000,-
Anggaran belanja DPA Perubahan berjumlah : Rp. 1.272.578.400,-
Realisasi Keuangan : Rp. 1.251.875.400,- (98,37%)
Realisasi Fisik : 100 %

b. Program dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Anggaran belanja DPA Murni berjumlah : Rp. 6.200.000.000,-
Anggaran belanja DPA Perubahan berjumlah : Rp. 5.889.733.517,-
Realisasi Keuangan : Rp. 5.695.677.710,- (96,71%)
Realisasi Fisik : 100 %



4.3.5. Dukungan Personil

Petugas/personil untuk pendataan SPM PUPR dari Bidang Sekretaris dan Bidang Cipta Karya DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah (Pejabat yang ditunjuk untuk menangani SPM dan Petugas Operator.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Terbatasnya pendanaan untuk kegiatan keciptakaryaan, sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan dana untuk penyelesaian pekerjaan pada satu tahun anggaran, hal ini membuat pelaksanaan pekerjaan terkesan tidak tuntas.
- 2) Pada saat pengusulan dari masyarakat untuk Program/Kegiatan, sering kali tidak didukung dengan legalitas dan kesiapan lahan dan pemenuhan readiness criteria yang disyaratkan, sehingga menjadi kendala saat penganggaran.
- 3) Belum adanya SPAM dan SPAL-D skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
- 4) Diperlukan investasi/anggaran yang cukup besar untuk dapat membangun SPAM dan SPAL-D skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, mengingat cukup luasnya wilayah Kalimantan Tengah dengan jarak antar Kabupaten/Kota yang cukup jauh dan jumlah penduduk yang sedikit, sehingga saat ini masih belum memungkinkan untuk di bangun SPAM dan SPAL-D regional dan lintas Kabupaten/Kota tersebut.

b. Solusi

- 1) Untuk kedepannya, agar dibuatkan nota pertimbangan untuk kegiatan yang menyangkut SPM agar menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggarannya
- 2) Mencoba melakukan sharing penanganan dengan Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga terkait, maupun pihak CSR (Swasta).
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja persyaratan (readness criteria) yang dibutuhkan untuk pengajuan usulan/proposal, diantaranya kesiapan lahan dan legalitasnya.
- 4) Dikarenakan belum adanya SPAM dan SPAL-D skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota, maka Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah hanya



melakukan pembinaan dan mendukung kegiatan di Kabupaten/Kota melalui Program/Kegiatan yang dihibahkan dan untuk perhitungan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas PUPR Prov. Kalteng menghimpun capaian SPM dari Kabupaten/Kota.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 Ayat 17, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dan berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan kegiatan.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :



1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah daerah provinsi.

4.4.2. Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15 Unit	15 Unit
apaian2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	N/A

Capaian Not Applicable (N/A) untuk jenis layanan 2 dikarenakan tidak ada kegiatan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan relokasi sehingga diperlukan layanan 2.

4.4.3. Realisasi Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 188.44/367/2022 tentang Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana dan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana. Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 140 yang berbunyi Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang dan di dalam Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bahwa yang dikategorikan tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya adalah Sempadan Rel Kereta Api, Daerah Sempadan Sungai (DSS), Daerah Sutet, Kolong Jembatan, dan Permukiman Kumuh/Ilegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana dan



identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana yaitu di daerah sempadan sungai. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk menangani Kawasan Kumuh 10-15 Ha.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan khususnya Bidang Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan dalam rangka penerapan SPM pada Program Pengembangan Perumahan di Kegiatan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 dengan Pagu Anggaran sebagai berikut:

- Pagu Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi : Rp 111.600.000,-
- Penyerapan : Rp 111.600.000,- (100 %)
- Pagu Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana : Rp 595.000.000,-
- Penyerapan : Rp 595.000.000,- (100 %)

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Dengan hasil rincian sebagai berikut:

Daftar Penerima Bantuan Pada Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Kabupaten	Jumlah Unit
1.	Desa Menjalin, Kecamatan Parenggean	Kotawaringin Timur	8 Unit
2.	Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan	Kotawaringin Barat	3 Unit
3.	Desa Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan	Kotawaringin Barat	4 Unit
TOTAL			15 Unit

Hasil Pendataan Lokasi Daerah Rawan Bencana Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No.	Kota/Kabupaten	Lokasi	Jumlah Rumah
1.	Seruyan	Kel. Pematang Limau, Kec. Seruyan Hilir Timur	30 Unit
	Katingan	Kel. Hapalam, Kec. Tewang Sanggalang Garing	18 Unit
	Sukamara	Desa Balai Riam	25 Unit
	Lamandau	Kelurahan Nanga Bulik	25 Unit



	Kotawaringin Barat	Desa Madurejo	6 Unit
	Barito Timur	Desa Putai, Kel. Putai	24 Unit
	Barito Selatan	Kel. Hilir Sper	25 Unit
	Barito Utara	Desa Pendreh	13 Unit
	Murung Raya	Desa Juking Panjang	8 Unit
TOTAL			174 Unit

4.4.4. Dukungan Personil

Jumlah personil bidang perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melakukan kegiatan pendataan dan pengelola data SPM sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala Bidang : 1 orang
- Kepala Seksi : 3 orang
- PNS : 4 orang
- Tenaga Kontrak : 1 orang

Kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana dan kegiatan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana dilaksanakan oleh pihak ketiga/Konsultansi menggunakan anggaran tahun 2024.

4.4.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam memenuhi capaian SPM tahun 2024 adalah tidak adanya kegiatan relokasi sehingga capaian SPM Perumahan Rakyat tidak mencapai 100%. Adapun untuk menyikapi permasalahan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang



selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar untuk daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- a. Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
- b. Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu



4.5.2. Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 100.00 %						
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			96.67 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		79	79	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.67 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	83.33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	14	14	14	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	15	15	15	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	67	67	67	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	3	0	3	0 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>)



SPM TRANTIBUMLINAS SUB BIDANG KEBENCANAAN

Target Kinerja Penerapan SPM Trantibumlinmas Sub Bidang Kebencanaan untuk tahun 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat kemampuan Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Tengah dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.	Nilai Indek Ketahanan Daerah Meningkat	0.20	0.30	0.30	0.30	0.45
		2. Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	100	100	100
		3. Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100
		4. Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon.	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100	100	100	100	100
		5. Meningkatkan fungsi kelembagaan.	Persentase Pendampingan Pasca Bencana	100	100	100	100	100
		6. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	12	12	12
		7. Penguatan regulasi penanggulangan bencana	Tersedianya SDM Terampil	10	10	10	10	10
			Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	100	100	100
			Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	100	100



Capaian Kinerja Penerapan SPM Trantibumlinmas Sub Bidang Kebencanaan untuk tahun 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja									PD Penanggung Jawab
			2023	2023	2023				2024	2025	2026	
			Target	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
B. ASPEK PELAYANAN UMUM												
I. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar												
5 Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat												
5.12	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	100	25	25	25	25	100	100	100	BPBPK
5.13	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	25	25	25	25	100	100	100	BPBPK
5.14	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100	BPBPK
5.15	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	100	100	25	25	25	25	100	100	100	BPBPK
5.16	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	12	0	0	0	12	12	12	12	BPBPK
5.17	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	10	10	10	0	0	0	10	10	10	10	BPBPK
5.18	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	BPBPK
5.19	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	25	25	25	25	100	100	100	BPBPK



4.5.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Trantibumlinmas

No	PROGRAM . KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	KALIMANTAN TENGAH		2,121,000,000	2,089,087,687	98.50 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		2,121,000,000	2,089,087,687	98.50 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	1,543,000,000	1,537,609,532	99.65 %
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100,000,000	99,789,978	99.79 %
	2	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	43,000,000	42,017,700	97.72 %
	3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	690,000,000	689,155,659	99.88 %
	4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	301,714,470	300,760,184	99.68 %
	5	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	250,000,000	247,888,811	99.16 %
	6	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	158,285,530	157,997,200	99.82 %
	JUMLAH INDIKATOR		1,543,000,000	1,537,609,532	99.65 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	354,300,000	334,244,310	94.34 %
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	125,000,000	121,639,379	97.31 %
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	110,550,000	108,443,735	98.09 %
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	118,750,000	104,161,196	87.71 %
	JUMLAH INDIKATOR		354,300,000	334,244,310	94.34 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi K202344	223,700,000	217,233,845	97.11 %
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	155,000,000	153,931,260	99.31 %
	2	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	68,700,000	63,302,585	92.14 %
	JUMLAH INDIKATOR		223,700,000	217,233,845	97.11 %
	JUMLAH PROGRAM		2,121,000,000	2,089,087,687	98.50 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>)



SPM TRANTIBUMLINAS SUB BIDANG KEBENCANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pelayanan Minimal, untuk pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, peyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar menjadi tanggungjawab kabupaten/ kota untuk melaksanakannya. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah hanya melakukan monitoring dan evaluasi agar SPM Sub Urusan Bencana menjadi prioritas dalam penganggaran dalam Rencana Kerja Tahun Berjalan.

Secara fisik, realisasi kegiatan dari berbagai program dengan dukungan dana dari APBD dalam memberikan pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi kinerja kegiatan operasional diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu kegiatan dalam tahun anggaran 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan anggaran 2024 mendapat dana dengan jumlah dana yang tersedia dalam DPPA-SKPD sebesar Rp. 100.777.341.079,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 51.493.390.743,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 49.283.950.336,- dengan realisasi keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 97.577.258.890,- (96,87%),.

Dengan melihat dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana kegiatan yang dilaksanakan yakni pada Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi 95,61% dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan realisasi 89,66%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang dalam penerapan SPM antara lain :

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** dengan 1 Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan



Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) dengan realisasi kegiatan mencapai 83,64%.

- b. **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana** dengan 8 Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana, 5) Pengelolaan Risiko Bencana, 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, 7) Penyusunan Rencana Kontijensi, dan 8) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan realisasi kegiatan mencapai 81,37%.

- c. **Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** dengan 6 Sub Kegiatan : 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, 2) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana, 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban, 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dan 6) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit dengan realisasi kegiatan mencapai 97,04%.

- d. **Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** dengan 5 Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah, 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah, 3) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan, 5) Penanganan Pasca Bencana Provinsi dengan realisasi kegiatan mencapai 77,67%.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran** dengan 8 Sub Kegiatan : 1) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran, 2) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, 3) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 4) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar



Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi, 7) Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 8) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan realisasi kegiatan mencapai 90,83%.

- b. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** dengan 2 Sub Kegiatan : 1) Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, 2) Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan realisasi kegiatan mencapai 79,90%.

4.5.4. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 384 orang.

Jumlah Pegawai Satpol PP bulan Januari s.d Desember

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 67 orang
2) Non Pegawai Negeri Sipil : 272 orang
3) PPNS : 3 orang

Rincian Pegawai Negeri Sipil Satpol Pp Dengan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Tingkatan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	10 orang
2	S1	31 orang
3	D4	-



4	D3	4 orang
5	SLTA	22 orang
6	SLTP	-
7	SD	-
Jumlah Keseluruhan		67 orang

2. Kepangkatan / Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	-
2	II	7 orang
3	III	43 orang
4	IV	17 orang
Jumlah Keseluruhan		67 orang

3. Jenis Kediklatan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Diklat Struktural	21 orang
2	Diklat Fungsional	1 orang
3	Diklat Pemerintahan	-
4	Diklat Teknis	-
5	Diklat Dasar Pol. PP	50 orang
Jumlah Keseluruhan		72 orang

4. Jumlah eselon

- 1) Eselon II : 1 orang
- 2) Eselon III : 5 orang
- 3) Eselon IV : 11 orang

SPM TRANTIBUMLINAS SUB BIDANG KEBENCANAAN

Sebagai Koordinator penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan bencana yaitu:

1. TNI
2. POLRI
3. BMKG
4. BPPT



5. BKSDA
6. Manggala Agni
7. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
12. BPBD Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah
13. Bandar Udara Tjilik Riwut
14. Badan SAR Regional Kalteng
15. Tagana Dinsos Provinsi Kalimantan Tengah
16. ORARI
17. Barisan Pemadam Kebakaran swasta
18. Dan Lain-lain.

Adapun dalam proses penerapan SPM Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah dalam rangka pemenuhan SPM di Kabupaten/ Kota sehingga target Pemerintah Daerah untuk mencapai SPM dapat terpenuhi.

4.5.5. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli dan Penegakan Perda/Perkada di wilayah se Kalimantan Tengah.
- b. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.

2) Solusi

- a. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui bantuan keuangan/hibah. Merencanakan penambahan



personil anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti pendidikan PPNS.

SPM TRANTIBUMLINAS SUB BIDANG KEBENCANAAN

1) Permasalahan:

- a. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.
- b. Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat tentang bencana masih rendah
- c. Kurangnya sumber daya manusia/ aparat Kebencanaan.
- d. Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi.
- e. Kurang/ minimnya dukungan Anggaran/ pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan minimnya Dana Tak Terduga Kebencanaan.
- f. Belum memadainya/masih kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

2) Solusi:

- a. Perlunya penyusunan buku daerah rawan bencana lengkap dengan regulasinya.
- b. Perlunya diklat aparatur dan Sosialisasi/ Pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
- c. Perlunya penambahan personil Penanggulangan bencana.
- d. Perlunya pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
- e. Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan.
- f. Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana.



4.6. URUSAN SOSIAL

Pemenuhan SPM Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan SPM Bidang Sosial di daerah provinsi terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di dalam Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut :



Tabel 4.9. Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	90%
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	90%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	90%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	90%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	90%

Sedangkan pembiayaan dalam rangka pencapaian SPM Bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dipergunakan dalam bentuk pelayanan :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Asrama yang mudah diakses
- Penyediaan alat bantu
- Penyediaan perbekalan kesehatan
- Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- Pemberian keterampilan sehari -hari
- Pemberian pengasuhan bagi anak terlantar dalam panti
- Akses layanan pengasuhan kepada kedalam keluarga pengganti
- Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak



- k. Akses ke layanan pendidikan dasar (Sekolah) dan kesehatan dasar (Puskesmas,/Klinik/Rumah Sakit).
- l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- n. Pemulasaran bagi lanjut usia di dalam panti
- o. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- p. Dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas tertuang dalam 3 (Tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.10. Pembiayaan SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Pembiayaan (Rp)
A	Program Rehabilitasi Sosial				
1	Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti				
	1	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pambelum	Jumlah disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	Rp 1.737.770.900
2	Rehabilitasi Dasar Anak Terlantar Dalam Panti				
	2	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	580 orang	Rp 1.970.229.306
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Dalam Panti				
	1	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 orang	Rp 1.998.177.814
	3	Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
	1	Pelayanan sosial bagi	Jumlah	10 Orang	Rp 247.746.965



		penghuni panti Gelandangan dan Pengemis	gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
C	Program Penanganan Bencana				
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	4000 orang	Rp 5.235.309.662

4.6.3. Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui APBD telah mengalokasikan pembiayaan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11. Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Uraian Target	Target	Realisasi Keuangan	Persentase (%) Keuangan	% Fisik
1	Pendapatan	40.000.000	44.800.000	112 %	112 %
2	Belanja	108.413.700.926	100.148.279.463	92,38 %	100 %
	Belanja TidakLangsung	16.442.591.232	14.411.610.530	87,65 %	100 %
	Belanja Langsung	91.971.109.694	85.736.668.933	93,22 %	100 %

Jumlah Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2024 yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah 2024 beserta Realisasi Anggarannya ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 4.12. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%) Realisasi
A	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 6.920.865.698	Rp 5.671.865.016	81,95 %
	1 Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam panti	Rp 1.737.770.900	Rp 1.633.531.496	94 %
	2 Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar didalam panti	Rp 1.970.229.306	Rp 1.398.456.817	70,98 %
	3 Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	Rp 1.998.177.814	Rp 1.688.019.652	84,48 %
	4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp 274.746.956	Rp 183.130.100	66,65 %
B	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp5.235.309.662	Rp4.791.131.524	91,52 %
	1 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi	Rp 5.235.309.662	Rp 4.791.131.524	91,52 %

4.6.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KALIMANTAN TENGAH	11,213,552,447	9,692,669,589	86.44 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5,978,242,785	4,901,538,065	81.99 %
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti K2023127	1,734,270,900	1,633,531,496	94.19 %
	1 Penyediaan permakanan	565,237,000	557,199,400	98.58 %
	2 Penyediaan sandang	90,000,000	88,890,000	98.77 %
	3 Penyediaan asrama yang mudah diakses	0	0	0%
	4 Penyediaan alat bantu	28,318,000	0	0%
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	40,000,000	39,924,196	99.81 %
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	57,160,000	55,687,000	97.42 %
	7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	80,802,000	79,243,500	98.07 %
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	0	0	0%
	9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	127,223,400	124,539,000	97.89 %
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	66,414,000	66,350,000	99.90 %
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	59,904,000	59,600,000	99.49 %



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	619,212,500	562,098,400	90.78 %
	JUMLAH INDIKATOR		1,734,270,900	1,633,531,496	94.19 %
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti K2023128	1,970,229,306	1,398,456,817	70.98 %
	1	Pengasuhan	120,000,000	107,980,000	89.98 %
	2	Penyediaan makanan	950,904,500	606,616,200	63.79 %
	3	Penyediaan sandang	272,400,000	170,888,540	62.73 %
	4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	63,247,588	56,835,300	89.86 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	18,173,268	16,832,169	92.62 %
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	24,840,000	24,731,950	99.57 %
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	82,144,200	35,376,950	43.07 %
	8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	13,060,000	11,660,000	89.28 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	121,696,000	121,401,000	99.76 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	114,648,000	112,955,000	98.52 %
	12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	45,959,100	35,675,000	77.62 %
	13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	143,156,650	97,504,708	68.11 %
	JUMLAH INDIKATOR		1,970,229,306	1,398,456,817	70.98 %
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti K2023129	1,998,995,614	1,688,019,652	84.44 %
	1	Penyediaan permakanan	1,068,878,500	855,295,791	80.02 %
	2	Penyediaan sandang	103,065,000	102,551,500	99.50 %
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	500,000,000	470,365,820	94.07 %
	4	Penyediaan alat bantu	9,000,000	8,957,000	99.52 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	24,000,000	23,999,266	100.00 %
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	29,204,114	28,968,275	99.19 %
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	7,500,000	7,498,000	99.97 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	5,320,000	2,240,000	42.11 %
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	16,380,000	6,920,000	42.25 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	41,400,000	35,630,000	86.06 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15,534,000	12,200,000	78.54 %
	12	Pemulasaraan	83,500,000	51,600,000	61.80 %
	13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	95,214,000	81,794,000	85.91 %
	JUMLAH INDIKATOR		1,998,995,614	1,688,019,652	84.44 %



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti K2023130	274,746,965	181,530,100	66.07 %
	1	Penyediaan permakanan	50,000,000	47,983,800	95.97 %
	2	Penyediaan sandang	11,995,547	11,884,800	99.08 %
	3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	0	0	0%
	4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	0	0	0%
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	15,995,000	10,000,000	62.52 %
	6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	50,000,000	40,060,000	80.12 %
	7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	38,756,418	9,612,000	24.80 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	0	0	0%
	9	Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	5,000,000	4,812,500	96.25 %
	10	Pemulangan ke daerah asal	78,000,000	35,787,000	45.88 %
	11	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	25,000,000	21,390,000	85.56 %
	JUMLAH INDIKATOR		274,746,965	181,530,100	66.07 %
	JUMLAH PROGRAM		5,978,242,785	4,901,538,065	81.99 %
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		5,235,309,662	4,791,131,524	91.52 %
	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi K2023131	5,235,309,662	4,791,131,524	91.52 %
	1	Penyediaan Permakanan	547,196,899	296,738,000	54.23 %
	2	Penyediaan Sandang	125,513,513	119,690,000	95.36 %
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	104,254,250	81,760,000	78.42 %
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150,000,000	122,975,000	81.98 %
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	4,308,345,000	4,169,968,524	96.79 %
	JUMLAH INDIKATOR		5,235,309,662	4,791,131,524	91.52 %
	JUMLAH PROGRAM		5,235,309,662	4,791,131,524	91.52 %

4.6.5. Dukungan Personil

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 143 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 103 orang dan pegawai tidak tetap / tenaga kontrak sebanyak 40 orang, untuk melihat kopotensi yang dimiliki, diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 4.13. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1 orang
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 orang
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	24 orang
4	Diploma Satu (D-1)	- orang
5	Diploma Tiga (D-3)	8 orang
6	Diploma Empat (D-4)	7 orang
7	Sarjana (S-1)	38 orang
8	Sarjana (S-2)	24 orang
9	Sarjana (S-3)	- orang
	Jumlah	103 orang

b. Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 4.14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	136	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	677	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	632	Orang
4	Penyuluh Sosial	25	Orang
5	Pelopor Perdamaian	80	Orang
	JUMLAH	1.792	Orang



2. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Tabel 4.15. Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	98	LKS
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	13	Lembaga
3	Karang Taruna	803	KT
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	63	Lembaga
	Jumlah	977	

c. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelayanan sosial bagi penyanadang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial provinsi Kalimantan Tengah memiliki sarana dan prasarana pelayanan sosial, adapun jenis sarana dan prasarana sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16. Sasaran dan prasarana pelayanan sosial

No	Jenis Sapras	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Dinas	1 Buah	
2	Panti Sosial Lanjut Usia	1 Buah	Daya tampung 80 orang
3	Panti Sosial Karya Wanita	1 Buah	Daya tampung 40 orang
4	Panti Sosial Bina Remaja	1 Buah	Daya tampung 100 orang
5	Trauma Center	1 Buah	Daya tampung 10 orang
6	Gudang Bencana	1 Buah	
7	Panti Sosial Bina Laras	1 Buah	Daya tampung 40 orang

4.6.6. Hasil Capaian

Hasil Capaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui capaian indikator kinerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu :



- a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dibagi Jumlah populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti dikali Seratus Persen (100%).
- b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota dikali Seratus Persen (100%).

Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.17. Capaian Target Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			84.13 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					98.18 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40	40	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.18 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90.91 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	40	40	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	40	40	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan alat bantu **	Orang	10	10	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	40	40	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	40	40	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	0	0	0.00 %	
	9 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	40	40	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	7	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	7	7	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti					69.27 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	80	55	25	68.75 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.27 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	71.35 %	
	1 . Pengasuhan	Orang	80	55	25	68.75 %	
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	80	55	25	68.75 %	
	3 . Penyediaan sandang	Orang	80	55	25	68.75 %	
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	12	12	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	80	55	25	68.75 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	80	55	25	68.75 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	80	55	25	68.75 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang	80	55	25	68.75 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	80	55	25	68.75 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	80	55	25	68.75 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	80	55	25	68.75 %	
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	80	55	25	68.75 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti					84.52 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.40 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	44	6	88.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.12 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	70.58 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	50	44	6	88.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	50	44	6	88.00 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	50	44	6	88.00 %	
	4 . Penyediaan alat bantu**	Orang	10	10	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	50	44	6	88.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	50	44	6	88.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	50	44	6	88.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang	10	2	8	20.00 %	
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	25	11	14	44.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	10	6	4	60.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	10	2	8	20.00 %	
	12 . Pemulasaraan**	Orang	8	6	2	75.00 %	-
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					68.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	53.33 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15	10	5	66.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.33 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	76.67 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi		
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	15	10	5	66,67 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	15	10	5	66.67 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	15	10	5	66.67 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	10	5	66.67 %	
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	10	10	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10 . Pemulangan ke daerah asal**	Orang	10	10	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4140	4140	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	100.00 %	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi		
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	1000	1000	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1000	1000	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit	160	160	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang	4000	4000	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4000	4000	0	100.00 %	

Sumber: Aplikasi e-SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>)



4.6.7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dijumpai dalam penyusunan SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah :

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum valid.
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai.
3. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial .
4. Belum terdapatnya panti sosial yang menampung gelandangan dan pengemis
5. Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang masih kurang.

b. Solusi

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah untuk mengatasi permasalahan penanganan PMKS.
2. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS dan non PNS untuk peningkatan SDM dalam rangka penerapan SPM yang baik dan benar.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
4. Memanfaatkan panti sosial yang lain untuk menampung gelandangan dan pengemis untuk memenuhi pelayanan SPM gelandangan dan pengemis.
5. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 memiliki makna yang penting dan strategis penentu kebijakan selanjutnya untuk kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari LPPD Tahun 2024 ini sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun guna memberikan gambaran atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yg dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2024.
2. Laporan ini memuat pencapaian target tahunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diarahkan untuk **“mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.



3. Dalam 5 (lima) tahun keempat ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:
- a. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
 - b. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - c. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
 - d. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
 - e. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
 - f. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
 - g. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
 - h. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
 - i. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
 - j. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa



- percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
 - l. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
4. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dapat ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja makro Kalimantan Tengah dan capaian target indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti bidang pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan SMA/SMK; Program Pendidikan Luar Biasa; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan; Program Pengembangan Pendidikan Karakter; serta Program Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan. Sedangkan bidang kesehatan dengan program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana untuk rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular serta Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 6. Selain urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya melaksanakan Urusan Pilihan seperti bidang pertanian/perkebunan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; serta Program peningkatan penerapan



teknologi pertanian/perkebunan. Sedang bidang perikanan berupa Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap; Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan; Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir; serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya.

9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini merupakan laporan ketiga untuk periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

5.2. SARAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berdaya saing dan pro rakyat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan yang lebih efektif, baik dan benar dari setiap Perangkat Daerah.
2. Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil kinerja tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :
 - a. Melengkapi data dan informasi untuk capaian program dan kegiatan setiap akhir tahun anggaran, untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penentuan kebijakan di tahun berikutnya.
 - b. Melaksanakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bukti kinerja dan pertanggung jawaban yang merupakan bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.



- c. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat Perangkat Daerah untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Keberhasilan dapat diraih apabila ada kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Melalui mekanisme penyampaian LPPD ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka selebar-lebarnya kepada publik terutama kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada Kita semua untuk mewujudkan "Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)".

Palangka Raya, 20 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 **H. AGUSTIAR SABRAN**



PROVISI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 47 /2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD),
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan-laporan agar dapat diselesaikan sesuai waktu, perlu dibentuk panitia penyusunan laporan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6485) menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyusun, mereviu dan mendokumentasikan semua bahan penyusunan, menggandakan dan menyelesaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- KETIGA : Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan dan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Ditjen Otonomi Daerah.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Up. a. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**
NOMOR : 188.44/ 47 /2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

**TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD),
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PENYUSUN		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Pemerintahan. dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
4.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN		
1.	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Aset dan Akutansi Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Koordinator Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	THOMAS SEGAH, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	YOSEF ADVENT PRATAMA DAU, S. Kom. JF Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	YANDITHA CHRISTMAS, S.IP. Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Dr. ALOSIO GORBY, S.STP, M.A. Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	ALSHA DITYA HERAWATI, S. Tr.IP. Pelaksana pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	GAMALIEL EKA SATRYA, S.T. Pelaksana pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
C. TIM PEREVIU		
1.	PARNO, S.H. PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	NUNIK NURYANA SARI, S.E. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	NAILI ARIDAH, S.Sos PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	SURYANA FADMA S., S.IP. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	NOVELIN ELLY V., S.E. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	EDY SISWANTO, S.Kom. PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	STEVAN PRIMA U., S.E. PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD KATMA F. DIRUN